

**REPRESENTASI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL DALAM MEDIA
(Analisis Wacana Norman Fairclough Dalam Pemberitaan Baiq
Nuril di Tirto.id)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Iain Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos)**

**Oleh:
AYYASI RINDANG NURATSIL
(1617102003)**

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayyasi Rindang Nuratsil
NIM : 1617102003
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **Representasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Media (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Dalam Pemberitaan Baiq Nuril di Tirto.id)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Ayyasi Rindang N

NIM. 1617102003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**REPRESENTASI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM
MEDIA (ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH DALAM
PEMBERITAAN BAIQ NURIL DI TIRTO.ID)**

yang disusun oleh Saudara: **Ayyasi Rindang Nuratsil**, NIM. **1617102003**, Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam** Jurusan **Penyiaran Islam**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **Sabtu, 23 Januari 2021**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Uus Uswatusolihah S.Ag., M.A
NIP 197703042 003122 0 011

Siti Nurmahyati S.Sos.I., M.S.I

Penguji Utama,

IAIN PURWOKERTO

Dr. Umi Halwati M.Ag
NIP 19840819 201101 2 011

Mengesahkan,

Tanggal 16 FEBRUARI 2021

Dekan,

Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.

NIP 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

IAIN Purwokerto

Di Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Ayyasi Rindang Nuratsil

NIM : 1617102003

Jenjang : S-1

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam


Judul Skripsi : **Representasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Media (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Dalam Pemberitaan Baiq Nuril di Tirto.id)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Purwokerto, 19 Januari 2021



Uus Uswatusolihah S.Ag. MA.

1977030420031220011

**Representasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Media
(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Dalam Pemberitaan Baiq Nuril
di Tirto.id)**

Ayyasi Rindang Nuratsil

1617102003

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji representasi perempuan korban pelecehan seksual dalam media. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemberitaan kasus pelanggaran UU ITE oleh Baiq Nuril sebagai objek penelitian. Baiq Nuril didakwa dengan pelanggaran UU ITE, disisi lain ia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya, Muslim.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui yang direpresentasikan oleh Tirto.id, peneliti menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough dimana didalamnya terdapat tiga dimensi analisis yaitu *text*, *discourse practice*, *sociocultural practice*. Namun penelitian ini difokuskan pada dimensi analisis *text*. Penelitian ini menggambarkan bagaimana seorang korban pelecehan seksual digambarkan dalam media.

Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa Tirto.id merepresentasikan Baiq Nuril yang mana korban pelecehan seksual sebagai pihak yang harus dilindungi dan bisa mendapatkan keadilan. Tirto.id berimbang dalam menginformasikan kasus tersebut dengan memasukkan berbagai pernyataan dari sudut pandang yang berbeda.

Kata kunci : pelecehan seksual, media, Baiq Nuril, analisis wacana kritis norman fairclough

MOTTO

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

“Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisiMu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami”

(Al Kahfi : 10)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kepada penulis berupa petunjuk, kekuatan, kemudahan, kelancaran, kesehatan serta nikmat-nikmat lainnya setiap harinya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana, dengan rasa ikhlas yang tulus persembahkan karya ini kepada :

Mamah Widiarti selaku orang tua penulis yang tak henti-hentinya berdoa untuk segala kebaikan, kemudahan, dan kelancaran disegala urusan serta memberikan *support* untuk penulis. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan itu dengan beribu kali lipat kebaikan serta memberikan kesehatan dan umur yang panjang. *Aamiin aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*

Skripsi ini pun penulis persembahkan kepada Papah Alm. Soewarno, Kakak Alm. Win Pratomo, Rilistyan Adi Wibowo dan istri Nadya Ratsonia Haniva, serta Primas Swadyana Adi. Tak lupa kepada sahabat dan teman – teman yang saling mengingatkan, memberikan semangat, memberikan saran dan nasihat agar penulis dapat segera menyelesaikan studi. Berkat dukungan kalian, penulis menjadi lebih bersemangat menyelesaikan tugas akhis studi ini.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Rabb pemilik alam semesta, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya. Karena hanya dengan pertolongan dariNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ke hikmatan.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada tauladan umat muslim yang telah membawa ketentraman dan membawa kepada cahaya kemenangan, yakni Rasulullah Muhammad SAW.

Berkenaan dengan selesainya skripsi yang berjudul **Representasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual pada Media (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Dalam Pemberitaan Baiq Nuril di Tirto.id)**. Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan baik dari moral maupun material. Oleh karena itu, penulis capkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat, berkah, dan karuniaNya.
2. Rektor IAIN Purwokerto, Dr. H. Roqib, M.Ag.
3. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto yaitu Prof. Dr. KH. Abdul Basit, M.Ag.,
4. Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yaitu Uus Uswatusolihah, S.Ag, M.A. Terimakasih atas segala waktu dan ilmu yang ibu berikan kepada saya dalam membimbing skripsi. Semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan Ibu kelak dengan hal beribu kebaikan pula.
5. Sekretaris Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Purwokerto yaitu Dedy Riyadin M.I.Kom.
6. Penasehat Akademik yaitu Enung Asmaya M.A.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik IAIN Purwokerto, terimakasih banyak atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya hingga memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan.

8. Mamah Widiarti dan Papah Alm. Soewarno. Terimakasih karena telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan selalu mendoakan saya agar mendapat segala kemudahan dan kelancaran disegala urusan, salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak – kakakku yaitu Alm. Win Pratomo, Rilistyan Adi Wibowo dan istri Nadya Ratsonia Haniva, serta Primas Swadyana Adi. Terimakasih banyak karena telah membimbing, memberikan support, dan selalu menjadi pendengar serta *problem solver* bagi saya. Terimakasih banyak.
10. Kawan – kawan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2016 yang berkatnya peneliti bisa bertukar ilmu dan wawasan karena bisa bertemu dengan orang – orang hebat seperti kalian.
11. Kepada sahabatku Puput Khoirun Nisa, Riska Milatul Musyarofah, Azizah Nurhaliza, dan Nafidza Nurul Hidayati. Lagi-lagi saya ucapkan terimakasih kepada kalian semua yang tak henti-hentinya mengingatkan, memberikan semangat, saling memberikan saran, memberi nasihat, dan mendoakan. *Friends until Jannah, ya Guys. Aamiin...*
12. Kepada Yudhika Surya Wardhana a.k.a Mas Dhika, terimakasih banyak karena sudah memberikanku banyak pelajaran hidup. Salah satunya yang terpenting adalah *how to know myself as an important person*.
13. Kepada grup KKN terseru keluarga besar Hanibaniswiti Mba Kiki, Reka, Linda, Yusuf, Nurul, Aolya, Idhan, Nurul, Marifah, dan Uus. Terimakasih dan semangat selalu untuk kita semua. Semoga kalian semua kelak akan mendapatkan kesuksesan, semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kalian segera terwujud. *Aamiin*
14. Kepada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, terkhusus kepada Bapak Parsito, Pak Muji, Pak Bambang, Pak Tommy, Pak Dodo, Bu Yudianti, Bu Mar, Pak Sarlan, dan Pak Pujo. Terimakasih banyak karena telah berbaik hati berbagi ilmu selama peneliti menempuh PPL yang tentunya sangat bermanfaat untuk penulisan skripsi ini serta untuk masa depan peneliti. Tak lupa peneliti ucapkan terimakasih pula kepada Fikih dan Arum karena telah menjadi

partner PPL, terimakasih karena telah menjadi rekan yang supportif dan kontributif.

15. Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan skripsi ini. Semoga ketulusan dan kebaikan kalian semua dibalas Allah SWT.
16. Terakhir, kepada peneliti a.k.a Ayyasi Rindang Nuratsil. Kamu sudah bekerja keras. Di kala pandemi ini, mengerjakan skripsi bukanlah perkara yang mudah. Namun diri saya mampu menyelesaikan tugas akhir yang super special. *Alhamdulillah rabbil 'alamiin...*

Atas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak, peneliti berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keikhlasan kalian semua dengan berlipat ganda kebaikan. *Aamiin yaa rabbal alamiin..*

Purwokerto, 19 Januari 2021

Peneliti

Ayyasi Rindang Nuratsil

NIM 1617102003

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Diskursus Tentang Jenis Kelamin dan Gender	
1. Pengertian Gender	16
2. Makna Perempuan dalam Relasi Gender	19
B. Diskriminasi dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan	20
C. Representasi dalam Media	22
D. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough	
1. Analisis Wacana Kritis	25
2. Konsep Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough	27
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pengertian Metodologi Penelitian	36

B. Jenis Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	38
BAB IV : ANALISIS DATA	
A. Profil Tirto.id	41
B. Analisis Teks Berita I	43
C. Analisis Teks Berita II	54
D. Analisis Teks Berita III	65
E. Analisis Teks Berita IV	74
F. Analisis Teks Berita V	83
G. Analisis Teks Berita VI	93
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Proses yang Dihadapi Wartawan
Tabel 2 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough
Tabel 3 Objek Penelitian
Tabel 4 Kerangka Analisis
Tabel 5 Elemen Teks Berita I
Tabel 6 Elemen Teks Berita II
Tabel 7 Elemen Teks Berita III
Tabel 8 Elemen Teks Berita IV
Tabel 9 Elemen Teks Berita V
Tabel 10 Elemen Teks Berita VI



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Tirto.id



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tema utama yang juga merangkap menjadi prinsip pokok dalam ajaran agama Islam yaitu persamaan antara manusia tanpa mendiskriminasi perbedaan jenis kelamin, negara, bangsa, suku dan keturunan karena semuanya berada pada posisi yang sejajar. Perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian dapat meninggikan atau merendahkan kualitas seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah.¹ Sebagaimana dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha melihat.”(QS. Al Hujurat : 13)²

Dan dalam ayat lain diungkapkan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia adalah sama dan tidak dibedakan baik laki-laki dan perempuan dihadapan Allah diantara sesama manusia.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

¹ Yusuf Wibisono. “Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam”. *Al Mabsut Volume 6 No 1*. (Ngawi : Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi, 2013). Halaman 5.

² Mushaf *Ash Shahib* (Rasm Ustmani, Musykilat, Mutasyabihat, Terjemah, Waqaf dan Ibtida’). (Depok : Hilal Media)

Artinya : “Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik perempuan maupun laki-laki sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didzalimi sedikitpun”. (QS. An Nisa : 124)³

Melalui ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan, kesejajaran, dan menolak segala diskriminasi atas jenis kelamin. Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki, yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan setiap manusia dihadapan Allah.⁴ Jika dihadapkan dengan hal tersebut, semestinya setiap manusia tidak perlu lagi berhadapan dengan berbagai permasalahan gender, penindasan, diskriminasi, pelecehan, kekerasan dan permasalahannya karena melalui ayat-ayat tersebut Islam jelas mengedepankan kesetaraan.

Al Qur'an sebagai salah satu pedoman kehidupan umat Islam yang utama memberikan penghormatan yang besar terhadap perempuan dengan menamai beberapa nama surahnya dengan nama perempuan atau yang berkaitan dengan perempuan. Contoh surah yang mudah ditemui yaitu Surah An Nisa yang artinya perempuan. Lalu ada pula surah lainnya seperti Surah Maryam (Maryam Ibu Nabi Isa), Surah Al Mujadalah (perempuan yang mengajukan gugatan), Surah Al Mumtahanah (perempuan yang diuji), dan Al Baqarah (Sapi Betina) dimana Surah tersebut memiliki sisi feminis.⁵ Al Qur'an menjadi kitab suci yang begitu mpedulikan perempuan, tidak hanya dilihat dari bagaimana penamaan beberapa Surah tapi Al Qur'an juga mengisahkan tentang perempuan hebat yang meraih posisi sebagai pemimpin Negara yaitu Ratu Balqis dari negeri Saba.⁶

Melalui uraian diatas, Islam sudah jelas mengatur tentang kesetaraan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam juga menekankan adanya keadilan dan persamaan, seraya menekankan bahwa semua manusia memiliki derajat dan

³ Mushaf *Ash Shahib* (Rasm Ustmani, Musykilat, Mutasyabihat, Terjemah, Waqaf dan Ibtida'). (Depok : Hilal Media)

⁴ Yusuf Wibisono. Konsep Kesetaraan Gender ... Hlm 6.

⁵ Abdullah Thalib. “Konsep Persamaan Dalam Islam (Perspektif Teologi Sosial)”. *Jurnal : Silesasana Volume 13 Nomor 2*. (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019). Hlm 243.

⁶ Lihat Al Qur'an Surah An Naml, ayat 2.

kedudukan yang sama yang membedakan hanyalah taqwa. Namun dalam realitas kehidupan masyarakat, ketimpangan dan ketidakadilan masih sering terjadi. Salah satu makhluk yang rentan dan sering mendapat perlakuan tidak adil adalah kaum perempuan. Terdapat berbagai bentuk ketidakadilan dan pelecehan terhadap perempuan, salah satunya adalah pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual di Indonesia nampaknya sangat memprihatinkan. Dilihat dari survey yang dilakukan oleh Change.org⁷ pada tahun 2018, pada mulanya survey tersebut dibuat untuk mematahkan asumsi masyarakat tentang “*perempuan yang menggunakan pakaian terbuka dan melakukan aktifitas di malam hari yang dianggap mengundang pelecehan seksual*”. Hasil analisis yang dipaparkan oleh Change.org dengan responden sebanyak 62.000⁸ :

- a. Lima puluh satu persen perempuan dengan pakaian tertutup pernah menjadi korban pelecehan seksual meskipun masih ada korban lainnya dengan pakaian yang tidak tertutup. Survei tersebut juga mengatakan bahwa laki-laki pernah menjadi korban atas tindakan tersebut.
- b. Sebanyak 35% korban pernah mendapat tindakan tersebut di siang hari dan 25% di sore hari.
- c. Berbagai perlakuan yang diterima korban yaitu komentar yang ditujukan ke dalam tubuh sebanyak 60%, sentuhan fisik 24%, dan main mata 15%.
- d. 40% korban mengaku ada banyak saksi yang mengabaikan tindakan pelecehan seksual di ruang publik bahkan ada juga yang menyalahkan korban sebanyak 8% pada saat pelecehan terjadi.
- e. Meskipun begitu, 22% korban mengaku masih ada saksi yang membela korban, bahkan menenangkan korban (15%) setelah kejadian.

⁷ Change.org merupakan sebuah situs petisi dan survey yang sudah memiliki sertifikat legalitas (B) dari Amerika Serikat. Melalui situs ini semua orang diseluruh dunia dapat memulai kampanye, memobilisasi pendukung, dan bekerja dengan mengambil keputusan untuk mencari solusi.

⁸ Analisis survei pelecehan seksual pada tahun 2018 di Indonesia diambil dari situs Change.org pada tanggal 28 April 2020 pukul 13.34 WIB. (<https://www.change.org/l/id/pernah-jadi-korban-pelecehan-di-ruang-publik-kamu-nggak-sendirian>)

- f. Survei tersebut memaparkan bahwa mayoritas korban (92%) mengaku sangat terbantu setelah dibela.

Di Indonesia, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak yaitu lebih dari 207 juta pemeluk (87,2%)⁹ dengan total penduduk mencapai 271.066.000 jiwa (2020)¹⁰. Jika analisis hasil survei diatas dihadapkan dengan jumlah pemeluk agama islam di Indonesia, nampaknya pemeluk agama islam di Indonesia masih belum bisa merealisasikan nilai-nilai islam khususnya dalam hal kesetaraan jender.

Melalui survei tersebut, seharusnya masyarakat bisa membuka pikirannya bahwa pelecehan seksual tidak bisa dianggap remeh karena realitanya banyak korban yang dirugikan atas tragedi tersebut. Pemerintah juga sebaiknya meningkatkan payung hukum. Alih alih mendapat perlindungan, korban justru dipermainkan oleh hukum. Pelaku menyalahgunakan payung hukum yang ada sebagai alat untuk menyudutkan atau bahkan menyalahkan korban. Dalam akun instagram @dearcattcallers mengatakan banyak korban yang mengaku takut dan bingung untuk melapor atau sekedar hanya bercerita kepada keluarga atau teman. Ketakutan tersebut disebabkan karena korban sebelumnya telah mendapatkan ancaman dari pelaku, beberapa korban juga takut akan label buruk yang dilontarkan keluarga maupun masyarakat meskipun dirinya mungkin sangat ingin melawan dan melapor.¹¹

Pada tahun 2018, kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun menjadi sorotan media. Salah satunya Tirto.id yang berkesempatan wawancara Baiq Nuril melalui sambungan telepon yang kemudian hasil wawancara dipublikasikan dalam situs berita Tirto.id.¹² Ia bercerita tentang bagaimana pelecehan seksual yang didapatnya ditahun 2012 bisa terjadi. Bermula dari Muslim selaku kepala sekolah di suatu sekolah menengah di Mataram dan Baiq selaku staf tata usaha

⁹ Diambil dari situs indonesia.go.id, diambil pada tanggal 21 Mei 2020

¹⁰ Sumber : Kompas.com <https://www.kompas.com/tag/jumlah-penduduk-indonesia> diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

¹¹ Berdasarkan postingan dalam akun instagram @dearcattcallers (postingan pada tanggal) diambil pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 14.02 WIB.

¹² Lihat situs Tirto.id <https://tirto.id/baiq-nuril-dikasih-gunung-emas-pun-enggak-mau-saya-mau-keadilan-c98Q> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 00.27 WIB)

disekolah tersebut yang berbincang melalui sambungan telepon. Dari dua puluh menit total waktu percakapan, Baiq mengatakan hanya lima menit saja mereka membicarakan soal pekerjaan. Muslim bercerita tentang kegiatan seksual yang dilakukannya bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Baiq mengaku telah mendapatkan pelecehan seksual lebih dari sekali. Adanya aktifitas bincang yang dilakukan Baiq dengan Muslim mengundang kesalahfahaman, untuk itu Baiq merekam percakapannya dengan Muslim dimana didalamnya terindikasi adanya pelecehan seksual. Setelahnya, ia tidak langsung menyerahkan rekaman tersebut kepada pihak berwajib lantaran takut akan kehilangan pekerjaannya. Namun ternyata adanya rekaman tersebut diketahui oleh Imam Mudawin, kerabat Baiq. Imam yang mengetahui isi rekaman tersebut melaporkannya ke Dinas Pendidikan Mataram dengan tujuan agar Baiq bisa mendapatkan perlindungan. Tindakan yang dilakukan Imam diketahui oleh Muslim yang akhirnya melaporkan balik Baiq dengan tuduhan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Elektronik (ITE) pasal 27 ayat 1, namun atas tuduhan tersebut Baiq tidak dinyatakan bersalah.

Tidak berhenti sampai situ, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi hingga Baiq dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) karena dugaan menyebarkan informasi elektronik mengandung asusila. Akhirnya Baiq tetap dinyatakan bersalah meskipun sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada MA. Ia divonis enam bulan penjara dan denda sebanyak 500 juta rupiah.

Setelah bebas Juni 2017, Baiq bersama dengan pengacaranya, Joko Jumadi bergerak bersama mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Jokowi mengatakan hal tersebut selain sebagai pelindung bagi Baiq agar terbebas dari jeratan hukum juga dilakukan demi kepentingan masyarakat luas khususnya apabila dihadapkan dengan tragedi sama seperti yang menimpa Baiq sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melapor tindakan pelecehan seksual.

Media mengambil peran penting memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemberitaan itu. Setiap waktu, berita yang dipublikasikan mampu membentuk opini masyarakat, sedangkan berita sendiri merupakan hasil rekonstruksi

seorang jurnalis dan/wartawan atas realitas yang ada untuk menyajikan sesuatu yang dibuat sedemikian rupa namun tetap nampak sebagai realitas yang sesungguhnya.¹³ Adanya media *online* menjadikan informasi yang diambil dari sebuah peristiwa didistribusikan secara cepat oleh pemilik media kepada masyarakat. Selain itu, melalui media *online* masyarakat dapat memperoleh informasi dan menyatakan pendapat atau kebebasan berekspresi sehingga hal tersebut dapat menimbulkan adanya berita bohong (*hoax*).¹⁴ Dalam kode etik jurnalistik, media manapun tidak diperkenankan untuk mencampurkan opini pribadi terhadap pemberitaan. Opini yang boleh dimasukkan harus berasal dari opini narasumber yang berkompeten dan selaras dengan topik pemberitaan.¹⁵ Dunia nyata maupun dunia maya, pengaplikasian etika harus diterapkan. Islam sendiri melarang manusia untuk berkata atau menuliskan sebuah kebohongan, karena memberikan informasi bohong merupakan ciri orang munafik.¹⁶ Untuk itu, salah satu hal terpenting dalam etika bermedia adalah kejujuran. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surah Al Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ , وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَٰلَا ۖ لَا تَعْدِلُوا،
إِعْدِلُوا، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ¹⁷

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Maidah : 8)

¹³ Dani Marsa Aria Putri. “*Blaming the Victim : Representasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa (Analisis Semiotika dalam Pemberitaan di Koran Suara Merdeka Desember 2011-Februari 2012)*”. *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1 No 1*. (Semarang : Universitas Diponegoro, 2012) Hlm 3.

¹⁴ Susmitha Fitri. “Pemberitaan Capres Cawapres 2019 Analisis Framing”. *Skripsi*. (Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020) Hlm 21.

¹⁵ Radita Gora dan Irwanto. *Hukum, Etika, dan Kebijakan Media*. (Yogyakarta : Dee Publish Publisher, 2015) Halaman 32.

¹⁶ M. Zia Al Ayubi. “Etika Bermedia Sosial dalam Menyikapi Pemberitaan Bohon (Hoax) dalam Perspektif Hadits”. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Qu’an dan Hadits Vol 19 No 2*. (Yogyakarta : PP AL Munawwir, Krapyak Tahun 2018) Halaman 150.

¹⁷ Diambil dari Mushaf Al Qur’an Al Karim. Depok : Al Huda Gema Insani.

Dalam ayat tersebut terdapat dua poin penting dalam bermedia ; kejujuran dan keadilan. Diterangkan bahwasanya manusia sewajarnya mengatakan kebenaran, karena kebenaran merupakan suatu keadilan yang perlu ditegakkan. Sekalipun manusia dihadapkan dengan orang yang paling dibencinya, maka Allah memerintahkan manusia dalam firmanNya untuk tetap berlaku adil. Sebagai pelaku media yang muslim, media sebagai tombak persepsi masyarakat menerapkan sikap jujur dan adil. Transparansi menjadi hal yang wajib dilakukan dalam memberitakan suatu peristiwa, hal tersebut sudah menjadi hal yang seharusnya apabila media dapat menerapkan transparansi dan bijak dalam menyampaikan informasi.

Kasus pelecehan seksual Baiq Nuril banyak menarik perhatian media. Republika sebagai salah satu media online Islam telah memberitakan hal tersebut hingga mencapai 167 berita dengan pemberitaan terbanyak dalam seharinya yaitu 14 berita (pada tanggal 8 Juli 2019). Adapun media *online* Kompas sebagai salah satu media yang terverifikasi oleh dewan pers¹⁸ memberitakan kasus tersebut hingga mencapai 100 berita dan dengan berita terbanyak dalam seharinya mencapai 10 berita (pada tanggal 5 Juli 2019). Berbeda dengan media-media yang telah disebutkan, jika melihat situs berita Suara Merdeka dalam memberitakan kasus Baiq Nuril media ini hanya memberitakan sampai 12 berita saja terhitung sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 3 Agustus 2019.¹⁹

Diantara banyak media *online* yang ada, Tirto.id merupakan media *online* yang memiliki cara berbeda dibandingkan media *online* lainnya. Dalam membangun citra dengan informasi analisis, *in depth*, *long form*, riset, penyajian data, dan visual.²⁰ Tirto.id juga tidak melulu menyajikan informasi dalam bentuk tulisan. Di akun

¹⁸ Berdasarkan data perusahaan pers yang dimuat dalam situs Dewan Pers Indonesia (lihat situs <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers> diakses pada tanggal 29 November 2020 pukul 12.55 WIB)

¹⁹ Lihat situs <https://www.suaramerdeka.com/cari?q=baiq%20nuril&type=art> diakses pada 2 Februari 2021.

²⁰ Dikatakan oleh Zen RS, selaku Tim Editor Tirto.id yang berkesempatan diundang dalam Talk Show di Universitas Gajah Mada (Sumber : <https://fisipol.ugm.ac.id/tirtoid-media-idealis-yang-mampu-bertahan/> diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 23.17 WIB).

instagramnya, Tirto.id menyajikan dengan dengan ilustrasi gambar dengan dibumbui humor ringan.²¹ Selain itu tirto.id menyajikan informasi dalam bentuk infografik, biografi ringkas tokoh terkemuka yang tentunya disajikan dengan begitu menarik.²²

Media *online* Tirto.id dalam seharinya memberitakan kasus tersebut mencapai lima berita dengan jumlah pemberitaan keseluruhan mencapai 82 berita dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019. Salah satu berita yang dimuat oleh Tirto.id melalui akun *twitter* @tirto.id yang berjudul “PK Ditolak MA, Baiq Nuril Tetap Dihukum 6 Bulan Penjara” yang mana berita tersebut dipublikasikan pada tanggal 5 Juli 2019. Pemberitaan tersebut mengundang berbagai reaksi masyarakat. Pemberitaan ini memiliki *engagement* tertinggi dibandingkan pemberitaan Baiq Nuril lainnya, karena pemberitaan ini mendapatkan kurang lebih 62 komentar, 543 *retweet*, dan 304 *likes*. Dalam pemberitaan di *twitter*, Tirto.id memberikan keterangan sebagai berikut :

“Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali Baiq Nuril. Perempuan yang sebelumnya staf tata usaha SMA N 7 Mataram ini menjadi korban pelecehan seksual dan divonis bersalah oleh MA”.

Berita ini menjelaskan tentang Baiq Nuril yang merupakan seorang staf di sebuah sekolah yang menjadi korban pelecehan seksual dan pelaku merupakan kepala sekolah ditempatnya bekerja. Ia tetap dinyatakan bersalah dan dipenjara meskipun telah mengajukan PK kepada MA. Hal ini memiliki arti bahwasanya Tirto.id ingin memberikan informasi bahwa Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual tidak berhasil memperoleh keadilan dan ruang aman atas hukum yang menaunginya.

Oleh sebab itu maka penulis tertarik dan bermaksud mengkaji pemberitaan pelecehan seksual Baiq Nuril di Tirto.id. Penulis menggunakan analisis wacana Norman Fairclough untuk mengetahui representasi media tersebut terkait perempuan sebagai korban pelecehan seksual.

²¹ Lihat instagram @tirto.id

²² Lihat *website* tirto.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah penelitian, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Baiq Nuril direpresentasikan oleh Tirto.id?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Baiq Nuril direpresentasikan oleh Tirto.id

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam penelitian ilmu dakwah khususnya dibidang Komunikasi Penyiaran Islam, konsentrasi pada media. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang representasi perempuan korban pelecehan seksual, khususnya pada kasus Baiq Nuril yang diberitakan oleh Tirto.id.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai media internet yaitu Tirto.id dalam merepresentasikan perempuan korban pelecehan seksual dalam kasus Baiq Nuril. Sebagai muslim yang taat, hendaknya manusia dapat mengaplikasikan etika bermedia yang sesuai dengan ajaran agama islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang kenyataan salah satu korban pelecehan seksual, yaitu Baiq Nuril bahwa korban pelecehan seksual tidak perlu takut untuk menuntut keadilan bagi dirinya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perempuan dan representasi perempuan di media massa telah banyak dilakukan. Oleh karena itu untuk menghindari plagiarisme dan persamaan terhadap penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap beberapa

penelitian yang ada dan memiliki titik kesamaan terhadap penelitian penulis diantaranya adalah :

Jurnal penelitian milik Dani Marsa Aria Putri yang berjudul “*Blaming the Victim : Representasi Perempuan Korban Perkosaan di Media Massa (Analisis Semiotika dalam Pemberitaan di Koran Suara Merdeka Desember 2011-Februari 2012)*”. Penulis merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teori analisis semiotika milik Roland Barthes. Hasil dari penelitian tersebut koran suara merdeka dalam merepresentasikan perempuan korban pelecehan seksual melalui sebuah pemberitaan ingin merepresentasikan perempuan sebagai sosok yang lemah, pasif, dan tidak berdaya ketika korban menghadapi pelaku dalam setiap kejadian perkosaan. Melalui pemberitaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa korban dianggap sebagai penyebab dari perkosaan tersebut, dikarenakan ikut berperan ketika perkosaan terjadi. Selain itu perempuan korban perkosaan dikelilingi nilai-nilai masyarakat yang cenderung merugikan dirinya. Masyarakat juga memberikan stigma dan *labelling* kepada korban sehingga menimbulkan dampak psikologis tertentu.²³

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian penulis. Penelitian ini berada pada ranah yang sama dengan penelitian penulis terkait representasi korban atas tindakan yang diakibatkan penyelewengan perilaku seksual. Penelitian tersebut juga memiliki perbedaan, yaitu pada subjek penelitiannya. Penelitian tersebut menggunakan koran suara merdeka sebagai subjek penelitian.

Selanjutnya yaitu jurnal milik Errika Dwi Setya Watie yang berjudul “Representasi Wanita dalam Media Massa Masa Kini”. Peneliti diketahui seorang pengajar di Universitas Negeri Semarang. Erika menyebutkan bahwa dalam perspektif media, perempuan digambarkan sebagai objek tatapan pria. Misalnya pada majalah pria dewasa, sudah menjadi hal yang biasa jika model *cover* majalah tersebut

²³ Dani Marsa Aria Putri. “*Blaming The Victim : Representasi ...*” Hlm 11.

menggunakan perempuan telanjang. Perempuan yang dipilih menjadi presenter sebuah acara televisi juga dipilih berdasarkan fisik misalnya visual wajah yang mumpuni bukan berdasarkan bakat atau kemampuan yang substansial. Media dalam merepresentasikan perempuan didasarkan pada pandangan tertentu dari suatu kelompok sosial. Pandangan inilah yang dipelajari manusia secara sadar, lambat laun akan menjadi suatu hal yang biasa dan mengesampingkan pandangan alternatif.²⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang representasi media. Hanya saja penelitian tersebut meneliti lebih dari satu media Indonesia seperti televisi, majalah, dan lain sebagainya lalu penulis hanya meneliti representasi dari satu media saja yaitu media *online* Tirto.id.

Lalu ada pula penelitian milik Megan Pacey dan Karen Flynn yang mana keduanya berasal dari University of Illinois, Urbana. Judul dari jurnal tersebut "*Media Representation of Bullying Toward Queer Youth : Gender, Race, and Age Discrepancies*". Penelitian ini berisi tentang bagaimana media merepresentasikan penindasan (*bullying*) remaja Queer yang disebabkan karena perbedaan jenis kelamin, ras, dan umur. Hasil dari penelitian tersebut bahwa media menemukan adanya kesenjangan sosial yang melanda remaja Queer, kesenjangan sosial ditemukan dalam ranah jenis kelamin dan ras. Remaja Queer dalam pemberitaan tersebut digambarkan sebagaimana sosok remaja yang suka merendahkan remaja lainnya yang dianggapnya aneh (ras kulit hitam).²⁵

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, dimana penelitian tersebut berusaha untuk meneliti representasi media terhadap suatu hal. Namun penelitian tersebut berusaha mencari tahu tentang representasi media terkait pemuda yang kerap kali melakukan *bullying*.

²⁴ Errika Dwi Setya Watie. "Representasi Perempuan dalam Media Massa Masa Kini". *Jurnal : The Messenger Volume II No 3*. (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2010. Hlm 5.

²⁵ Megan Pacey dan Karen Flynn. "*Media Representations of Bullying Toward Queer Youth : Gender, Race, and Age Discrepancies*". *Journal of LGBT-October 2012*. (Urbana : University of Illinois Urbana, 2012) Hlm 2.

Hasil penelitian dari Alda Laseta Ayatullah dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “Korupsi Dalam Wacana Pers Lokal (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap Teks Berita Kasus Hambalang Tahun 2013 Pada Surat Kabar Malang Post)”. Penelitian ini menyimpulkan terdapat dua wacana yang merepresentasikan kasus Hambalang 2013 pada surat kabar Malang Post, yaitu wacana hukum dan korupsi yang menggambarkan kasus Hambalang sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang menuntut adanya penyelesaian hukum dan wacana politik dan kekuasaan yang menggambarkan konspirasi dan konflik kepentingan diantara elit politik yang terlibat dalam kasus tersebut.²⁶ Persamaan penelitian ini adalah model analisis wacana Norman Fairclough, sedangkan perbedaannya terdapat pada berita yang dianalisis.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “*The Framing of Sexual Harassment in German Online Newspaper : A Critical Discourse of the Two Biggest German Newspapers on Sexual Harassment in the Light of #MeToo in Late 2017*”. Penelitian tersebut milik Renee Leifermann dalam menyelesaikan program masternya di Universitas Malmo, Swedia. Penelitian tersebut berisi tentang beberapa *public figure* di Jerman yang terjerat kasus pelecehan seksual dan diberitakan oleh media. Dengan menggunakan analisis wacana kritis dapat diketahui bahwa pelecehan seksual di Jerman belum dipandang sebagai suatu problema kesetaraan gender dan bukan merupakan masalah tanggung jawab individu dan struktur sistemik dalam industry tertentu, terutama apabila pemangku kepentingan Jerman ikut langsung terlibat.²⁷ Penelitian ini sama-sama menggunakan teknik analisis wacana, sedangkan perbedaannya terletak pada pembedaan dari pelecehan seksual.

²⁶ Alda Laseta Ayatullah. “Korupsi dalam Wacana Pers Lokal (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap Teks Berita Kasus Hambalang Tahun 2013 Pada Surat Kabar Malang Post)”. *Jurnal Volum 3 No 1*. (Malang : Universitas Brawijaya : 2014). Hlm 1.

²⁷ Renee Leifermann. “*The Framing of Sexual Harassment in German Online Newspaper : A Critical Discourse Analysis of the Online News Coverage of the Two Biggest German Newspapers on Sexual Harassment in the Light of #MeToo in Late 2017*”. *Thesis*. (Sweden : Malmo University, 2017) Hlm 2.

Hasil penelitian dari Maria E. Len-Rios, Shelly Rodgers, Esther Thorson, and Doyle Yoon yang merupakan akademika Oxford berjudul “*Representation of Women in News and Photos : Comparing Content to Perceptions*”. Penelitian ini menggunakan kerangka feminis untuk meneliti representasi perempuan dari tim pengelola dua surat kabar. Kesimpulannya, analisis konten menunjukkan proporsi yang lebih besar terhadap pria dibandingkan wanita dari kedua konten dan foto. Staf wanita lebih memahami kesenjangan sosial ini dibanding pria. Secara keseluruhan staf cenderung kurang memahami kesenjangan dalam editorial, perjalanan, dan bagian hiburan.²⁸ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang representasi namun representasi terhadap wanita.

Jurnal penelitian milik Anggi Restiani dan Nani Darmayanti yang berasal dari Universitas Padjadjaran berjudul “Representasi Politisi Indonesia (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Topik “Negeri Jenaka” dalam Mata Najwa)”. Jurnal tersebut meneliti tentang bagaimana representasi para politisi Indonesia melalui topik perbincangan dalam acara televisi Mata Najwa dengan topik “Negeri Jenaka” yang mendatangkan Cak Lontong sebagai bintang tamunya. Dapat disimpulkan representasi politisi Indonesia menjadi tiga kelompok. Pertama, politisi yang dikelompokkan menjadi karakter si Unyil dalam serial anak, Cak Lontong menyebutnya dengan istilah *playback*. Kedua, karakter Pak Ogah dengan istilah *flashback*. Ketiga, kelompok politisi berkarakter Pak Ogah dengan istilah *cashback*.²⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan analisis wacana kritis milik Norman Fairclough sedangkan perbedaannya terletak pada media yang digunakan dalam merepresentasikan.

Dan yang terakhir jurnal milik Diane Ponterotto dari Bridgewater State University yang berjudul “*Trivializing the Female Body : A Cross Cultural Analysis*

²⁸ Maria E. Len-Rios, Shelly Rodgers, Esther Thorson, dan Doyle Yoon. “*Representation of Women in News and Photos : Comparing Content to Perceptions*”. *Journal of Communication Oxford Academic Volume 55 No 1*. (Oxford Academic, 2005) Hlm 1.

²⁹ Anggi Restiani dan Nani Darmayanti. “Representasi Politisi Indonesia (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Topik “Negeri Jenaka” dalam Mata Najwa)”. *Jurnal Literasi Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019*. (Bandung : Universitas Padjadjaran, 2019) Hlm 1.

of the Representation of Women in Sports Journalism (2014)". Penelitian ini membahas tentang representasi perempuan atletis dalam pers. Pelaporan berita olahraga dari atlet tenis Maria Sharapova baik dengan bahasa Inggris maupun bahasa Italia tentang dekripsi lintas linguistic dari stereotip bahasa yang disediakan untuk perempuan dalam pengaturan olahraga. Hasilnya, dalam memberitakan atlet tersebut cenderung menggampangkan tubuh wanita. Frame ini muncul dari dua strategi wacana dasar ; strategi tematik yang membuat tubuh perempuan memiliki kesan erotis, dan strategi metafora ; yang menggambarkan atlet perempuan terlihat seperti anak-anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa jenis representasi ini termotivasi oleh stereotip seksis yang berkaitan dengan kepentingan ideologis hegemoni laki-laki.³⁰

E. Sistematika Penulisan

Penulis telah menyusun penelitian ini dalam beberapa bab dan sub bab masing masing sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori berisi beberapa sub bab diantaranya diskursus tentang jenis kelamin, makna perempuan dalam relasi gender, diskriminasi dan ketidakadilan gender terhadap perempuan, analisis wacana kritis Norman Fairclough.

BAB III Metode Penelitian berisi prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian metode penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data : Berisikan penyajian dan hasil analisis wacana kritis Norman Fairclough.

³⁰ Diane Ponterotto. *"Trivializing the Female Body : A Cross-cultural Analysis of the Representation of Women in Sports Journalism. Journal of International Women's Studies"*. Volume 15 Issue 2. (Massachusetts : Bridgewater State University, 2014) Hlm 1.

BAB V Penutup : Berisi penutup yang mana memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Diskursus Tentang Jenis Kelamin dan Gender

1. Pengertian Gender

Gender merupakan suatu kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya “jenis kelamin”³¹, lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jenis kelamin adalah sifat (keadaan) jantan atau betina.³² Gender dan *sex* (jenis kelamin) seringkali dimaknai sama, padahal jika ditelusuri lebih dalam kedua hal tersebut memiliki makna yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Sarah Byrne dan Mattias Schnyder yang menyatakan tentang perbedaan gender dengan *sex* :

*“Gender is not “sex” : (Biological differences between men and women) and neither gender is something exclusively about women. Rather than, gender is socially constructed of definition from men and women a thus a gender perspective takes into account men’s and women differentiated roles and power within society.”*³³

Menurut Sarah dan Mattias, gender dan *sex* adalah hal yang berbeda. Jika gender lebih mengarah kepada perbedaan biologis yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Lalu gender mengambil peran pada definisi dari segi sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Dengan demikian, perspektif gender mempertimbangkan peran yang dimiliki dan dijalankan oleh laki-laki dan perempuan yang dibedakan oleh kekuasaan dalam masyarakat.

Gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial, kultural atau hubungan sosial yang terkonstruksi secara sosial, kultural, atau hubungan sosial yang terkonstruksi

³¹ Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer (Dalam Hukum Keluarga)*. (Malang : UIN Maliki Press, 2010). Hlm 3.

³² Lihat situs KBBI. (Dilihat pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 21.26 WIB).

³³ Alifiulahtin Utaminingsih. *Gender dan Wanita Karir*. (Surabaya : Universitas Brawijaya Press, 2017) Hlm 3.

antara perempuan dan laki-laki yang bervariasi dan sangat bergantung pada faktor-faktor budaya, agama, sejarah, dan ekonomi”. Kosakata gender bagi masyarakat Amerika sudah digunakan sejak tahun 1960an sebagai bentuk perjuangan radikal, konservatif, sekuler maupun agama dengan tujuan agar menaikkan eksistensi perempuan yang akhirnya melahirkan kesadaran gender. Sedangkan di Indonesia, gender bagi sebagian masyarakat diasusikan sebagai persoalan yang identik dengan perempuan.³⁴

Untuk memahami konsep gender, kata gender haruslah dibedakan dengan kata seks (jenis kelamin). *Sex* (jenis kelamin) merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada suatu jenis kelamin tertentu. Misalnya, jika semua laki-laki memiliki atau bersifat : laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala jengking), dan memproduksi sperma. Lalu perempuan adalah manusia yang memiliki rahim dan saluran untuk melahirkan, perempuan memproduksi sel telur, memiliki vagina dan alat menyusui. Alat tersebut selama-lamanya akan melekat pada laki-laki dan perempuan. Artinya, secara biologis alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Hal tersebut yang biasa disebut sebagai kodrat Tuhan.³⁵

Oakley Stoller mengartikan gender sebagai perbedaan yang bukan bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan. Namun lebih kepada konstruksi sosial yang ada dimasyarakat dan atributnya yang dikenakan manusia yang mana dibangun oleh kebudayaan manusia. Menurutnya perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin yang (*sex*), yang mana hal ini adalah kodrat yang diberikan Tuhan. Sedangkan gender adalah *behavioral differences* (perbedaan perilaku) terkait tugas dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang

³⁴ Mufidah. *Isu-Isu Gender...* Hlm 3.

³⁵ Sandra Oktaviani. Analisis Semiotika Diskriminasi Gender dalam Film “Kartini” 2017 Karya Hanung Bramantyo. *Skripsi*. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019). Hlm 44.

dikonstruksikan secara sosial budaya yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan dikonstruksikan oleh manusia melalui kebudayaan yang melalui proses sosial yang panjang dalam masyarakat.³⁶ Misalnya apabila perempuan identik dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Lalu laki-laki dianggap kuat, perkasa, dan rasional. Ciri dari sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan. Berarti ada pula laki laki yang bersifat emosional dan perempuan yang bersifat kuat rasional. Perubahan sifat dan karakter tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan tempat satu ke tempat yang lainnya.³⁷ Misalnya jika pada jaman dahulu di Indonesia, perempuan dipandang sebagai makhluk lemah yang tidak berdaya. Lalu munculah gerakan emansipasi wanita oleh R. A. Kartini yang mana perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan dan memiliki kesetaraan dengan laki-laki dan hal lainnya. Lalu jika melihat ke pedesaan, laki-laki pedesaan dianggap lebih kuat (dari segi tenaga) daripada laki-laki yang tinggal di pusat kota. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan lokasi geografis sehingga kebiasaan dan budaya yang dilakukan oleh laki-laki bisa berbeda dan melahirkan sifat dan karakter yang berbeda pula.

Alifiulahtin Utaminingsih dalam bukunya yang berjudul “Gender dan Wanita Karir” menyimpulkan pengertian gender sebagai suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir, sehingga pengimplementasiannya di lapangan dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat (wilayah), waktu, budaya, status sosial, pemahaman religi, ideologi negara, politik, hukum dan ekonomi. Menurutnya, hal ini disebabkan gender bukanlah kodrat Tuhan yang bersifat permanen atau tidak berubah seperti *sex* (jenis kelamin) melainkan hasil buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan sifatnya relatif. Sedangkan yang dimaksud oleh kodrat merupakan sesuatu yang

³⁶ Alifiulahtin Utaminingsih. *Gender dan ...* Hlm 4.

³⁷ Sandra Oktaviani. “Analisis Semiotika Diskriminasi Gender...” Hlm 45.

diberikan oleh Tuhan sejak lahir bahwa manusia memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan.³⁸

2. Makna Perempuan dalam Relasi Gender

Menurut KBBI, perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, dapat menstruasi, dapat hamil, dapat melahirkan anak dan menyusui.³⁹ Definisi yang dijabarkan oleh KBBI tersebut nampaknya menggambarkan perempuan sebagai jenis kelamin yang mana dari kepemilikan alat dan peran yang dijabarkan oleh KBBI hanya dapat ditemukan pada perempuan.

Perempuan secara etimologis berasal dari kata *empu* yang artinya “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Menurut Zaitunah Subhan, kata perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Selanjutnya Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Wanita berasal dari kata bahasa Sansekerta, dengan dasar kata “wan” yang berarti nafsu sehingga wanita dapat diartikan sebagai dinafsu atau merupakan objek seks. Namun dalam bahasa Inggris “wan” ditulis dengan kata *want* atau dalam bahasa Belanda *men*, lalu *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Beberapa kata yang disebutkan itu memiliki arti *like, wish, desire, aim*. Kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampainya adalah *wanted* yang berarti dicari. Jadi wanita merupakan *who is being wanted* yang artinya seseorang yang diinginkan. Dari ciri-ciri fisik, kebanyakan perempuan dibedakan atas dasar fisik perempuan yang lebih kecil daripada laki-laki, suaranya yang lebih halus, perkembangan tubuh perempuan yang terjadi lebih dini, kekuatan perempuan yang tidak sekuat kekuatan yang dimiliki laki-laki. Menurut Kartini Kartono, perbedaan fisiologis yang dialami oleh perempuan sejak lahir pada umumnya diperkuat oleh

³⁸ Alifiulahtin Utaminingsih. *Gender dan ...* Hlm 5.

³⁹ Lihat KBBI daring (dilihat pada 21 Juli 2020 pukul 00.36 WIB).

struktural kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan.⁴⁰

M. Moelyono yang merupakan seorang ahli bahasa menjabarkan perbedaan perempuan dengan wanita. Kata perempuan yang dalam bahasa lama juga berbentuk *empuan* (dapat diuraikan menjadi *empu-an*). Pada jaman dahulu, kata *empu* berarti induk, tuan, ahli. Misalnya pada penggunaan kata *empu jari* = ibu jari, *empu kaki* = jari kaki yang terbesar, *empuan* = wanita tengku, *empuan* = istri raja. Hingga sekarang, kata perempuan digunakan untuk menandakan jenis kelamin yang mana lawan dari laki-laki. Sebagai contoh dalam penggunaannya sehari-hari, pada penggunaan anak maka akan menjadi anak perempuan dan anak laki-laki bukan anak wanita. Lalu pada penggunaan identitas, misalnya saudara laki-laki, kakak perempuan dan lain sebagainya. Menurutnya, penggunaan kata perempuan tidak membedakan umur.⁴¹

B. Diskriminasi dan Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual Indonesia (Komnas Perempuan) membagi bentuk kekerasan seksual menjadi tiga : pencabulan, pelecehan seksual, dan perkosaan.⁴²

KBBI mengartikan pelecehan sebagai proses, perbuatan, dan cara melecehkan sedangkan seksual memiliki dua arti ; *pertama*, berkenaan dengan seks (jenis kelamin), *kedua*, berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Jika digabungkan , pelecehan seksual memiliki arti yaitu pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual.⁴³

⁴⁰ Gabriel Lamhot Yordani. “Kemampuan Adaptasi Perempuan yang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran (Studi Kasus Pada Mahasiswa Kost-Kostan di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan)”. *Skripsi*. (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2016). Hlm 17.

⁴¹ Saparinah Sadli. *Berbeda tapi Setara : Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2010). Hlm 22.

⁴² Berdasarkan Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme” diperoleh melalui situs <https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan?page=2> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 09.23 WIB)

⁴³ Lihat KBBI daring

Pelecehan seksual merupakan suatu kemajuan seksual yang tidak diinginkan. Tindakan ini bisa berupa permintaan bantuan seksual dan perilaku verbal atau fisik bersifat seksual. Linda mengatakan pelecehan seksual selalu melibatkan empat hal tindakan yang dominan⁴⁴ :

- a. Pelecehan seksual ada karena sebuah tindakan, misalnya seperti pelaku meletakkan tangannya disekitar (fisik) target. Pelecehan seksual dapat berupa fisik, verbal, atau visual.
- b. Tindakan pelecehan seksual biasanya terkait seksual atau jenis kelamin target.
- c. Tindakan pelecehan seksual mengasilkan beberapa aspek dampak. Misalnya dalam hal ekonomi, seorang korban pelecehan seksual yang berada dalam lingkungan yang sama dengan pelaku akan mengalami penurunan kinerja yang mengakibatkan penuruna target perusahaan. Dalam aspek psikis, korban pelecehan seksual biasanya mengalami trauma berkepanjangan. Setelah kejadian pelecehan terjadi, depresi menjadi hal yang umum dialami oleh penyintas. Terlebih jika sebelumnya pelaku mengancam korban sehingga penyintas menjadi pribadi yang tertutup daripada sebelumnya.

Sementara itu Komnas Perempuan memasukkan tindakan pelecehan seksual ke dalam ragam bentuk kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelaku termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentukan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa

⁴⁴ Linda Gordon Howard. *Sexual Harassment in The Workplace Handbook*. (Franklin Lakes : The Carrier Press Inc, 2007) Halaman 60.

direndahkan martabatnya dan memungkinkan untuk menyebabkan masalah kesehatan dan masalah keselamatan.⁴⁵

Banyak studi yang mengatakan bahwa konsep kekuasaan penting untuk bisa memahami tindakan pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual lebih memungkinkan terjadi apabila adanya kesenjangan kekuasaan yang besar. Perlu diketahui bahwa seseorang yang memiliki jabatan, posisi atau status yang lebih tinggi terhadap meyakini bahwa pelecehan seksual terhadap karyawan semata-mata merupakan perpanjangan hak mereka untuk memanfaatkan mereka yang statusnya lebih rendah.⁴⁶ Karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan membuat mereka para korban pelecehan seksual menjadi pihak yang paling dirugikan.

C. Representasi dalam Media

Didalam KBBI representasi berarti perbuatan mewakili, keadaan diwakili, apa yang mewakili ; perwakilan.⁴⁷ Dalam teori representasi milik Stuart Hall, terdapat dua pengertian mengenai representasi ; yaitu representasi mental dan representasi bahasa. Representasi mental merupakan sebuah konsep tentang sesuatu yang ada dikepala masing-masing atau biasa disebut sebagai peta konseptual yang membentuk sesuatu yang abstrak. Lalu representasi bahasa dimana hal tersebut berperan penting dalam konstruksi makna. Konsep abstrak yang ada dikepala harus diterjemahkan dalam bahasa yang lazim agar dapat menghubungkan konsep dan ide-ide tentang suatu tanda dan simbol-simbol tertentu.⁴⁸ Representasi menurut Gita Aprinta merupakan proses sosial dari *representing* sekaligus produk dari *representing* itu sendiri. Menurutnya,

⁴⁵ Berdasarkan artikel yang dimuat oleh Komnas Perempuan berjudul 15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan (<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual> diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 13.27 WIB)

⁴⁶ Stephen P. Robins. Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi*. (Jakarta : Salemba Empat, 2008).

⁴⁷ Lihat KBBI daring (dilihat pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 07.24 WIB).

⁴⁸ Gita Aprinta. "Kajian Media Massa : Representasi Girl Power Wanita Modern dalam Media Online (Studi Framing dalam Rubrik Karir dan Keuangan Femina Online)". *Jurnal The Messenger Volume II No 2*. (Semarang : Universitas Semarang, 2011). Hlm 16.

representasi menunjuk pada proses maupun produk dari pemaknaan suatu tanda. Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan suatu sistem penanda yang sudah tersedia seperti dialog, video, film teks, fotografi dan sebagainya. Representasi merupakan suatu produksi makna melalui bahasa.⁴⁹ Menurut Eriyanto, representasi penting dalam dua hal⁵⁰ :

- a. Apakah seseorang, kelompok, atau gagasan, tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya. Kata ‘semestinya’ mengacu pada apakah seseorang atau kelompok itu diberitakan apa adanya atau justru diburukkan. Karena pada saat penggambaran bisa jadi yang ditampilkan terlihat menjadi buruk dan cenderung memarjinalkan seseorang atau kelompok tertentu, padahal ada citra lain yang semestinya ditampilkan namun luput dari pemberitaan.
- b. Bagaimana representasi ditampilkan. Dengan kata, kalimat, aksentuasi dan tambahan dokumentasi berupa foto atau video macam apa seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan dalam pemberitaan.

Jadi persoalan pertama yang muncul adalah bagaimana suatu realitas ditampilkan dalam representasi? Menurut John Fiske, saat menampilkan suatu objek, peristiwa, gagasan, kelompok, atau seseorang, paling tidak ada tiga proses yang dihadapi oleh wartawan.⁵¹

Tabel 1 Proses yang Dihadapi Wartawan

Pertama	Realitas
	(Dalam bentuk bahasa tulis seperti

⁴⁹ Gita Aprinta. “Kajian Media ...” Hlm 16.

⁵⁰ Eriyanto. *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*. (Yogyakarta : Penerbit LKiS Yogyakarta, 2003). Hlm 113.

⁵¹ Eriyanto. *Analisis Wacana ...* Hlm 114.

	dokumen, wawancara, transkrip, dan sebagainya. Jika dalam televisi bisa seperti pakaian, makeup, perilaku, gerak-gerik, ucapan, ekspresi, suara).
Kedua	Representasi
	(Elemen elemen ditandakan secara teknis. Dalam bahasa tulis bisa dalam bentuk kata, kalimat, foto, <i>caption</i> , grafik, dan sebagainya. Dalam televisi yang dibutuhkan seperti kamera, teknik <i>lighting</i> yang tepat, editing, musik pendukung, dan lain sebagainya) Elemen elemen tersebut ditransmisikan ke dalam kode representasional yang memasukkan diantaranya beberapa objek seperti karakter, narasi, setting, dialog, dan sebagainya.
Ketiga	Ideologi
	Semua elemen diorganisasikan dalam koherensi dan kode-kode ideologi seperti individualisme, sosialisme, patriarki, ras, kelas, materialisme, kapitalisme, dan sebagainya.

Sumber : Eriyanto. *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*. (Yogyakarta : Penerbit LKiS Yogyakarta, 2003). Hlm 115.

Dilihat dari tabel tersebut, untuk level pertama adalah proses yang ditandakan sebagai realitas oleh media. Jika dalam televisi ini umumnya

berhubungan dengan aspek pakaian, lingkungan, ucapan, dan ekspresi.⁵² Misalnya, kejadian pelecehan seksual dengan korban Baiq Nuril yang dijadikan sebagai realitas ditandai dengan dokumentasi wawancara dengan korban yang menggambarkan bagaimana pelecehan seksual tersebut bisa terjadi. Lalu wawancara tersebut didukung oleh pernyataan pengacara Baiq Nuril, Joko Sumadi. Lalu pada level kedua tinggal bagaimana realitas itu digambarkan.⁵³ Kasus pelecehan seksual tersebut dapat ditandakan kembali dengan kata-kata, kalimat, proporsi tertentu. Dan pada level terakhir tinggal bagaimana kode-kode representasi dihubungkan dan diorganisasikan kedalam koherensi sosial seperti kelas sosial atau kepercayaan dominan yang ada dalam masyarakat. Menurut Fiske, ketika melakukan representasi tidak bisa dihindari kemungkinan menggunakan suatu ideologi. Dalam kasus pelecehan seksual peristiwa tersebut dapat digambarkan dalam ideologi yang penuh dengan ideologi patriarkal. Kode representasi yang muncul digambarkan dengan laki-laki yang memiliki posisi lebih tinggi daripada perempuan.⁵⁴

1. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

1. Analisis Wacana Kritis

Dalam keseharian, manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Namun kini, nampaknya bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi namun sudah naik tingkatan menjadi sebuah alat kekuasaan. Terdapat asumsi dasar dalam analisis wacana kritis yang perlu diketahui, yang mana “bahasa” itu tidak pernah netral sebab dibalik bahasa ada sebuah ideologi. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi namun kini dimanfaatkan sebagai instrument kekuasaan.

Istilah wacana dipakai sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu *discourse* sedangkan *discourse* berasal dari bahasa latin *discursus* yang berarti

⁵² Eriyanto. *Analisis Wacana* ... 114.

⁵³ Eriyanto. *Analisis Wacana* ... 114.

⁵⁴ Eriyanto. *Analisis Wacana* ... 114.

lari kian kemari (yang diturunkan dari *dis-* ‘dari, dalam arah yang berbeda dan *currere* “lari”. Wacana merupakan semua tulisan yang teratur, yang menurut urutan-urutan yang semestinya atau logis adalah wacana karenanya sebuah wacana harus memiliki dua unsur yaitu kesatuan (*unity*) dan kepaduan (*coherence*). Sebuah tulisan adalah wacana, namun wacana tidak selalu hal yang tertulis ; seperti halnya pidato adalah sebuah wacana.⁵⁵ Wacana juga berarti rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam satu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental bahasa.⁵⁶

Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Lebih tepatnya lagi, analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Kita menggunakan bahasa dalam kesinambungan atau untaian wacana. Tanpa konteks, tanpa hubungan-hubungan wacana yang bersifat antara kalimat dan suprakalimat maka kita sukar berkomunikasi dengan tepat satu sama lain.⁵⁷

Teknik analisis ini berusaha untuk menganalisis secara kritis penggunaan bahasa untuk membongkar ideology-ideologi yang digunakan untuk memasukkan maksud tersembunyi yang selama ini ada didalam wacana yang masuk ke dalam kehidupan (media, kebiasaan suatu masyarakat, budaya dan lain-lain). Dengan mempelajari teknik analisis ini, setidaknya dapat mengetahui cara untuk memahami sebuah wacana yang tersajikan dan membongkar sebuah ideologi yang selama ini dibekukan atau dipercaya. Lalu selanjutnya, tabir realitas akan terbuka tentang maksud yang ada didalam wacana yang selama ini terkonstruksikan. Wacana yang terus menerus dikonstruksikan dan disajikan akan menimbulkan kelumrahan atau disebut *common sense* terlepas dari salah atau benarnya wacana tersebut. Yang berbahaya adalah apabila suatu pihak

⁵⁵ Alex Sobur. *Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing)*. (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2018). Hlm 10.

⁵⁶ Alex Sobur. *Analisis....*Hlm 11.

⁵⁷ Alex Sobur. *Analisis....*Hlm 48.

menggunakan wacana untuk hal yang tidak baik, lalu masyarakat menyerap dan meyakinkannya sebagai suatu kebenaran.

Dapat dilihat dalam contoh sehari-hari. Masyarakat sering menyuarakan “*stop making stupid people famous*”, namun nyatanya hal tersebut berbanding terbalik. Masyarakat terus mencaci maki pihak yang mempublikasikan konten dalam *social media* yang dianggap aneh dan/ bodoh. Disamping itu masyarakat terus membagikannya kepada yang lainnya. *Social media* nampaknya memang membuat segala hal menjadi tidak terbatas, sehingga sebuah konten dapat dijangkau dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Lalu konten tersebut dibagikan kepada yang lainnya yang kemudian menjadi konsumsi sehari-hari, akhirnya masyarakat melanggengkan hal yang pada awalnya dianggap sebagai sesuatu yang bodoh.⁵⁸

Ketika wacana yang salah dan itu terus menerus disajikan kepada masyarakat, Norman Fairclough menyebutnya sebagai *social wrong* atau ketidakberesan sosial. *Social wrong* itu bisa berupa ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, pembatasan, prasangka negatif dan lain-lain.

2. Konsep Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Menurut Hamdan, Fairclough memandang wacana setidaknya memiliki tiga kontribusi secara sosial yang mana merupakan bagian dari fungsi bahasa dan dimensi makna bahasa yang dihubungkan dengan identitas, relasional serta ideasional, yaitu⁵⁹ :

- a. Pertama, wacana memberikan kontribusi dalam mengkonstruksi identitas sosial dan posisi sosial subjek.
- b. Wacana dapat membantu mengkonstruksi relasi sosial antara setiap orang dalam suatu ruang sosial.

⁵⁸ Lihat Youtube “Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough” dalam *channel youtube* Abrian Rizky. (<https://www.youtube.com/watch?v=D1kg1wGYsfE&t=17s> diakses pada 15 Oktober 2020 pukul 1.01 WIB).

⁵⁹ Hamdan. “Wacana Dalam Perspektif Norman Fairclough”. *Jurnal Komodifikasi Volume 7*. (Mandar : Universitas Al Asyariyyah Mandar (UNASMAN), 2019). Hlm 22-23.

- c. Wacana memberikan kontribusi dalam membangun system pengetahuan dan system kepercayaan.

Terdapat beberapa asumsi dalam Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Pertama*, bahwa adanya pranata sosial yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi wacana itu sendiri karena masyarakat akan berlomba-lomba supaya dapat mendominasi wacana. Hal tersebut dapat berpotensi membuat ideologi sebagai hal yang natural. Naturalisasi ideologi inilah yang harus dibongkar oleh peneliti agar terlihat kembali bagaimana ideologi yang dominan tersebut dapat terbentuk. *Kedua*, bahwa segala interaksi sosial pada pokoknya adalah suatu tindakan sosial yang terstruktur. *Ketiga*, hubungan antara interaksi sosial dan struktur sosial dan struktur dari tindakan sosial akan terlihat dalam penggunaan bahasa.


Analisis Norman Fairclough didasarkan pada pertanyaan besar yaitu tentang bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Titik perhatian besar dari Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada bagaimana bahasa terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tersebut.⁶⁰ Wacana dalam pemahaman Fairclough mempunyai tiga efek⁶¹ :

- a. Pertama, wacana memberikan andil dalam mengkonstruksi identitas sosial dan posisi subjek.
- b. Kedua, wacana membantu mengkonstruksi relasi sosial diantara orang-orang.

⁶⁰ Eriyanto. *Analisis Wacana*....Hlm 285.

⁶¹ Eriyanto. *Analisis Wacana*....Hlm 286.

- c. Ketiga, wacana memberikan kontribusi dalam mengkonstruksi system pengetahuan dan kepercayaan.



Tabel 2 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi : *text*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Pada dimensi pertama, teks berbicara tentang teks itu sendiri yaitu berupa naskah atau beberapa kalimat yang dirangkai menjadi beberapa paragraf. Dalam model Fairclough, teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Ia juga memasukkan koherensi dan kohesivitas yaitu bagaimana antar kata atau kalimat diintegrasikan sehingga membentuk sebuah pengertian. Elemen yang dianalisis tersebut digunakan untuk melihat tiga masalah :

a. Ideasional (Representasi)

Poin ini menunjuk kepada peran wacana dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keyakinan yang menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk memaknai dunia, identitas sosial, dan relasi sosial. Ini merujuk kepada representasi atau bagaimana sebuah peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun yang ingin ditampilkan pada teks. Hal tersebut pada umumnya membawa muatan ideologis tertentu. Analisis ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana suatu hal yang ditampilkan dalam teks yang bisa jadi membawa ideologis tertentu. Menurut Fairclough, representasi dilihat dari dua hal ; bagaimana seseorang, kelompok, dan gagasan dalam anak kalimat serta gabungan atau rangkaian antar anak kalimat.

b. Relasi

Relasi terkait dengan keberadaan diskursusnya yang berfungsi menciptakan hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat yang disesuaikan dengan identitas sosialnya. Hal tersebut merujuk kepada bagaimana konstruksi hubungan diantara wartawan dengan pembaca, apakah teks disampaikan secara formal ataupun informal, berita terbuka atau tertutup. Media dipandang sebagai suatu arena sosial yang mana semua kelompok, golongan dan khalayak yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan versi pendapat dan gagasannya. Menurut Fairclough, paling tidak ada kategori partisipan utama dalam media yaitu wartawan (reporter, redaktur, pembaca berita), khalayak media, partisipan publik (politisi, pengusaha, tokoh masyarakat, artis, ilmuwan, dan sebagainya). Titik perhatian dalam elemen ini letaknya bukan pada bagaimana partisipan public tadi ditampilkan dalam teks (misalnya antara wartawan dengan khalayak, antara partisipan public dengan khalayak, dan antara wartawan dengan partisipan publik). Semua analisis relasi itu dapat dilihat dari teks.⁶²

⁶² Eriyanto. *Analisis Wacana*....Hlm 300.

Selain itu, elemen ini penting dalam dua hal. *Pertama*, jika media adalah ruang sosial dimana masing-masing kelompok yang ada dalam masyarakat saling mengajukan gagasan dan pendapat, dan memperebutkan dalam memperoleh pengaruh agar lebih diterima oleh publik, maka elemen relasi akan memberi informasi yang bermanfaat kaitannya dengan kekuatan-kekuatan sosial yang ditampilkan dalam teks. *Kedua*, elemen relasi juga penting untuk melihat bagaimana khalayak akan ditempatkan dalam pemberitaan. Bagaimana pola hubungan antara wartawan dengan partisipan lain itu ingin dikomunikasikan kepada khalayak atau bagaimana teks itu membangun relasi antara khalayak dengan partisipan sosial yang dibangun.⁶³

c. Identitas

Pada poin ini lebih menekankan bagaimana peran diskursus dalam mengkonstruksikan identitas sosial kepada masyarakat yaitu dengan merujuk kepada konstruksi tertentu dari identitas wartawan dan pembaca, serta bagaimana personal dan identitas ini akan ditampilkan dalam teks pemberitaan. Menurut Fairclough, ada hal menarik untuk melihat bagaimana wartawan menempatkan dan mengidentifikasikan dirinya dengan masalah atau kelompok sosial yang terlibat ; wartawan mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok mana? Apakah ia ingin mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari khalayak atau mengidentifikasikan dirinya secara mandiri.⁶⁴

Terkait dengan tiga dimensi dalam Analisis Wacana Kritis milik Norman Fairclough, ia menawarkan tiga jenis analisis. Jenis analisis yang pertama adalah *description* (deskripsi). Deskripsi dilakukan untuk menganalisa sebuah teks yang ditampilkan. Menurutnya, tahap ini lebih menekankan pentingnya penyelidikan atau investigasi terhadap proses produksi teks yang mencakup konteks sosial-kultural yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut. Lalu jenis

⁶³ Eriyanto. *Analisis Wacana*....Hlm 301-303.

⁶⁴ Eriyanto. *Analisis Wacana*....Hlm 304.

yang kedua yaitu *interpretation*. Interpretasi berbicara tentang bagaimana proses produksi suatu teks yang selanjutnya dipublikasikan oleh suatu organisasi atau institusi yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Fairclough menjabarkan tahapan interpretasi secara garis besar yang dibagi dalam empat level ⁶⁵:

1. Tahap pertama, *surface of utterance* (permukaan ungkapan) yang terkait dengan proses dimana penafsir mengubah tanda-tanda dalam teks menjadi kata-kata atau kalimat-kalimat dengan memanfaatkan fonologi, tata bahasa, dan kosa kata.
2. Tahap kedua, *meaning of utterance* (makna ungkapan) yang berhubungan dengan memberikan makna pada ungkapan-ungkapan dalam teks dengan menggunakan alat semantic dan pragmatik.
3. Tahap ketiga, *local coherence* (koherensi local) yang berorientasi menetapkan hubungan-hubungan makna diberbagai ungkapan yang menghasilkan penafsiran yang koheren.
4. Tahap terakhir, *text structure and point* (struktur teks dan poin) yang terkait dengan koherensi teks secara global.

Melanjutkan jenis analisis sebelumnya, jenis analisis yang terakhir yaitu *explanation* yang diorientasikan untuk menggambarkan wacana sebagai bagian dari praktik sosial dan menunjukkan determinasi diskursus terhadap struktur sosial efek reproduktifnya terhadap struktur-struktur tersebut. Jenis analisis ini nantinya akan menunjukkan jalan persoalan untuk melihat wacana sebagai bagian dari pertarungan sosial dalam sebuah matriks relasi-relasi kekuasaan.

Discourse Practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi teks yang mana adalah mata rantai hubungan antar teks dan praktik sosial. Hal ini dikaitkan dengan aspek sosio kognitif (*observational*

⁶⁵ Elya Munfarida. "Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough". *Jurnal Komunika Volume 8 No 1 Januari – Juni 2014*. (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2014). Hlm 11.

learning) dalam memproduksi dan mengamati teks.⁶⁶ Dalam pandangan Fairclough, ada dua sisi dari dimensi praktik ini, yaitu produksi teks yaitu pihak media massa dan konsumsi teks yaitu khalayak. Praktik kewacanaan disatu sisi dibentuk dan membentuk praktik sosial, disisi lainnya teks yang telah diproduksi menjadi media dalam pemaknaan harus didasarkan pada elemen tekstual. Kedua hal tersebut berhubungan dengan jaringan yang kompleks yang melibatkan aspek praktik diskursif dari beberapa faktor yang kompleks tersebut setidaknya ada tiga aspek penting : Sisi individu wartawan itu sendiri, individu dengan struktur organisasi media, dan praktik kerja dalam memproduksi berita.⁶⁷ Media massa dalam memproduksi teks pemberitaan memiliki cara yang berbeda-beda. Pola kerja, bagan kerja, rutinitas dalam menghasilkan berita tentunya mempengaruhi teks itu sendiri. Teks berita dibuat dalam cara yang spesifik dengan rutinitas dan pola kerja yang terstruktur dimana laporan wartawan di lapangan atau dari sumber berita yang akan ditulis oleh editor dan sebagainya. Pada saat konsumsi teks, bisa jadi juga berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula. Konsumsi teks bisa dihasilkan secara personal atau secara kolektif. Lalu dalam distribusi teks, tergantung pada pola dan jenis teks serta bagaimana sistem dari institusi terkait yang melekat dalam teks tersebut.

Jika dalam *discourse practice*, teks harus didasarkan elemen tekstual, maka dimensi *sociocultural practice* berhubungan dengan konteks diluar teks. Dimensi ini berdasarkan dengan asumsi bahwa konteks sosial yang ada diluar wacana lah yang mempengaruhi lahirnya wacana.⁶⁸ Praktik inilah yang akan menentukan bagaimana nantinya teks diproduksi dan dipahami. Konteks diluar teks ini maksudnya seperti konteks situasi, konteks institusional, dan konteks sosial. Namun, masalah kekuasaan yang biasanya menjadi perhatian utama sedangkan aspek kontekstualnya tidak. Lalu menurut Fairclough, hubungan

⁶⁶ Endang Sumarti. "Analisis Wacana Kritis : Metode Analisis Dalam Perspektif Norman Fairclough". *Lingua Scientia Journal; Volume 2 No 2*. (Malang : IKIP Budi Utomo, 2010). Hlm 162.

⁶⁷ Eriyanto. *Analisis Wacana....* Hlm 317.

⁶⁸ Endang Sumarti. "Analisis Wacana Kritis : Metode...." Hlm 163.

dari praktik ini dimediasi oleh *discourse practice*. Kalau ideologi dan kepercayaan masyarakat itu paternalistic, maka hubungannya dengan teks akan dimediasi oleh bagaimana teks tersebut diproduksi dalam suatu proses dan praktik pembentukan wacana.⁶⁹

Pada pembahasan ini Fairclough mengarah kepada konsep hegemoni milik Antonio Gramsci yang mana kekuatan dan dominasi kapitalis tidak hanya melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan relasi produksi, namun juga kekuatan dan hegemoni. Jika yang pertama menggunakan daya paksa untuk membuat masyarakat mematuhi syarat-syarat suatu cara produksi atau nilai-nilai tertentu, maka yang terakhir mengikuti dan meliputi perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas penguasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral dan politik.⁷⁰

Didalam analisis wacana kritis milik Fairclough terdapat konsep intertekstualitas dan konsep interdiskursifitas. Intertekstualitas merupakan sebuah istilah yang mana teks dan ungkapan yang dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya saling menanggapi dan salah satu bagian dari teks tersebut mengantisipasi lainnya. Semua ungkapan baik tertulis maupun lisan, dari semua jenis teks seperti laporan ilmiah, novel, dan berita dibedakan diantaranya oleh perubahan dari pembicara (atau penulis) dan ditunjukkan dengan pembicara atau penulis sebelumnya. Semua pernyataan dalam hal ini teks, didasarkan dan mendasari teks lainnya.⁷¹ Bagi Fairclough, konsep ini sangatlah penting untuk melihat proses strukturisasi dan restruksasi tatanan diskursus. Konsep ini merupakan sumber dimana kita bisa menemukan ambivalensi dalam teks. Jika teks utama ditentukan atau didasari oleh teks yang lain yang datang lebih dahulu yang masuk ke komposisi, elemen dari teks

⁶⁹ Eriyanto. *Analisis Wacana*....Hlm 321.

⁷⁰ Endang Sumarti. “Analisis Wacana Kritis : Metode....” Hlm 163.

⁷¹ Eriyanto. *Analisis Wacana*....Hlm 306.

utama bisa jadi tidak jelas ditempatkan dalam relasi dengan jaringan intertekstual, dan maknanya bisa jadi ambivalen.⁷² Ada beberapa ciri penting dalam relasi intertekstual⁷³ :

1. Relasi antar teks satu dengan teks lainnya bersifat resipokal (saling mempengaruhi satu sama lain).
2. Kelompok teks (*genre*) menjadi konteks bahwa teks tersebut diproduksi dan diinterpretasikan.
3. Beberapa teks pada konteks memungkinkan bertindak sebagai petunjuk metalingual (fungsi bahasa yang berfokus pada kode).
4. Teks dapat dibaca secara berbeda atau kontradiktif dengan konteksnya dan dihubungkan dengan rangkaian teks lainnya.

Interdiskursufitas merupakan intertekstualitas konstitutif yang menunjuk pada konfigurasi dari konvensi-konvensi diskursus yang hadir dalam produksi teks. Elemen dalam interdiskursufitas diantaranya adalah *genre*, *style*, dan identifikasi jenis wacana.⁷⁴



IAIN PURWOKERTO

⁷² Eriyanto. *Analisis Wacana*....Hlm 306.

⁷³ Elya Munfarida. "Analisis Wacana Kritis ..." Hlm 14

⁷⁴ Elya Munfarida. "Analisis Wacana Kritis ..." Hlm 14.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pengertian Metodologi Penelitian

Menurut KBBI, metodologi berarti ilmu tentang metode atau uraian tentang metode. Sedangkan penelitian adalah sebuah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji sebuah hipotesis untuk mengembangkan prinsip – prinsip umum.⁷⁵ Menurut Nani Widiawati, metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan serta dicarikan cara penyelesaian masalahnya.⁷⁶

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai fenomena kunci, pengambilan sampel sumber data dengan cara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan jenis analisis kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁷⁷

Jenis penelitian kualitatif ini kemudian digabungkan dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough yang mana memusatkan perhatian pada dalam berita yang tercipta pada saat proses dalam ruang produksi dan penjelasan hubungan antara proses yang tidak sama dan proses sosial. Melalui analisis wacana krisis kita tidak

⁷⁵ Lihat KBBI daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>) dilihat pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 07.58 WIB).

⁷⁶ Nani Widiawati. *Metodologi Penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam*. (Tasikmalaya : Edu Publisher, 2020). Hlm 22.

⁷⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi : Jejak Publisher, 2018). Hlm 254.

hanya akan mengetahui isi teks berita namun juga akan mengetahui pesan yang disampaikan dalam kata, frase, kalimat, metafora macam apa yang disampaikan dalam berita yang disampaikan.⁷⁸

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah pemberitaan pelecehan seksual di media online Tirto.id. Sedangkan objek penelitian ini adalah berita pelecehan seksual Baiq Nuril Maknun dalam media online Tirto.id periode November 2018 – Agustus 2019.

Tabel 3 Objek Penelitian

No	Hari, Tanggal	Judul Berita
1	Jumat, 16 November 2018	Kontroversi Vonis Baiq Nuril yang Dipersoalkan Perempuan Politikus
2	Selasa, 20 November 2018	Apa yang Dilakukan Jokowi untuk Selesaikan Kasus Baiq Nuril?
3	Jumat, 5 Juli 2019	PK Ditolak MA, Baiq Nuril Tetap Dihukum 6 Bulan Penjara
4	Senin, 8 Juli 2019	Menkumham : Bila Amnesti Nuril Tak Kabulkan Korban Takut Bersuara
5	Kamis, 25 Juli 2019	DPR Akhirnya Setujui Amnesti Presiden Jokowi Bagi Baiq Nuril
6	Jumat, 2 Agustus 2019	Baiq Nuril Terima Keppres Amnesti Jokowi, Resmi Bebas Pidana UU ITE.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh adalah teks berita di media online Tirto.id. teks berita yang diteliti adalah teks berita kasus pelecehan seksual Baiq Nuril Maknun periode November 2018 – Agustus 2019.

⁷⁸ Jaffry Prabu Prakoso. *Relasi Bahasa...* Hlm 8.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁷⁹ Untuk penelitian ini, peneliti menyimpan teks berita dari media online Tirto.id tentang pelecehan seksual Baiq Nuril periode November 2018 – Agustus 2019. Penulis juga mengumpulkan berita dari media online lain sebagai perbandingan.

F. Analisis Data

I Wayan Suwendra dalam karyanya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan” menjelaskan definisi analisis data menurut Nasution. Analisis data merupakan suatu proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola, atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Hal tersebut merupakan kegiatan kreatif yang mana tidak mempunyai langkah-langkah yang rinci dan setiap peneliti mencari caranya sendiri.⁸⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis milik Norman Fairclough. Melalui teknik tersebut peneliti dapat menganalisis makna yang ada dibalik teks pemberitaan pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril dalam Tirto.id. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough memiliki tiga dimensi yaitu *text*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis teks saja karena penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana Baiq Nuril direprsentasikan oleh Tirto.id. Sebagaimana yang sudah dibahas dalam BAB II, dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough, salah satu tujuan dilakukannya analisis teks yaitu untuk mengetahui repretentasi atau bagaimana sebuah peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun yang ingin ditampilkan pada teks. Maka dari itu, sehingga

⁷⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi*...Hlm 153.

⁸⁰ I Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Ilmu Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. (Badung : Nilacaraka Publishing House : 2018). Hlm 74-75.

penulis tidak melakukan analisis *discourse practice* dan analisis *sociocultural practice*. Hal ini disebabkan keterbatasan peneliti. Untuk mengetahui bagaimana Baiq Nuril direpresentasikan dalam teks, berikut merupakan metode analisis yang digunakan :

Tabel 4 Kerangka Analisis

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
Struktur Makro (Tematik)	Topik	Ide pokok yang lebih luas yang menjelaskan ide pokok dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima.
Suprastruktur (Skematik)	Skema	Alur dari pendahuluan sampai akhir yang disusun sehingga membentuk suatu arti.
Struktur Mikro (Semantik)	Latar	Bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti) yang ingin ditampilkan. Latar dapat membongkar maksud yang ingin disampaikan. Latar peristiwa digunakan untuk hendak kemana teks dibawa.
	Detil	Kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Detil yang lengkap dan panjang merupakan penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu dari khalayak. Dengan adanya detil, pembaca diharapkan dapat meyakini kebenaran yang disampaikan kepada penulis.
	Maksud	Melihat informasi yang menguntungkan komunikator diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sedangkan informasi yang merugikan diuraikan secara implisit dan samar.
	Praanggapan	Pernyataan yang digunakan untuk mendukung

		makna suatu teks. Praanggapan hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya sehingga tidak perlu dipertanyakan yang mana belum terbukti sebagai fakta namun dapat dijadikan dasar untuk mendukung gagasan tertentu.
Struktur Mikro (Sintaksis)	Koherensi	Pertalian antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sehingga kalimat-kalimat itu membentuk kesatuan makna yang utuh. Koherensi secara mudah diamati dengan melihat adanya konjungsi (kata hubung) yang digunakan untuk menghubungkan fakta.
	Bentuk Kalimat	Bentuk sintaksis yang berhubungan dengan cara berfikir logis, yaitu prinsip kausalitas.
	Kata Ganti	Alat yang digunakan oleh komunikator untuk menunjukkan posisi seseorang dalam wacana.
Struktur Mikro (Stilistik)	Leksikon	Pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata tersedia yang dipakai oleh wartawan dalam teks berita.
Struktur Mikro (Retoris)	Metafora	Kepercayaan masyarakat, ungkapan sehari-hari, peribahasa dan/atau pepatah yang digunakan untuk memperkuat pesan utama.

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Dalam BAB ini, peneliti akan menganalisis pemberitaan terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril yang dipublikasikan oleh Tirto.id. Peneliti akan melakukan tahapan analisis teks terhadap enam berita sebagaimana peneliti jabarkan dalam BAB III dengan tujuan untuk mengetahui representasi Tirto.id terhadap pelecehan seksual.

Namun sebelum itu, peneliti akan membahas mengenai profil Tirto.id sebagai subjek dalam penelitian ini.

A. Profil Tirto.id



Gambar 1 Logo Tirto.id

Profil singkat Tirto.id⁸¹ :

- Pemimpin Redaksi : Sapto Anggoro
- Chief Content Officer : Teguh Budi Santoso
- Chief Technology Officer : Nur Samsi

Diawali dengan logo sebagai sebuah identitas. Pada logo Tirto.id hanya berupa tulisan dengan hampir keseluruhan tulisannya menggunakan warna biru. Biru merupakan

⁸¹ Sumber : Artikel mengenai profil Tirto.id yang berjudul “*Jernih, Mengalir, Mencerahkan Bersama Tirto.id*”. <https://tirto.id/insider/tentang-kami> Diakses pada 23 November 2020 pukul 11.12 WIB.

perlambang air yang mana jernih dan dalam. Pemilihan huruf kecil sebagai jati diri media tersebut yang rendah hati dan selalu terbuka – tidak harus merasa paling benar dan jumawa.

Nama Tirto.id merupakan sebuah alternatif pengucapan dari kata “tirta” yang artinya air. Didalam profil singkat Tirto.id, Tirto.id memiliki harapan seperti yang dituliskan dalam kutipan berikut :

“Di alam, air menunjukkan bahwa hal-hal itu tidaklah bertentangan. Air mengalir, mengisi ceruk, sekaligus jernih – menunjukkan kedalaman. Air selalu dibutuhkan. Mencita-citakan jurnalisme yang demikian....”

Nama Tirto juga diambil dari salah tokoh pers Indonesia sekaligus pahlawan nasional RI yaitu Bapak Tirto Adhi Soerjo (1880-1918). Bapak Tirto terlibat dalam penerbitan Soenda Berita, Medan Priaji, dan Putri Hindia dan berpartisipasi dalam pembentukan Sarekat Dagang Islam. Lalu, adanya tambahan “.id” pada Tirto, selain digunakan sebagai *domain code* negara Indonesia dalam jaringan internet juga tak lepas dari semangat berbangsa tersebut.

Sebagai media, Tirto.id tentu saja memiliki beberapa visi yakni *clear* (tulisan yang jernih), *enlighten* (mencerahkan), *insightful* (wawasan), *contextual* (memiliki konteks), *indepth* (mendalam), investigatif, dan faktual dengan didukung oleh penyajian data-data kualitatif dan kuantitatif serta yang terpenting – dapat dipertanggungjawabkan. Tirto.id melaju pada jurnalisme presisi (*precision journalism*). Media ini menggunakan foto, kutipan, rekaman peristiwa, dan data statistik yang ditampilkan baik secara langsung maupun melalui infografik (gambar ataupun video). Dalam menyajikan informasi, Tirto.id dilengkapi dengan hasil analisis ratusan media massa di Indonesia yang disajikan dalam bentuk *tiMeter* yang merupakan pengukuran sentiment. Pengukuran tersebut bisa dari tokoh, lembaga, serta kasus yang sedang dibicarakan dalam laporan yang mendalam. Tirto.id pun telah terdaftar dalam Dewan Pers Indonesia.

Tirto.id tentunya memiliki produk yang disajikan kepada pembaca. Produk tersebut ada dua, yakni *Periksa Data* dan *Riset Mandiri*. Produk *Periksa Data* dibagi

menjadi dua format. *Pertama*, format *live fact-check* yaitu komparasi langsung antara pernyataan narasumber dengan data resmi. Periksa data dalam format ini dilakukan langsung pada saat acara tertentu misalnya pada acara Debat Calon Pemimpin dan pidato Presiden. *Kedua*, format analisis yakni analisis atas isu yang berkembang di masyarakat. Nantinya tim riset akan melakukan verifikasi dengan menggunakan data resmi dan dituliskan dalam bentuk *mild report* (laporan singkat). Dalam Periksa Data, Tirto.id memiliki banyak pedoman dalam melakukan verifikasi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Negara/Daerah, Pemerintah Pusat/Daerah, Bursa Efek, laporan perusahaan terkait, PBB, bank dunia, IMF, ASEAN, OECD, dan lain sebagainya. Adapun yang berasal dari jurnal ilmiah yang tentunya juga terverifikasi seperti *MIS Quarterly* dan *Quarterly Journal of Economics*, Nielsen, BCG serta McKinsey. Selain Periksa Data, adapun Riset Mandiri yang merupakan survei langsung yang dilakukan oleh tim riset Tirto.id.⁸²

B. Analisis Berita I Pemberitaan Pelecehan Seksual Baiq Nuril di Tirto.id

Berita pertama yang akan dianalisis berjudul “*Kontroversi Vonis Baiq Nuril yang Dipersoalkan Perempuan Politikus*” yang mana dipublikasikan pada tanggal 8 November 2018 silam.⁸³ Analisis Berita I :

1. Tematik

Tema dalam berita ini adalah “kontroversi vonis hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril”

2. Skematik

Skematik merupakan sebuah bangunan wacana yang diurutkan, dimulai dari pendahuluan sampai kepada penutup sehingga membentuk sebuah kesatuan arti. Skema pemberitaan dimulai dari *headline* berita itu sendiri yaitu “Kontroversi Vonis Baiq Nuril yang Dipersoalkan Oleh Perempuan Politikus”.

⁸² Lihat Tirto.id artikel berjudul “Metodologi Periksa Data dan Riset Mandiri”. <https://tirto.id/insider/metodologiriset> diakses pada 24 November 2020 pukul 01.01 WIB.

⁸³ Lihat Tirto.id <https://tirto.id/kontroversi-vonis-baiq-nuril-yang-dipersoalkan-perempuan-politikus-dabu> diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 11.18 WIB.

Pada *lead* berita, ditulis bahwa Mahkamah Agung Sri Murwahyuni yang menjatuhkan hukuman atas tindakan dugaan penyebaran konten asusila yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun. Tentu saja, hal tersebut dinilai bukan suatu tindakan yang adil oleh seorang perempuan politikus, Rahayu Saraswati yang diketahui berasal dari partai Gerindra.

Dilanjutkan dengan *body* pada berita ini, yang berisi komentar Rahayu atas ketidakkadilan MA kepada Baiq Nuril. *“Ini kado pahit untuk perjuangan perempuan. Seorang perempuan yang berani bersuara karena mendapatkan kekerasan, itu sudah sesuatu yang luar biasa di Indonesia, karena mayoritas memilih diam”*, katanya. Rahayu juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh MA lantaran kurangnya pendidikan berspektif gender dan sosialisasi rutin dari Negara. Tak hanya itu saja, adapun komentar yang dimasukkan kedalam berita tersebut yang berasal dari perempuan politikus partai lainnya. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Hetifah Sjaifudian yang berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar) kecewa atas putusan yang dikeluarkan MA. *“Ini jadi catatan kami di DPR tentang betapa pentingnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Salah satu langkah yang telah kami lakukan ialah mengumpulkan dana. Itu sebagai dukungan simbolik”*, jelas Hetifah. Lalu adapun politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari, ia menyinggung UU ITE yang bermasalah. *“UU ITE ini kontroversial. Banyak Negara yang sudah mencabut Undang-undang ini. Tetapi disini justru difungsikan untuk menangani isu personal dan jadi jebakan untuk memfasilitasi ego pihak tertentu,”* terang Eva.

Lalu bagian yang terakhir yakni *leg/tail*. Berita diakhiri dengan opini wartawan berita yang tertulis *“perempuan kelahiran Nganjuk ini pesimistis akan muncul bukti baru yang bisa meringankan hukuman Baiq Nuril”*. Opini tersebut didukung dengan kalimat pernyataan narasumber yang dapat memperkuat opini wartawan. Lalu wartawan juga menyisipkan pernyataan narasumber yaitu Eva

Kusuma Sundari yang mana supaya Baiq Nuril mendapatkan grasi (keringanan hukuman), perlu adanya protes seperti yang dilakukan olehnya.

3. Semantik

a. Latar

Berita ini berawal dari ketidakadilan MA karena menjatuhi hukuman kepada Baiq Nuril Maknun atas dugaan penyebaran konten asusila. Hal tersebut dijelaskan dalam paragraf kesatu dan ketujuh.

b. Detil

Berita ini menampilkan beberapa pendapat perempuan politikus dari berbagai partai tentang vonis yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril. Politikus perempuan itu meliputi Rahayu Saraswati dari Partai Gerindra, Hetifah Sjaifudian dari Partai Golkar, dan Eva Kusuma Sundari dari Partai PDIP. Hal tersebut dapat dilihat dalam paragraf ke delapan dan sembilan :

“Rahayu menyayangkan putusan MA yang tidak berupaya mengerti situasi korban. Dan itu, menurutnya, karena kurangnya “pendidikan berspektif gender dan sosialisasi rutin dari negara.” Perlu ada kegiatan rutin seperti itu.

Hetifah Sjaifudian, politikus Golkar, juga kecewa dengan keputusan ini. Maka biar tak terjadi hal serupa dikemudian hari, katanya, Undang-undang yang mengatur kekerasan seksual semakin mendesak diterbitkan”.

Selanjutnya pada paragraf ke 14 berikut ini :

“Selain mengkritisi putusan MA, Eva Kusuma Sundari, politikus PDIP juga menyinggung UU ITE yang jadi landasan hukum menjerat Nuril. Menurutnya pada dasarnya UU ITE memang bermasalah, dan mungkin akan terus ada Nuril-Nuril baru jika itu tidak dicabut”.

c. Maksud

Berita tersebut memiliki maksud yang hendak disampaikan kepada pembaca bahwa kita sebagai manusia dan warga negara Indonesia dilarang untuk menyalahgunakan UU ITE. Hal tersebut didukung oleh pendapat Eva Kusuma Sundari :

“UU ITE ini kontroversial. Banyak negara yang sudah mencabut Undang-undang ini. Tetapi disini justru difungsikan untuk menangani isu personal dan jadi jebakan untuk memfasilitasi ego pihak tertentu”.

“Setop menggunakan UU ITE untuk kepentingan personal”.

d. Praanggapan

Praanggapan pada berita ini terdapat pada paragraf ke empat belas yaitu pernyataan tidak langsung Eva Kusuma Sundari apabila UU ITE tidak segera dicabut, bisa jadi akan ada orang yang terjerat kasus serupa seperti Baiq Nuril.

4. Sintaksis

a. Koherensi

Menurut Wohl, koherensi adalah penyusunan secara teratur sebuah gagasan, ide, dan fakta menjadi sebuah urutan yang logis sehingga susunan tersebut dapat dipahami pesan yang terkandung didalamnya. Koherensi dalam wacana dapat diwujudkan secara implisit dan eksplisit. Jika implisit, koherensi bisa diwujudkan melalui penggunaan konteks bahasa digunakan. Sedangkan dalam eksplisit, koherensi diwujudkan dengan menambahkan unsur-unsur kohesi.⁸⁴ Cara mengetahui kalimat yang mengandung koherensi adalah dengan melihat konjungsi (kata hubung) yang digunakan. Konjungsi yang dipakai (dan, akibat, tetapi, lalu, karena, meskipun, dsb) untuk menggabungkan fakta menyebabkan makna menjadi berlainan ketika akan menghubungkan kedua kalimat.⁸⁵

Penulis menganalisis berita ini memiliki koherensi, salah satunya dapat dilihat pada kalimat berikut dalam paragraf ke 14 :

⁸⁴ Eti Setiawati dan Roosi Rusmawati. *Analisis Wacana : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. (Malang : UB Press, 2019). Hlm 26.

⁸⁵ Ramadhan Halim Pratama. *Analisis Wacana Pemberitaan Kontroversi Ucapan Selamat Natal di Republika Online* (Edisi 4 Januari 2013). *Skripsi*. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013). Hlm 46.

“.....Menurutnya pada dasarnya UU ITE memang bermasalah, **dan** mungkin akan terus ada Nuril-Nuril baru jika itu tidak dicabut.”

b. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat yang dimaksud yaitu segi sintaksis yang berhubungan dengan prinsip kausalitas yang nantinya diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi susunan subjek dan predikat.⁸⁶ Penulis mendapati tiga bentuk kalimat dalam berita tersebut. Pertama, pada paragraf ke delapan berikut ini :

“Rahayu menyayangkan putusan MA yang tidak berupaya mengerti situasi korban. Dan itu, menurutnya, karena kurangnya pendidikan berperspektif gender dan sosialisasi rutin dari negara.....”

Kedua, pada paragraf ke sembilan berikut ini :

“Hetifah Sjaifudian, politikus Golkar, juga kecewa dengan putusan ini. Maka biar tak terjadi hal serupa dikemudian hari, katanya, Undang-undang yang mengatur kekerasan seksual semakin mendesak diterbitkan.”

Dan yang terakhir terdapat pada paragraf ke empat belas berikut :

“.....Menurutnya pada dasarnya UU ITE memang bermasalah, dan mungkin akan terus ada Nuril-Nuril baru jika tidak dicabut.”

c. Kata Ganti

Berita ini mengandung kata ganti yang menunjukkan kepada posisi seseorang. Seperti pada kalimat dalam paragraf ke empat berikut ini :

*“Kasus yang menjerat **Nuril** bermula saat **dia** merekam percakapan telepon dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram yang bernama Muslim”.*

Adapun penggunaan kata ganti pada paragraf lainnya seperti pada paragraf ke 12 :

*“**Hetifah** juga mendorong pemerintah daerah membuat crisis centre untuk menangani pengaduan tindak kekerasan seksual. Langkah lain yang **ia** lakukan ialah berupaya memastikan pemerintah.....”.*

5. Stilistik

a. Leksikon

⁸⁶ Ramadhan Halim Pratama. Analisis Wacana Pemberitaan Kontroversi.....Hlm 46-47.

Penulis menemukan bentuk leksikon dalam berita tersebut, pemilihan kata yang digunakan adalah *menganulir* dan *pesimistis*. Pemilihan kata menganulir dapat dilihat pada paragraf ke tujuh :

“MA kemudian menganulir putusan PN Mataram dan memvonis ibu tiga anak itu dengan enam bulan kurungan penjara dan denda Rp 500 juta”.

Yang terakhir, kata pesimistis dapat dilihat dalam paragraf ke 17 yaitu sebagai berikut :

“Perempuan kelahiran Nganjuk ini pesimistis akan muncul bukti baru yang bisa meringankan hukuman Nuril”.

6. Retoris

a. Metafora

Menurut Edi Subroto, metafora merupakan proses pemer kaya atau pengembangan leksikon sebuah bahasa dan dapat dipandang sebagai wujud daya kreatif bahasa dalam penerapan makna. Penggunaan metafora dalam jurnalistik, menurut Poniman, karena adanya kesenjangan makna. Ungkapan makna metaforis mampu menimbulkan daya tarik pembaca.⁸⁷ Dalam berita tersebut, penulis menemukan bentuk metafora pada paragraf ke tiga :

“”Ini kado pahit untuk perjuangan perempuan,” kata Rahayu kepada Reporter Tirto, Kamis (15/11/2018).”

Selain paragraf tiga, penulis juga menemukan kata metafora yang terdapat dalam paragraf enam :

Tabel 5 Elemen Teks Berita I

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
Struktur Makro (Tematik)	Topik	Kontroversi vonis hukuman yang diberikan kepada Baiq Nuril

⁸⁷ Poniman. *Tuturan Metaforis Ragam Jurnalistik*. (Yogyakarta : Deepublishing, 2015) Hlm 7.

<p>Suprastruktur (Skematik)</p>	<p>Skema</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Headline : “Kontroversi Vonis Baiq Nuril yang Dipersoalkan Oleh Perempuan Politikus”. • Lead : Mahkamah Agung Sri Murwahyuni menjatuhkan hukuman atas tindakan dugaan penyebaran konten asusila oleh Baiq Nuril Maknun. Hal tersebut dinilai bukan suatu tindakan yang adil oleh salah seorang perempuan politikus, Rahayu Saraswati. • Body : yang berisi berbagai reaksi atas ketidakadilan MA terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril. Berbagai komentar disisipkan dari perempuan politikus. • Leg/tail : Diakhiri dengan opini wartawan yang didukung dengan pernyataan Eva Kusuma Sundari yang dapat memperkuat opini wartawan. Wartawan juga menyisipkan pernyataan Eva supaya Baiq Nuril mendapatkan grasi (keringanan hukuman), perlu adanya protes seperti yang dilakukan olehnya.
<p>Struktur Mikro (Semantik)</p>	<p>Latar</p>	<p>Paragraf ke 1 : <i>“Keputusan hakim Mahkamah Agung Sri Murwahyuni terhadap Baiq Nuril dinilai tidak adil. Petugas Tata Usaha SMAN 7 Mataram Nusa</i></p>

		<p><i>Tenggara Barat itu dituduh menyebar konten bermuatan asusila.”</i></p> <p>Paragraf ke 7 :</p> <p><i>“MA kemudian menganulir putusan PN MATaram dan memvonis ibu tiga anak itu dengan enam bulan kurungan penjara dan denda Rp 500 juta.”</i></p>
	<p>Detail</p>	<p>Paragraf ke 8 :</p> <p><i>“Rahayu menyayangkan putusan MA yang tidak berupaya mengerti situasi korban. Dan itu, menurutnya, karena kurangnya “pendidikan berspektif gender dan sosialisasi rutin dari negara.” Perlu ada kegiatan rutin seperti itu.</i></p> <p>Paragraf ke 9 :</p> <p><i>“Hetifah Sjaifudian, politikus Golkar, juga kecewa dengan keputusan ini. Maka biar tak terjadi hal serupa dikemudian hari, katanya, Undang-undang yang mengatur kekerasan seksual semakin mendesak diterbitkan”.</i></p> <p>Paragraf ke 14 :</p> <p><i>“Selain mengkritisi putusan MA, Eva Kusuma Sundari, politikus PDIP juga menyinggung UU ITE yang jadi landasan hukum menjerat Nuril. Menurutnya pada dasarnya UU ITE memang bermasalah, dan mungkin akan terus ada Nuril-Nuril baru jika itu tidak dicabut”.</i></p>
	<p>Maksud</p>	<p>Paragraf ke 15 :</p> <p><i>“UU ITE ini kontroversial. Banyak negara yang sudah mencabut Undang-undang ini. Tetapi disini justru difungsikan untuk menangani isu personal dan jadi jebakan untuk memfasilitasi ego pihak</i></p>

		<p>tertentu”.</p> <p>Paragraf ke 16 :</p> <p>“”Setop menggunakan UU ITE untuk kepentingan personal,” tegasnya.”</p>
	<p>Pranggapan</p>	<p>Paragraf ke 14 :</p> <p>“Selain mengkritisi putusan MA, Eva Kusuma Sundari, politikus PDIP, juga menyinggung UU ITE yang jadi landasan hokum menjerat Nuril. Menurutny pada dasarnya UU ITE memang bermasalah, dan mungkin akan terus ada Nuril-Nuril baru jika itu tidak dicabut.”</p>
<p>Struktur Mikro (Sintaksis)</p>	<p>Koherensi</p>	<p>Paragraf ke 14 :</p> <p>“.....Menurutnya pada dasarnya UU ITE memang bermasalah, dan mungkin akan terus ada Nuril-Nuril baru jika itu tidak dicabut.”</p>
	<p>Bentuk Kalimat</p>	<p>Paragraf ke 8 :</p> <p>“Rahayu menyayangkan putusan MA yang tidak berupaya mengerti situasi korban. Dan itu, menurutnya, karena kurangnya pendidikan berperspektif gender dan sosialisasi rutin dari negara.....”.</p> <p>Paragraf ke 9 :</p> <p>“Hetifah Sjaifudian, politikus Golkar, juga kecewa dengan putusan ini. Maka biar tak terjadi hal serupa dikemudian hari, katanya, Undang-undang yang mengatur kekerasan seksual semakin mendesak diterbitkan.”</p> <p>Paragraf ke 14 :</p> <p>“.....Menurutnya pada dasarnya UU ITE memang bermasalah, dan mungkin akan terus ada Nuril-</p>

		<i>Nuril baru jika tidak dicabut.”</i>
	Kata Ganti	Paragraf ke 4 : <i>“Kasus yang menjerat Nuril bermula saat dia merekam percakapan telepon dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram yang bernama Muslim”.</i>
Struktur Mikro (Stilistik)	Leksikon	Paragraf ke 7 : <i>“MA kemudian menganulir putusan PN Mataram dan memvonis ibu tiga anak itu dengan enam bulan kurungan penjara dan denda Rp 500 juta”.</i> Paragraf ke 17 : <i>“Perempuan kelahiran Nganjuk ini pesimistis akan muncul bukti baru yang bisa meringankan hukuman Nuril”.</i>
Struktur Mikro (Retoris)	Metafora	Paragraf ke 3 : <i>“”Ini kado pahit untuk perjuangan perempuan,” kata Rahayu kepada reporter Tirto, Kamis (15/11/2018)”.</i>

Dalam berita ini, wacana yang berusaha untuk dikembangkan adalah polemik kontroversi vonis yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril oleh hakim Mahkamah Agung. Hal tersebut mengundang reaksi beberapa perempuan politikus yang kecewa atas vonis yang dikeluarkan oleh hakim. Pada bagian *body*, Tirto.id memasukkan beberapa tanggapan dari tiga perempuan politikus dari berbagai partai yaitu Rahayu Saraswati dari Partai Gerindra, Hetifah Sjaifudian dari Partai Golkar, dan Eva Kusuma Sundari dari Partai PDIP. Media ini seolah berusaha menggambarkan bagaimana kekecewaan yang dirasakan oleh perempuan politikus atas vonis yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril yang padahal ia hanyalah korban dalam insiden ini. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Tirto.id menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan kekecewaan – salah satunya kata “*kecewa*” teras berita :

*“Perempuan politikus **kecewa** dengan keputusan hakim. Mereka menilai hakim – yang juga seorang perempuan – tidak punya perspektif gender.”*

Lalu pada paragraf ke delapan Tirto.id menggunakan kata *“menyayangkan”* untuk menjelaskan reaksi perempuan politikus :

*“Rahayu **menyayangkan** putusan MA yang tidak berupaya mengerti situasi korban.”*

Dan terakhir pada paragraf ke sembilan yang mana Tirto.id kembali menggunakan kata *“kecewa”* untuk menerangkan kekesalan narasumber :

*“Hetifah Sjaifudian, politikus Golkar, juga **kecewa** dengan keputusan ini.”*

Tirto.id dalam menjelaskan kekecewaan narasumber – sejauh ini – penulis baru menemukan dua narasumber yang digambarkan kekecewaannya secara eksplisit dalam teks berita ini. Menuju kepada *tail* atau ekor berita, Tirto.id seolah-olah menggambarkan kekecewaan narasumber namun dalam bentuk yang berbeda, yaitu secara implisit. Pada paragraf ke 14, Tirto.id menggunakan kata *“mengkritisi”* :

*“Selain **mengkritisi** putusan MA, Eva Kusuma Sundari politikus PDIP, juga menyinggung UU ITE yang jadi landasan hokum menjerat Nuril. Menurutnya padadasarnya UU ITE memang bermasalah, dan mungkin akan terus ada Nuril-Nuril baru jika itu tidak dicabut.”*

Pada paragraf tersebut, Tirto.id tidak langsung menjelaskan mana yang merupakan kritik dari narasumber. Untuk itu, paragraf ke 15 menjadi penjelas dari paragraf ke 14 :

*“UU ITE ini kontroversial. Banyak negara yang sudah mencabut undang-undang ini. **Tetapi disini justru difungsikan untuk menangani isu personal dan jadi jebakan untuk memfasilitasi ego pihak tertentu**”.*

Kalimat yang di-*bold* kan untuk menandakan kritik narasumber, tidak hanya mengkritisi UU ITE yang menjadi landasan kasus ini namun juga mengkritik vonis yang diberikan hakim.

Teks berita ini secara umum membahas kontroversi penjatuhan vonis oleh MA kepada Baiq Nuril, Penulis berita memasukkan beberapa narasumber dari

berbagai partai politik, hal tersebut seakan-akan ingin menunjukkan bahwa Tirto.id merupakan media yang berimbang dalam menyampaikan berita. Selain itu, Tirto.id nampaknya lebih pro kepada Baiq Nuril karena keseluruhan isi teks seperti menyudutkan sikap hakim MA.

C. Analisis Berita II Pemberitaan Pelecehan Seksual di Tirto.id

Berita kedua yang akan dianalisis berjudul “*Apa yang Bisa Dilakukan Jokowi untuk Selesaikan Kasus Baiq Nuril?*” yang dipublikasikan pada tanggal 20 November 2018 silam. Analisis Berita II :

1. Tematik

Tema dari wacana yang dikembangkan dalam teks ini adalah Tanggapan Terhadap Kasus Baiq Nuril.

2. Skematik

Berita ini memiliki *headline* yaitu “*Apa yang Bisa Dilakukan Jokowi Untuk Selesaikan Kasus Baiq Nuril?*”. Pada *lead* berita menyajikan tanggapan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bahwa ia mendukung Baiq Nuril dalam mencari keadilan. Ia meminta Baiq Nuril dan kuasa hukumnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA atas penjatuhan vonis bersalah kepada Baiq Nuril dalam kasus mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan.

Lalu body pada teks berisi berbagai tanggapan atas vonis yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril. Jokowi meminta Nuril untuk mengajukan grasi. Hal tersebut diapresiasi oleh Kuasa Hukum Baiq Nuril, Aziz Fauzi, namun Aziz seolah oleh berharap Jokowi dapat memberikan amnesti kepada kliennya. Selain Aziz, Direktur Eksekutif *Institute For Criminal and Justice Reform* (ICJR), Anggara Suwahju juga mendorong Jokowi untuk memberikan amnesti. “*Grasi pada pokoknya adalah pengakuan bersalah dan meminta ampun kepada Presiden. Ibu Nuril diminta mengaku bersalah dan memohon ampun kepada Presiden tentu sangat janggal,*” katanya. Pengemukaan

argumen Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding. Menurutnya, grasi yang diberikan Jokowi merupakan bentuk kecintaan pemimpin kepada rakyatnya.

Bagian yang terakhir, yaitu *tail* berisi bantahan argumen Karding oleh Anggara bahwa dukungan dari presiden haruslah konkret yang semestinya adalah amnesti.

3. Semantik

a. Latar

Berawal dari kasus pelanggaran UU ITE oleh Baiq Nuril yang kembali mencuat. Ia merupakan guru di SMAN 7 Mataram yang dikenakan vonis karena diduga telah mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan.

b. Detil

Menurut peneliti, teks ini cukup detil karena memasukkan sudut pandang yang berbeda dalam satu berita. Berita ini menggunakan tanggapan Jokowi sebagai argumen utama. Kemudian penulis berita memasukkan berbagai argumentasi dari sisi yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat jelas pada paragraf pertama yang bertuliskan :

“tirto.id – “Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nurul mencari keadilan.”

Ada pihak yang seolah-olah berlainan, namun ada pula pihak lainnya yang mendukung tanggapan Jokowi. Hal tersebut dapat dilihat pada paragraf ke enam dan ketujuh berikut.

“Dukungan Jokowi ini diapresiasi Aziz Fauzi selaku kuasa hukum Nuril. Namun, Aziz merasa Jokowi seharusnya bisa berbuat lebih dengan memberikan amnesti kepada kliennya.

“Karena grasi hanya untuk pelaku tindak pidana yang memang bersalah,” kata Aziz kepada reporter Tirto, Selasa (20/11/2018).”

Pada potongan teks diatas menunjukkan pihak yang seolah-olah mendukung tanggapan Jokowi namun ia pun mengkritisi tanggapan Jokowi tentang grasi yang hendak diberikannya kepada Baiq Nuril.

Tak hanya itu, berita ini juga memasukkan tanggapan lainnya seperti milik Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju dan Wakil Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf Abdul Kadir Karding.

c. Maksud

Menurut peneliti, berita ini seolah-olah ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah. Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban atas segala bentuk kejahatan. Kepada Presiden Indonesia, Jokowi, diharapkan dapat memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Hal tersebut didukung oleh perkataan Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-MA’ruf Abdul Kadir Karding pada paragraph ke 19 :

“Harapannya perempuan tidak saja mendapat perlindungan hukum, tapi meredam kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan,” ucapnya.

Selain itu, maksud yang hendak disampaikan oleh teks ini didukung oleh pernyataan dari Anggara Suwahju pada paragraf terakhir :

“Buat ICJR, dukungan Presiden harus konkret ya, dalam bentuk amnesti,”.

d. Pranggapan

Pada teks tersebut Jokowi seolah-olah hendak memberikan dukungan kepada Baiq Nuril, ia meminta Baiq Nuril untuk mengajukan grasi. Hal tersebut diapresiasi oleh kuasa hukum Baiq Nuril, Aziz Fauzi, namun ia merasa Presiden seharusnya dapat memberikan amnesti kepada kliennya. Dapat dilihat pada paragraf ke enam dan paragraf ke tujuh :

“Dukungan Jokowi ini diapresiasi oleh Aziz Fauzi selaku kuasa hukum Nuril. Namun, Aziz merasa Jokowi seharusnya bisa berbuat lebih dengan memberikan amnesti kepada kliennya.

“Karena grasi hanya untuk pelaku tindak pidana yang memang bersalah,” kata Aziz kepada Repoter Tirto, Selasa (20/11/2018)”

4. Sintaksis

a. Koherensi

Pada berita ini peneliti menemukan setidaknya satu koherensi, yaitu terdapat pada paragraf ke enam dan paragraf ke 19 :

“Dukungan Jokowi ini diapresiasi Aziz Fauzi selaku kuasa hukum Nuril, Namun, Aziz merasa Jokowi seharusnya bisa berbuat lebih dengan memberikan amnesti kepada kliennya.”

*“Meski tak menyitir soal amnesti, Karding berdalih, Jokowi menaruh perhatian besar pada kasus Nuril. Ia pun berharap aparat penegak hukum meningkatkan perbaikan **dan** perlindungan terhadap korban, terutama perempuan supaya tidak dijerat pidana. “Harapannya perempuan tidak saja mendapat perlindungan hukum tapi meredam kasus-kasus kejahatan terdapat perempuan,” ucapnya.”*

b. Bentuk kalimat

Bentuk kalimat yang peneliti temukan dalam berita itu seperti yang terdapat dalam paragraf ke empat berikut ini :

“Dukungan yang diberikan Jokowi kepada Nuril disampaikan setelah kasus Nuril mencuat pecan lalu. Guru honorer di SMAN 7 Mataram itu divonis bersalah dalam kasus ‘mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan.’”

c. Kata Ganti

9, 19, 20. Penulis menemukan beberapa kata ganti yang tersebar di tiga paragraf.. berikut merupakan potongan teks yang mengandung kata ganti :

*“Alasan ini, kata **dia**, seharusnya menjadi pertimbangan Jokowi memberikan amnesti, apalagi masa pidana yang dijatuhkan kepada Nuril enam bulan.”*

*“Meski tak menyitir soal amnesti, Karding berdalih, Jokowi menaruh perhatian besar pada kasus Nuril. **Ia** pun berharap aparat penegak hukum*

meningkatkan perbaikan dan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan, supaya tidak dijerat pidana”

“Namun, argumen ini kembali dibantah Anggara. Menurut dia, amnesti yang akan diberikan bukan intervensi lantaran proses hukum terhadap kasus Nuril sudah selesai. Ia menyebut Presiden Jokowi bisa mengambil tindakan sesuai kewenangan yang diberikan konstitusi dan hukum yakni memberikan amnesti.”

5. Stilisik

a. Leksikon

2, 9, 11, 12, 15, 19. Penggunaan leksikon pada berita ini banyak ditemukan yang tersebar di enam paragraf. Misalnya pada paragraf ke 19, terdapat dua leksikon :

*“Meski tak menyitir soal amnesti, Karding berdalih, Jokowi menaruh perhatian besar pada kasus Nuril. Ia pun berharap aparat penegak hukum meningkatkan perbaikan dan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan, supaya tidak **dijerat pidana**. “Harapannya perempuan tidak saja mendapat perlindungan hukum, tapi **meredam kasus-kasus kejahatan** terhadap perempuan,” ucapnya.”*

Pada kata **dijerat** yang biasanya digunakan dalam hal berburu (misalnya : men-*jerat* tikus dengan perangkap) memiliki makna yaitu menangkap. Namun pada kalimat diatas, **jerat** yang kemudian dilanjutkan dengan kata **pidana** dapat memiliki makna dikenakan pidana. Kemudian kata **meredam** dalam potongan kalimat **meredam kasus-kasus kejahatan**, didalam KBBI, meredam memiliki arti mengurangi, menghilangkan, menghalangi, membendung. Maka dalam kalimat diatas bisa dimaknai dapat mengurangi atau menghilangkan kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan.

6. Retoris

a. Metafora

Setelah membaca dan menganalisis, penulis tidak menemukan metafora dalam berita ini.

Tabel 6 Elemen Teks Berita II

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
Struktur Makro (Tematik)	Topik	Tanggapan Terhadap Kasus Baiq Nuril
Suprastruktur (Skematik)	Skema	<ul style="list-style-type: none"> • Headline : “Apa yang Bisa Dilakukan Jokowi Untuk Selesaikan Kasus Baiq Nuril?” • Lead : Menyajikan tanggapan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bahwa ia mendukung Baiq Nuril dalam mencari keadilan. Ia meminta Baiq Nuril dan kuasa hukumnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA atas penjatuhan vonis bersalah kepada Baiq Nuril dalam kasus mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan. • Body : Berisi berbagai tanggapan atas vonis yang dijatuhi kepada Baiq Nuril. • Tail : Bantahan argumen Karding oleh Anggota bahwa dukungan dari presiden haruslah konkret yang semestinya adalah amnesti.
Struktur Mikro (Semantik)	Latar	Kasus pelanggaran UU ITE oleh Baiq Nuril yang kembali mencuat. Ia merupakan guru di SMAN 7 Mataram yang dikenakan vonis karena diduga telah mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan.

	Detil	<p>Paragraf pertama : <i>“tirto.id – “Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nurul mencari keadilan.”</i></p> <p>Paragraf ke enam dan ke tujuh : <i>“Dukungan Jokowi ini diapresiasi Aziz Fauzi selaku kuasa hukum Nuril. Namun, Aziz merasa Jokowi seharusnya bisa berbuat lebih dengan memberikan amnesti kepada kliennya. “Karena grasi hanya untuk pelaku tindak pidana yang memang bersalah,” kata Aziz kepada reporter Tirto, Selasa (20/11/2018).”</i></p>
	Maksud	<p>Paragraf ke 19 : <i>“Harapannya perempuan tidak saja mendapat perlindungan hukum, tapi meredam kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan,” ucapnya.</i></p> <p>Paragraf ke 20 : <i>“Buat ICJR, dukungan Presiden harus konkret ya, dalam bentuk amnesti,”.</i></p>
	Pranggapan	<p>Paragraf ke enam : <i>“Dukungan Jokowi ini diapresiasi oleh Aziz Fauzi selaku kuasa hukum Nuril. Namun, Aziz merasa Jokowi seharusnya bisa berbuat lebih dengan memberikan amnesti kepada kliennya.”</i></p> <p>Paragraf ke 7 : <i>“Karena grasi hanya untuk pelaku tindak pidana yang memang bersalah,” kata Aziz kepada Repoter Tirto, Selasa (20/11/2018)”</i></p>
Struktur Mikro	Koherensi	Paragraf ke 6 :

(Sintaksis)		<p><i>“Dukungan Jokowi ini diapresiasi Aziz Fauzi selaku kuasa hukum Nuril, Namun, aziz merasa Jokowi seharusnya bisa berbuat lebih dengan memberikan amnesti kepada kliennya.”</i></p> <p>Paragraf ke 19 :</p> <p><i>“Meski tak menyitir soal amnesti, Karding berdalih, Jokowi menaruh perhatian besar pada kasus Nuril. Ia pun berharap aparat penegak hukum meningkatkan perbaikan dan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan supaya tidak dijerat pidana. “Harapannya perempuan tidak saja mendapat perlindungan hukum tapi meredam kasus-kasus kejahatan terjadap perempuan,“ ucapnya.”</i></p>
	Bentuk Kalimat	<p>Paragraf ke 4 :</p> <p><i>“Dukungan yang diberikan Jokowi kepada Nuril disampaikan setelah kasus Nuril kembali mencuat pecan lalu. Guru hororer di SMAN 7 Matarm itu divonis MA bersalah dalam kasus “mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan”.</i></p>
	Kata Ganti	<p>Paragraf 9 :</p> <p><i>“Alasan ini, kata dia, seharusnya menjadi pertimbangan Jokowi memberikan amnesti, apalagi masa pidana yang dijatuhkan kepada Nuril enam bulan.”</i></p> <p>Paragraf 19 :</p> <p><i>“Meski tak menyitir soal amnesti, Karding berdalih, Jokowi menaruh perhatian besar pada kasus Nuril. Ia pun berharap aparat penegak</i></p>

		<p><i>hukum meningkatkan perbaikan dan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan, supaya tidak dijerat pidana”</i></p> <p>Paragraf 20 :</p> <p><i>“Namun, argumen ini kembali dibantah Anggara. Menurut dia, amnesti yang akan diberikan bukan intervensi lantaran proses hukum terhadap kasus Nuril sudah selesai. Ia menyebut Presiden Jokowi bisa mengambil tindakan sesuai kewenangan yang diberikan konstitusi dan hukum yakni memberikan amnesti.”.</i></p>
<p>Struktur Mikro (Stilistik)</p>	<p>Leksikon</p>	<p>Paragraf 2 :</p> <p><i>“Demikian tanggapan Presiden Joko Widodo saat ditanya sejumlah wartawan terkait vonis kasus pencemaran nama baik yang menyeret Baiq Nuril, Senin (19/11/2018) kemarin.”</i></p> <p>Paragraf 11 :</p> <p><i>“Argumentasi yang disampaikan Anggara sama seperti yang disampaikan Aziz Fauzi menyangkut masa tahanan yang dijatuhkan hakim.”</i></p> <p>Paragraf 12 :</p> <p><i>“Syarat grasi salah satunya hanya untuk kasus yang dijatuhi pidana lebih dari dua tahun. Sedangkan Ibu Nuril dipidana dengan pidana enam bulan penjara,” kata Anggara kepada reporter Tirto.</i></p>

		<p>Paragraf 15 :</p> <p><i>“Dorongan agar Presiden Jokowi memberikan grasi tampaknya belum akan terlaksana. Sejauh ini, Jokowi hanya membuka peluang untuk grasi.”</i></p> <p>Paragraf 19 :</p> <p><i>“Meski tak menyitir soal amnesti, Karding berdalih, Jokowi menaruh perhatian besar pada kasus Nuril. Ia pun berharap aparat penegak hukum meningkatkan perbaikan dan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan, supaya tidak dijerat pidana. “Harapannya perempuan tidak saja mendapat perlindungan hukum, tapi meredam kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan,” ucapnya.”</i></p>
<p>Struktur Mikro (Retoris)</p>	<p>Metafora</p>	<p>Tidak ditemukan</p>

Dilihat dari judul berita tersebut “Apa yang Bisa Dilakukan Jokowi Untuk Selesaikan Kasus Baiq Nuril?”, Tirto.id memilih menggunakan kalimat interogatif. Dari judulnya saja sudah terlihat bagaimana tirto.id ingin mempersilahkan kepada pembaca untuk menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Judul berita ini seperti membuat penasaran pembaca tentang sikap apa yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual Baiq Nuril.

Seperti teks berita yang pertama, berita kedua secara umum berisi kontroversi kasus Baiq Nuril. Bedanya, jika wacana yang ingin dikembangkan adalah bagaimana

penyelesaian kasus tersebut sedangkan berita sebelumnya menceritakan kontroversi vonis yang dijatuhi kepada Baiq Nuril.

Pada bagian *body* berita, berita ini dimasukkan beragam pendapat yang berbeda. Pertama, tanggapan dari Jokowi. Ia menyampaikan mendukung Baiq Nuril menegakkan keadilan untuknya, sementara itu Jokowi menyarankannya untuk mengajukan grasi. Hal tersebut tentunya mengundang berbagai reaksi, ada yang setuju namun adapula yang bertentangan meskipun tetap mendukung pendapat Jokowi. Seperti pernyataan dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Ma'ruf, Abdul Kadir Karding yang mendukung Jokowi memberikan grasi, menurutnya grasi ini merupakan keputusan yang tepat lantaran Jokowi tidak dapat mengintervensi hukum. Ia juga mengatakan bahwa grasi ini sebagai bentuk kecintaan presiden kepada rakyatnya.

“(Grasi ini) kecintaan pemimpin pada rakyatnya.”

Sebaliknya, kuasa hukum Baiq Nuril Aziz Fauzi berharap Jokowi dapat berbuat lebih dengan memberikan kliennya amnesti. Ia menjelaskan bahwa Baiq Nuril merupakan korban, sedangkan amnesti dapat diberikan tanpa adanya permintaan. *“Karena grasi hanya untuk pelaku tindak pidana yang memang bersalah,”* katanya. Dorongan agar Jokowi bisa memberikan amnesti juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institut for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju, karena Baiq Nuril diproses hukum tanpa adanya kesalahan yang dilakukannya. Selain itu masa tahanan yang dijatuhi hakim kepada Baiq Nuril cukup singkat untuk bisa mendapatkan grasi. *“Syarat grasi salah satunya hanya untuk kasus yang dijatuhi pidana lebih dari dua tahun. Sedangkan Ibu Nuril dipidana enam bulan penjara,”* kata dia. Ia juga menyampaikan grasi adalah pengakuan bersalah dan meminta ampun kepada Presiden, apabila Baiq Nuril mengajukan grasi maka hal tersebut justru menjadi janggal.

Body teks yang dikonstruksikan oleh Tirto.id lebih menonjolkan pertentangan pemberian grasi kepada Baiq Nuril. Ini dapat dilihat pada teks pemberitaan, satu

pihak mendukung penuh tanggapan Jokowi sedangkan pihak lainnya bertentangan dan menginginkan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril.

D. Analisis Berita III Pemberitaan Pelecehan Seksual di Tirto.id

Berita ke tiga yang akan dianalisis berjudul “*PK Ditolak MA, Baiq Nuril Tetap Dihukum 6 Bulan Penjara*” yang dipublikasikan pada tanggal 5 Juli 2019 silam. Berikut merupakan analisis berita III :

1. Tematik

Tema yang dikembangkan pada teks ini adalah Baiq Nuril Dijerat UU ITE. Berita ini merupakan lanjutan dari berita sebelumnya yang mana membahas tentang tanggapan Presiden Jokowi terhadap vonis yang menimpa Baiq Nuril.

2. Skematik

Berita ini memiliki *headline* yaitu *PK Ditolak MA, Baiq Nuril Tetap Dihukum 6 Bulan Penjara*. Dilanjutkan dengan *lead* berita yang menceritakan penolakan Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril oleh Mahkamah Agung (MA). Baiq Nuril dijerat UU ITE dan divonis enam bulan penjara serta denda 500 juta subsidi tiga bulan.

Setelah *lead* ada bagian *body* berita. *Body* pada berita ini membahas tentang bagaimana MA menolak PK Baiq Nuril. Dalam teks tersebut menjelaskan bahwa penolakan yang dilakukan majelis hakim MA dilihat dalam laman kepaniteraan MA. Kasus ini menjadi kontroversial lantaran Baiq Nuril yang merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya yang justru dihukum.

Bagian terakhir yaitu *tail*, menceritakan tentang permulaan kasus tersebut. Baiq Nuril yang jengah dengan pelecehan verbal yang dilakukan oleh atasannya, Muslim, merekam percakapan antara dirinya dengan Muslim. Rekaman tersebut selanjutnya diteruskan kepada rekannya, Imam Mudawin. Dengan bekal bukti tersebut, Imam melaporkan ke Dinas Pendidikan Mataram hingga membuat Muslim dimutasi. Sayangnya, Muslim juga melaporkan Baiq

Nuril ke kepolisian hingga kasus tersebut sampai ke meja hijau. Baiq Nuril sempat nyatakan bebas ditingkat pengadilan pertama, namun Jaksa tidak terima hingga mengajukan kasasi ke MA, hakim pun akhirnya memvonis Baiq dengan enam bulan penjara.

3. Semantik

a. Latar

Kemunculan berita ini berawal dari pengajuan PK yang dilakukan oleh Baiq Nuril pada 4 Maret 2019 lalu, sayangnya PK ditolak oleh MA dan ia tetap dihukum pada 4 Juli 2019.

b. Detil

Menurut peneliti, berita ini kurang detil dalam menyampaikan informasi. Karena tidak menyertakan pernyataan narasumber terkait pemberitaan tersebut. Teks tersebut hanya menceritakan dan menjelaskan bagaimana penolakan PK oleh MA. Sehingga detil yang dapat peneliti tangkap dari teks tersebut yakni informasi seputar PK yang diajukan oleh Baiq Nuril ditolak oleh majelis hakim MA :

“Setelah mengajukan PK sejak 4 Maret 2019 lalu, Mahkamah Agung akhirnya tetap memutuskan menghukum Nuril pada Kamis (4/7/2019).

Dalam laman kepaniteraan MA, majelis hakim menyatakan menolak pengajuan PK Nuril.

‘Tolak,’ seperti dikutip dari poin amar putusan Nuril, Jumat (5/7/2019)

Kasus Nuril termasuk kontroversial karena ia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan atasannya di SMAN 7 Mataram, Muslim. Namun, Nuril justru dihukum.”

c. Maksud

Menurut peneliti, maksud yang hendak disampaikan dari teks tersebut adalah menginformasikan perkembangan kasus pelecehan seksual Baiq Nuril. Baiq Nuril tetap dijerat dengan UU ITE meskipun sudah mengajukan PK ke MA :

“Setelah mengajukan PK sejak 4 Maret 2019 lalu, Mahkamah Agung akhirnya tetap memutuskan menghukum Nuril pada Kamis (4/7/2019).”

d. Pranggapan

Didalam pemberitaan ini, penulis menemukan adanya praanggapan. Itu terkandung dalam paragraf ke tiga, sebagai berikut :

“Setelah mengajukan PK sejak 4 Maret 2019 lalu, Mahkamah Agung akhirnya tetap memutuskan menghukum Nuril pada Kamis (4/7/2019).”

4. Sintaksis

a. Koherensi

Teks pemberitaan ini memasukkan koherensi didalam paragraf. Peneliti menemukannya pada paragraf ke enam dan paragraf ke delapan, berikut merupakan potongan teks yang mengandung koherensi :

*“Kasus Nuril termasuk kontroversial **karena** ia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan mantan atasannya di SMA 7 Mataram, Muslim. **Namun**, Nuril justru dihukum.”*

*“Tidak terima ujaran direkam dan disebar Nuril, Muslim melapor ke kepolisian. Laporan tersebut diterima hingga akhirnya sampai di meja hijau. **Namun**, ditingkat pengadilan pertama, Nurildinyatakan bebas. Jaksa tidak terima hingga akhirnya mengajukan kasasi ke MA. Di tingkat kasasi, hakim menyatakan Nuril bersalah dan divonis 6 bulan penjara.”*

b. Bentuk kalimat

Peneliti menemukan bentuk kalimat yang terdapat dalam paragraf ke enam :

“Kasus Nuril termasuk kontroversial karena ia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan mantan atasannya di SMA 7 Mataram, Muslim. Namun, Nuril justru dihukum.”

c. Kata Ganti

Peneliti menemukan adanya penggunaan kata ganti pada pemberitaan tersebut. Seperti pada paragraf ke dua dan paragraf ke enam, penulis berita menggunakan kata ganti ia :

“Ia dijerat dengan UU ITE dan divonis MA dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subside 3 bulan kurungan. Padahal di tingkat pengadilan negeri, Baiq dinyatakan bebas.”

“Kasus Nuril termasuk kontroversial karena ia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan mantan atasannya di SMA 7 Mataram, Muslim. Namun, Nuril justru dihukum.”

5. Stilisik

a. Leksikon

Berita ini diwarnai dengan penggunaan leksikon. Peneliti menemukannya dalam paragraf ke empat dan paragraf ke lima :

*“Dalam laman **kepaniteraan** MA, majelis hakim menyatakan menolak pengajuan PK Nuril.”*

*“Tolak,’ seperti dikutip dari **poim amar** putusan Nuril, Jumat (5/7/2019)”*

6. Retoris

a. Metafora

Teks berita ini memasukkan metafora, seperti terdapat dalam paragraf ke delapan :

*“Tidak terima ujaran direkam dan disebar Nuril, Muslim melapor ke kepolisian. Laporan tersebut diterima hingga akhirnya sampai di **meja hijau**. Namun, ditingkat pengadilan pertama, Nuril dinyatakan bebas. Jaksa tidak terima hingga akhirnya mengajukan kasasi ke MA. Di tingkat kasasi, hakim menyatakan Nuril bersalah dan divonis 6 bulan penjara.*

Tabel 7 Elemen Berita III

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
Struktur Makro (Tematik)	Topik	Baiq Nuril Dijerat UU ITE
Suprastruktur (Skematik)	Skema	<ul style="list-style-type: none"> Headline : PK Ditolak MA, Baiq Nuril Tetap Dihukum 6 Bulan Penjara.

		<ul style="list-style-type: none">• Lead : Berisi penolakan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril kepada Mahkamah Agung (MA). Baiq Nuril dijera UU ITE dan divonis enam bulan penjara serta denda 500 juta subsidi tiga bulan.• Body : Membahas tentang bagaimana MA menolak PK Baiq Nuril. dalam teks tersebut menjelaskan bahwa penolakan yang dilakukan majelis hakim MA dilihat dari lama kepaniteraan MA. Kasus ini pun menjadi kontroversial lantaran Baiq Nuril yang merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya justru dihukum.• Tail : Permulaan kasus Baiq Nuril, ia jengah dengan pelecehan verbal yang dilakukan oleh atasannya, Muslim, merekam percakapan antara dirinya dengan Muslim. Rekaman tersebut selanjutnya diteruskan kepada rekannya, Imam Mudawin. Dengan bekal bukti percakapan tersebut, Imam melaporkan Muslim ke Dinas Pendidikan Mataram hingga membuatnya dimutasi. Sayangnya, Muslim juga melaporkan Baiq Nuril ke kepolisian hingga kasus tersebut sampai pada meja hijau. Baiq
--	--	--

		Nuril sempat dibebaskan ditingkat pengadilan pertama, namun yang tidak terima mengajukan kasasi ke MA, hakim pun akhirnya memvonis Baiq Nuril dengan enam bulan penjara.
Struktur Mikro (Semantik)	Latar	Pengajuan PK yang dilakukan Baiq Nuril pada 4 Maret 2019 lalu, sayangnya PK ditolak oleh MA dan ia tetap dihukum pada 4 Juli 2019.
	Detil	<p>Berita ini kurang detil karena tidak memasukkan pernyataan narasumber yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, sehingga detil yang dapat peneliti tangkap dari teks tersebut yakni informasi seputar PK yang diajukan oleh Baiq Nuril ditolak oleh hakim MA :</p> <p>Paragraf ke 3 sampai paragraf ke 6 :</p> <p><i>“Setelah mengajukan PK sejak 4 Maret 2019 lalu, Mahkamah Agung akhirnya tetap memutuskan menghukum Nuril pada Kamis (4/7/2019).</i></p> <p><i>Dalam laman kepaniteraan MA, majelis hakim menyatakan menolak pengajuan PK Nuril.</i></p> <p><i>‘Tolak,’ seperti dikutip dari poin amar putusan Nuril, Jumat (5/7/2019).</i></p> <p><i>Kasus Nuril termasuk kontroversial karena ia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan atasannya di SMAN 7 Mataram, Muslim. Namun, Nuril justru dihukum.”</i></p>
	Maksud	<p>Paragraf ke 3 :</p> <p><i>“Setelah mengajukan PK sejak 4 Maret 2019 lalu, Mahkamah Agung akhirnya tetap memutuskan</i></p>

		<i>menghukum Nuril pada Kamis (4/7/2019)."</i>
	Pranggapan	<p>Paragraf ke 3 :</p> <p><i>"Setelah mengajukan PK sejak 4 Maret 2019 lalu, Mahkamah Agung akhirnya tetap memutuskan menghukum Nuril pada Kamis (4/7/2019)."</i></p>
Struktur Mikro (Sintaksis)	Koherensi	<p>Paragraf ke 6 :</p> <p><i>"Kasus Nuril termasuk kontroversial karena ia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan mantan atasannya di SMA 7 Mataram, Muslim. Namun, Nuril justru dihukum."</i></p> <p>Paragraf ke 8 :</p> <p><i>"Tidak terima ujaran direkam dan disebar Nuril, Muslim melapor ke kepolisian. Laporan tersebut diterima hingga akhirnya sampai di meja hijau. Namun, ditingkat pengadilan pertama, Nurildinyatakan bebas. Jaksa tidak terima hingga akhirnya mengajukan kasasi ke MA. Di tingkat kasasi, hakim menyatakan Nuril bersalah dan divonis 6 bulan penjara."</i></p>
	Bentuk Kalimat	<p>Paragraf ke 6 :</p> <p><i>"Kasus Nuril termasuk kontroversial karena ia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan mantan atasannya di SMA 7 Mataram, Muslim. Namun, Nuril justru dihukum."</i></p>
	Kata Ganti	<p>Paragraf ke 2 :</p> <p><i>"Ia dijerat dengan UU ITE dan divonis MA dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subside 3 bulan kurungan. Padahal di tingkat pengadilan negeri, Baiq dinyatakan bebas."</i></p> <p>Paragraf ke 6 :</p>

		““Kasus Nuril termasuk kontroversial karena ia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan mantan atasannya di SMA 7 Mataram, Muslim. Namun, Nuril justru dihukum.”
Struktur Mikro (Stilistik)	Leksikon	Paragraf ke 4 dan paragraf ke 5 : “Dalam laman <i>kepaniteraan</i> MA, majelis hakim menyatakan menolak pengajuan PK Nuril.” “‘Tolak,’ seperti dikutip dari <i>poin amar</i> putusan Nuril, Jumat (5/7/2019)”..
Struktur Mikro (Retoris)	Metafora	Paragraf ke 8 : “Tidak terima ujaran direkam dan disebar Nuril, Muslim melapor ke kepolisian. Laporan tersebut diterima hingga akhirnya sampai di <i>meja hijau</i> . Namun, di tingkat pengadilan pertama, Nuril dinyatakan bebas. Jaksa tidak terima hingga akhirnya mengajukan kasasi ke MA. Di tingkat kasasi, hakim menyatakan Nuril bersalah dan divonis 6 bulan penjara.”

Wacana yang dibangun pada teks berita ini adalah penolakan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril oleh Mahkamah Agung. Akhirnya Baiq Nuril dijerat dengan UU ITE dan divonis enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidi tiga bulan kurungan.

Pada *body* teks, berita ini berisi informasi seputar penolakan PK yang diajukan Baiq Nuril. Penulis berita mengutip penolakan tersebut di laman kepaniteraan MA yang bertuliskan “tolak”.

Lalu dibagian *tail* berisi *additional information* mengenai awal mula kasus Baiq Nuril yang mana merasa jengah dengan pelecehan seksual dari atasannya, Muslim. Baiq Nuril akhirnya merekam percakapan antara dirinya dengan Muslim dan

mentransmisikan kepada rekannya, Imam Mudawin dan olehnya rekaman tersebut dibawa ke Dinas Pendidikan Mataram hingga membuat Muslim dimutasi. Karena tidak terima, Muslim melaporkan Baiq Nuril ke kepolisian hingga berakhir di pengadilan. Sempat dinyatakan bebas, namun jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke MA hingga akhirnya membuat Baiq Nuril tetap divonis 6 bulan penjara.

Sayangnya berita ini hanya menginformasikan tentang penolakan pengajuan PK saja tanpa memasukkan pernyataan atau tanggapan dari berbagai pihak sehingga informasi yang disampaikan hanya sebatas hal itu. Akan menjadi lebih baik apabila sebuah berita menambahkan nilai berita lainnya, seperti pernyataan narasumber yang nantinya dapat menguatkan informasi yang terkandung dalam teks berita itu.

Melalui berita ini, peneliti melihat bahwa Tirto.id seolah-olah ingin menunjukkan pelaku pelecehan seksual Baiq Nuril kepada pembaca. Dilihat dari bagaimana Tirto.id menuliskan identitas dari pelaku pelecehan seksual dengan jelas, yaitu Muslim yang merupakan mantan atasan Baiq Nuril semasa ia mengajar di SMAN 7 Mataram. Media ini juga seperti ingin memberi tahu pembaca tentang sikap yang ditempuhnya untuk menempatkan Baiq Nuril diposisi yang lemah menggunakan cara tercela. Hal tersebut didukung oleh bagian *tail* berita yaitu pada paragraf ke tujuh dan kedelapan yang berisi informasi permulaan kasus Baiq Nuril :

“Kasus berawal saat Nuril jengah dengan pelecehan verbal Muslim. Nurilpun akhirnya merekam percakapan antara dirinya dengan Muslim. Percakapan tersebut ditransmisikan kepada Imam Mudawin, rekan Nuril. Rekaman tersebut kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan Mataram hingga membuat Muslim dimutasi.

Tidak terima ujaran direkam dan disebar Nuril, Muslim melapor ke kepolisian. Laporan tersebut diterima hingga akhirnya sampai di meja hijau. Namun, di tingkat pengadilan pertama, Nuril dinyatakan bebas. Jaksa tidak terima hingga akhirnya mengajukan kasasi ke MA. Di tingkat kasasi, hakim menyatakan Nuril bersalah dan divonis 6 bulan penjara.”

E. Analisis Berita IV Pemberitaan Pelecehan Seksual di Tirto.id

Berita ke empat yang akan dianalisis berjudul “*Menkumham : Bila Amnesti Nuril Tak Dikabulkan Korban Takut Bersuara*” yang dipublikasikan pada tanggal 8 Juli 2019 silam. Berikut merupakan analisis berita IV:

1. Tematik

a. Topik

Jika berita sebelumnya membahas tentang berbagai tanggapan mengenai kasus UU ITE Baiq Nuril, teks selanjutnya memiliki tema utama yaitu Permohonan Amnesti Untuk Baiq Nuril.

2. Skematik

Skema teks ini diawali dengan *headline* berita yaitu *Menkumham : Bila Amnesti Nuril Tak Dikabulkan Korban Takut Bersuara*. Setelah *headline*, yaitu *lead* berita yang berisi pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan bahwa pilihan yang tepat bagi Baiq Nuril terpidana kasus UU ITE adalah dengan amnesti.

Pada bagian *body*, Yasonna mengatakan akan menyusun pendapat hukum kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus Baiq Nuril bahwa kemungkinan yang tepat adalah amnesti. *Body* juga membahas opini Yasonna yang dikaitkan dengan kasus pelecehan seksual yang dialami Baiq Nuril. Apabila amnesti ini tidak disetujui oleh DPR RI, ia khawatir akan ada banyak perempuan yang tidak berani bersuara untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Adapun penambahan pernyataan dari Baiq Nuril bahwa ia berharap bisa memperoleh amnesti setelah permohonan PK ditolak oleh Mahkamah Agung.

Bagian yang terakhir yakni *tail* ditutup dengan informasi seputar vonis yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril pada tahun 2018. Ia sempat mengajukan PK meskipun hakim menolaknya, hingga akhirnya sempat menjajal jeruji besi selama enam bulan dan denda sebesar Rp 500 juta.

3. Semantik

a. Latar

Latar kemunculan teks ini berawal pada saat Menteri Hukum dan HAM bertemu dengan Baiq Nuril yang saat itu ditemani oleh kuasa hukumnya, Joko Dumadi beserta politikus PDIP, Rieka Diah Pitaloka di Kantor Kemenkumham. Setelahnya ia menyampaikan bahwa amnesti merupakan pilihan yang tepat untuk Baiq Nuril.

b. Detil

Tidak banyak narasumber yang dimasukkan pada berita ini, namun pernyataan yang lebih dominan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan sedikit menambahkan kutipan pernyataan Baiq Nuril. Dominasi tersebut dapat dilihat pada teks berikut :

“tirto.id – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan, amnesti merupakan pilihan tepat bagi terpidana kasus UU ITE, Baiq Nuril Maknun.”

““Maka kami akan menyusun pendapat hukum kepada bapak presiden tentang hal ini, bahwa kemungkinan yang paling tepat adalah amnesti,”kata Yasonna seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, bila amnesti yang akan diusulkan pemerintah dan diajukan kepada DPR RI tak dikabulkan dikhawatirkan ada ratusan ribu wanita Indonesia yang juga korban pelecehan seksual akan takut melapor.

“Yang kita khawatirkan kalau ini tidak dilakukan, maka mungkin ada ratusan ribu perempuan Indonesia korban kekerasan seksual tidak akan berani lagi bersuara atau memprotesnya, jadi ini harus kita lakukan,” kata dia.

Menurut dia, kasus Baiq Nuril menyangkut keadilan. Selain itu, para perempuan yang jadi korban justru takut melapor, karena akan dikriminalisasi.

“Ini bukan sekadar kasus kecil, ini menyangkut rasa keadilan yang dirasakan oleh Ibu Baiq Nuril dan banyak wanita-wanita lainnya, yang seharusnya korban tetapi dipidanakan,” kata dia.”

Melalui potongan teks diatas, peneliti melihat adanya wacana yang hendak ditampilkan yakni Yasonna Laoly adalah pejabat pemerintah yang peduli dengan kasus pelecehan seksual di Indonesia.

c. Maksud

Maksud yang hendak disampaikan melalui teks ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly perlunya pemberian amnesti untuk Baiq Nuril. Apabila tidak dilakukan maka akan ada banyak perempuan korban pelecehan seksual yang tidak berani bersuara. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Yasonna Laoly :

“Yang kita khawatirkan kalau ini tidak dilakukan, maka mungkin ada ratusan ribu perempuan Indonesia korban kekerasan seksual tidak berani lagi bersuara atau memprotesnya, jadi ini harus kita lakukan,” kata dia.”

d. Pranggapan

Peneliti menemukan adanya praanggapan dalam teks ini yaitu dalam teks berikut ini :

“Menurut dia, kasus Baiq Nuril menyangkut keadilan. Selain itu, para perempuan yang jadi korban justru takut melapor, karena akan dikriminalisasi.”

4. Sintaksis

a. Koherensi

Teks tersebut mengandung koherensi seperti yang terlihat pada paragraf ke empat dan paragraf ke enam berikut ini :

*“Menurut dia, bila amnesti yang akan diusulkan pemerintah **dan** diajukan kepada DPR RI tak dikabulkan dikhawatirkan ada ratusan ribu wanita Indonesia yang juga korban pelecehan seksual akan takut melapor.”*

*“Menurut dia, kasus Baiq Nuril menyangkut keadilan. **Selain itu**, para perempuan yang jadi korban justru takut melapor, karena akan dikriminalisasi.”*

b. Bentuk kalimat

Penemuan bentuk kalimat terdapat pada kalimat berikut ini dalam paragraf ke 6 dan paragraf ke delapan :

“Menurut dia, bila amnesti yang akan diusulkan pemerintah dan diajukan kepada DPR RI tak dikabulkan dikhawatirkan ada ratusan ribu wanita Indonesia yang juga korban pelecehan seksual akan takut melapor.”

“Baiq Nuril mengatakan, akan terus berjuang untuk memperoleh keadilan. Ia berharap Presiden Jokowi memberinya amnesti setelah permohonan PK ditolak hakim MA.”

c. Kata Ganti

Peneliti banyak menemukan penggunaan kata ganti seperti saya, kita, kami, dan dia (ia). Namun kata ganti yang paling sering digunakan adalah dia (ia), seperti yang terlihat pada potongan teks berikut :

*“Menurut **dia**, bila amnesti yang akan diusulkan pemerintah dan diajukan kepada DPR RI tak dikabulkan dikhawatirkan ada ratusan ribu wanita Indonesia yang juga korban pelecehan seksual akan takut melapor.”*

*“Nuril berada di Jakarta untuk mengurus permohonan amnesti kepada pemerintah. **Ia** bersama kuasa hukumnya tengah menyiapkan permohonan amnesti.”*

Terlihat pada potongan teks diatas, kata ganti dia (ia) merupakan kata ganti orang ketiga tunggal.

5. Stilisik

a. Leksikon

Teks ini juga diisi dengan kekayaan kata leksikon, seperti yang terlihat pada paragraf ke tiga :

*““Maka kami akan menyusun **pendapat hukum** kepada bapak Presiden tentang hal ini, bahwa kemungkinan yang paling tepat adalah amnesti,” kata Yasonna seperti dilansir dari Antara.”*

Pendapat hukum (*legal opinion*) adalah suatu hal yang terpenting dalam pembuatan hukum, tanpa adanya pendapat hukum maka suatu

masalah yang hendak diselesaikan dalam masyarakat tidak akan diketahui cara penyelesaiannya.⁸⁸

6. Retoris

a. Metafora

Pada teks ini tidak ditemukan adanya metafora.

Tabel 8 Elemen Berita IV

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
Struktur Makro (Tematik)	Topik	Permohonan Amnesti Baiq Nuril
Suprastruktur (Skematik)	Skema	<ul style="list-style-type: none"> • Headline : “Menkumham : Bila Amnesti Nuril Tak Dikabulkan Korban Takut Bersuara.” • Lead : Pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pilihan yang tepat untuk Baiq Nuril terpidana UU ITE adalah dengan amnesti. • Body : Yasonna mengatakan akan menyusun pendapat hukum tentang amnesti untuk Baiq Nuril dengan Presiden Joko Widodo. Terdapat opini Yasonna yang dikaitkan dengan kasus pelecehan seksual yang dialami Baiq Nuril. apabila amnesti tidak disetujui oleh DPR RI, ia khawatir akan banyak perempuan yang tidak berani

⁸⁸ Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf. Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Suara Hukum Volume 2 No 1*. (Semarang : Universitas Diponegoro, 2020). Hlm 55.

		<p>bersuara melaporkan kasus kekerasan seksual. Adapu penambahan pernyataan Baiq Nuril, ia berharap dapat memperoleh amnesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tail : Vonis yang dijatuhi kepada Baiq Nuril pada tahun 2018. Ia sempat mengajukan PK meskipun hakim menolaknya, sehingga sempat menjajal jeruji besi selama enam bulan dan denda Rp 500juta.
<p>Struktur Mikro (Semantik)</p>	<p>Latar</p>	<p>Pada saat Menteri Hukum dan HAM bertemu dengan Baiq Nuril yang saat itu ditemani oleh kuasa hukumnya, Joko Dumadi dan politikus PDIP, Rieka Diah Pitaloka di Kantor Kemenkumham. Setelahnya ia menyampaikan bahwa amnesti merupakan pilihan yang tepat untuk Baiq Nuril.</p>
	<p>Detil</p>	<p>Paragraf pertama :</p> <p><i>“tirto.id – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan, amnesti merupakan pilihan tepat bagi terpidana kasus UU ITE, Baiq Nuril Maknun.”</i></p> <p>Paragraf ke 3 dan paragraf ke 4 :</p> <p><i>““Maka kami akan menyusun pendapat hukum kepada bapak presiden tentang hal ini, bahwa kemungkinan yang paling tepat adalah amnesti,”kata Yasonna seperti dilansir dari Antara.</i></p> <p><i>Menurut dia, bila amnesti yang akan diusulkan</i></p>

		<p>pemerintah dan diajukan kepada DPR RI tak dikabulkan dikhawatirkan ada ratusan ribu wanita Indonesia yang juga korban pelecehan seksual akan takut melapor.</p> <p>Paragraf ke 5 dan paragraf ke 6 :</p> <p><i>“Yang kita khawatirkan kalau ini tidak dilakukan, maka mungkin ada ratusan ribu perempuan Indonesia korban kekerasan seksual tidak akan berani lagi bersuara atau memprotesnya, jadi ini harus kita lakukan,” kata dia.</i></p> <p><i>Menurut dia, kasus Baiq Nuril menyangkut keadilan. Selain itu, para perempuan yang jadi korban justru takut melapor, karena akan dikriminalisasi.</i></p> <p>Paragraf ke 7 :</p> <p><i>“Ini bukan sekadar kasus kecil, ini menyangkut rasa keadilan yang dirasakan oleh Ibu Baiq Nuril dan banyak wanita-wanita lainnya, yang seharusnya korban tetapi dipidanakan,” kata dia.”</i></p>
	Maksud	<p>Paragraf ke 5 :</p> <p><i>““Yang kita khawatirkan kalau ini tidak dilakukan, maka mungkin ada ratusan ribu perempuan Indonesia korban kekerasan seksual tidak berani lagi bersuara atau memprotesnya, jadi ini harus kita lakukan,” kata dia.”</i></p>
	Pranggapan	<p>Paragraf ke 6 :</p> <p><i>“Menurut dia, kasus Baiq Nuril menyangkut keadilan. Selain itu, para perempuan yang jadi korban justru takut melapor, karena akan</i></p>

		<i>dikriminalisasi.”</i>
Struktur Mikro (Sintaksis)	Koherensi	<p>Paragraf ke 4 : <i>“Menurut dia, bila amnesti yang akan diusulkan pemerintah dan diajukan kepada DPR RI tak dikabulkan dikhawatirkan ada ratusan ribu wanita Indonesia yang juga korban pelecehan seksual akan takut melapor.”</i></p> <p>Paragraf ke 6 : <i>“Menurut dia, kasus Baiq Nuril menyangkut keadilan. Selain itu, para perempuan yang jadi korban justru takut melapor, karena akan dikriminalisasi.”</i></p>
	Bentuk Kalimat	<p>Paragraf ke 6 : <i>“Menurut dia, bila amnesti yang akan diusulkan pemerintah dan diajukan kepada DPR RI tak dikabulkan dikhawatirkan ada ratusan ribu wanita Indonesia yang juga korban pelecehan seksual akan takut melapor.”</i></p> <p>Paragraf ke 8 : <i>“Baiq Nuril mengatakan, akan terus berjuang untuk memperoleh keadilan. Ia berharap Presiden Jokowi memberinya amnesti setelah permohonan PK ditolak hakim MA.”</i></p>
	Kata Ganti	<p>Paragraf ke 4 : <i>“Menurut dia, bila amnesti yang akan diusulkan pemerintah dan diajukan kepada DPR RI tak dikabulkan dikhawatirkan ada ratusan ribu wanita Indonesia yang juga korban pelecehan seksual akan takut melapor.”</i></p>

		<p>Paragraf ke 10 :</p> <p><i>“Nuril berada di Jakarta untuk mengurus permohonan amnesti kepada pemerintah. Ia bersama kuasa hukumnya tengah menyiapkan permohonan amnesti.”</i></p>
<p>Struktur Mikro (Stilistik)</p>	<p>Leksikon</p>	<p>Paragraf ke 3 :</p> <p><i>““Maka kami akan menyusun pendapat hukum kepada bapak Presiden tentang hal ini, bahwa kemungkinan yang paling tepat adalah amnesti,” kata Yasonna seperti dilansir dari Antara.”</i></p>
<p>Struktur Mikro (Retoris)</p>	<p>Metafora</p>	<p>Tidak ditemukan adanya metafora</p>

Berita ini secara umum membahas mengenai tanggapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril. Hal tersebut sudah terlihat dari bagaimana Tirto.id menggunakan pernyataan pemerintah yaitu Menkumham sebagai judul berita ini. Pada tingkat *body* berita, Yasonna menyampaikan akan menyusun pendapat hukum terkait hal ini bersama presiden bahwa kemungkinan yang tepat untuk mengatasi kasus ini adalah amnesti. Ia mengatakan apabila amnesti tidak dikabulkan maka akan ada ratusan ribu wanita Indonesia korban pelecehan seksual takut untuk *speak up*. Hal tersebut didukung dengan pernyataannya berikut ini :

“Yang kita khawatirkan kalau ini tidak dilakukan, maka mungkin ada ratusan ribu perempuan Indonesia korban kekerasan seksual tidak akan berani lagi bersuara atau memprotesnya, jadi ini harus dilakukan.”

Setelah pertemuannya dengan Yasonna, Baiq Nuril menyampaikan akan terus memperjuangkan keadilan. Iapun berharap agar Jokowi mampu memberikannya amnesti setelah penolakan PK oleh Mahkamah Agung.

Wacana yang hendak dikembangkan dalam berita ini adalah bahwa Menteri Hukum dan HAM merupakan sosok yang peduli terhadap korban pelecehan seksual. Hal tersebut didukung dengan pernyataannya pada paragraf ke lima yang mana mengatakan khawatir apabila amnesti tidak diberikan, maka mungkin ada banyak wanita yang takut melaporkan tindak kejahatan pelecehan seksual. *“Yang kita khawatirkan kalau ini tidak dilakukan, maka mungkin ada ratusan ribu perempuan Indonesia korban kekerasan seksual tidak akan berani lagi bersuara atau memprotesnya, jadi ini harus dilakukan,”* katanya.

Melalui berita ini. Tirto.id seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia adalah media yang sangat peduli dengan korban pelecehan seksual. Dilihat dari pemasukan pernyataan dari Yasonna yang mana juga terlihat seperti peduli dengan kasus yang ditanganinya.

F. Analisis Berita V Pemberitaan Pelecehan Seksual di Tirto.id

Berita ke lima yang akan dianalisis berjudul *“DPR Akhirnya Setujui Amnesti Presiden Jokowi Bagi Baiq Nuril”* yang dipublikasikan pada tanggal 25 Juli 2019 silam. Berikut merupakan analisisnya :

1. Tematik

Pokok pikiran yang dikembangkan dalam teks berita tersebut adalah Menyetujui Amnesti Untuk Baiq Nuril.

2. Skematik

Peneliti akan menjelaskan bagaimana skema penyusunan berita ini. Pertama, berita ini memiliki *headline* yaitu *DPR Akhirnya Setujui Amnesti Presiden Jokowi Bagi Baiq Nuril*.

Kedua, *lead* berita tersebut menceritakan DPR yang menyetujui surat amnesti yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk Baiq Nuril, terdakwa kasus pelanggaran UU ITE. Komisi III DPR RI sudah sepakat dan menyetujuinya secara aklamasi.

Bagian yang ketiga, *body* teks membahas pembacaan keputusan hasil rapat paripurna yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI tentang persetujuan pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo kepada Baiq Nuril. Hasil keputusan dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik didepan seluruh fraksi di Komisi III DPR RI, ia menyampaikan keputusan dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya bahwa Baiq Nuril merupakan korban kekerasan verbal.

Tak ketinggalan, bagian terakhir yaitu *tail* menceritakan setelah pembacaan laporan, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto meminta peserta rapat memberikan persetujuan atas keputusan tersebut yang kemudian dijawab “setuju” oleh seluruh peserta rapat tersebut.

3. Semantik

a. Latar

Latar berita tersebut yaitu bahwa rapat paripurna yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI merupakan tindak lanjut dari rapat kerja yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2019 oleh Komisi III bersama dengan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas amnesti untuk Baiq Nuril. Hal tersebut terdapat dalam paragraf ke tiga berikut ini :

“Setelah rapat pleno dan menghadirkan langsung Saudara Baiq Nuril untuk didengarkan keterangannya. Kemudian pada 24 Juli, Komisi III telah raker dengan Menkum HAM untuk mendengarkan keterangan pemerintah terkait amnesti Baiq Nuril,” kata Erma dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).”

b. Detil

Menurut peneliti berita ini cukup detil karena menceritakan tentang rapat paripurna yang membahas tentang persetujuan pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo kepada Baiq Nuril, terdakwa kasus UU ITE. Pada bagian *body* berita (paragraf ke dua sampai dengan paragraf ke

tujuh) terdapat dua detil yang mana menjadi hal pokok dari berita ini. Pada paragraf kedua berisi informasi yang disampaikan oleh Erma tentang berbagai kegiatan yang bermula sebelum diadakannya rapat paripurna :

“Setelah rapat pleno dan mengahdirkan langsung saudara Baiq Nuril untuk didengarkan keterangannya. Kemudia pada 24 Juli, Komisi III telah raker dengan Menkum HAM untuk mendengarkan keterangan pemerintah terkait amnesti Baiq Nuril,” kata Erma dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).”

Lalu pada paragraf ke lima berisi persetujuan amnesti yang dibacakan pula oleh Erma :

““Kami sampaikan Komisi III mengedepankan prinsip mufakat. Secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. bulat seluruh fraksi menyetujui,” kata dia.”

Pada paragraf ke tujuh, Erma menyampaikan latar diberikannya amnesti kepada Baiq Nuril, yang sudah jelas disebabkan karena ia merupakan korban dari pelecehan seksual :

“Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal. Yang dilakukan Baiq Nuril adalah upaya melindungi diri. Pemberian amnesti adalah hak presiden sebagai kepala negara,” ujar dia.”

c. Maksud

Menurut penulis, berita ini memiliki maksud yang hendak disampaikan kepada pembaca. Hal tersebut terdapat pada paragraf ke enam dan ke tujuh :

“Dalam proses pembacaan hasil putusan, Erma menjelaskan keputusan tersebut dibuat atas berbagai pertimbangan. Salah satunya, Baiq Nuril merupakan korban kekerasan terhadap perempuan.

“Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal. Yang dilakukan Baiq Nuril adalah upaya perlindungan diri. Pemberian amnesti adalah hak presiden sebagai kepala negara,” ujar dia.

Berdasarkan potongan teks tersebut, berita ini seolah-olah ingin menyampaikan bahwa sudah keharusan bagi pemerintah untuk menjadi pihak yang kredibel dan memiliki integritas tinggi. Peneliti menyinggung soal bagaimana Baiq Nuril sampai harus bertindak jauh memohon diberikannya amnesti, lantaran hakim Mahkamah Agung yang tidak berupaya mengerti kondisi korban. Akhirnya Baiq Nuril sempat dipenjara, sedangkan Muslim yang diduga sebagai pelaku tindak pelecehan seksual hanya dimutasi dari tempat kerjanya. Disini, Baiq Nuril menjadi pihak yang sempat dirugikan karena sempat terseret pelanggaran UU ITE meskipun akhirnya ia bisa mendapatkan amnesti tersebut. Atas kejadian ini bisa dijadikan pelajaran bagi seluruh masyarakat, jika menjadi pernah/sedang mengalami pelecehan dan/kekerasan seksual, agar tidak takut untuk *speak up* dan melaporkan tindak kejahatan tersebut. Dan kepada pemerintah diharapkan untuk bisa menjadi pihak yang netral dan sportif dalam menangani berbagai kasus pidana.

d. Praanggapan

Dalam teks ini, peneliti menemukan pranggapan yang terdapat dalam paragraf ke lima :

“Kami sampaikan Komisi III mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Bulat seluruh fraksi menyetujui,” kata dia.

4. Sintaksis

a. Koherensi

Teks berita ini diwarnai dengan koherensi dalam kalimat yang peneliti temukan dalam paragraf ke tiga :

“Setelah rapat pleno dan menghadirkan langsung Saudara Baiq Nuril untuk didengarkan keterangannya. **Kemudian** pada 24 Juli, Komisi III telah raker dengan Menkum HAM untuk mendengarkan keterangan pemerintah terkait amnesti Baiq Nuril,” kata Erma dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).”

Selain pada paragraf ke tiga, peneliti pun menemukan koherensi pada paragraf ke 10 :

“**Kemudian** para anggota dewan dari 11 komisi dari 10 partai yang ikut dalam rapat paripurna menyetujui amnesti untuk Baiq Nuril.”

b. Bentuk kalimat

Peneliti menemukan adanya bentuk kalimat dalam teks berita itu, yaitu terdapat dalam paragraf ke enam :

“Dalam proses pembacaan hasil putusan, Erma menjelaskan keputusan tersebut dibuat atas berbagai pertimbangan. Salah satunya, Baiq Nuril merupakan korban dari kekerasan terhadap perempuan.”

c. Kata Ganti

Teks ini tentu saja menggunakan kata ganti yang digunakan untuk mengganti nama dari narasumber terkait. Peneliti melihat adanya penggunaan kata ganti pada paragraf ke empat dan paragraf ke lima :

“**Ia** menjelaskan, seluruh fraksi di Komisi III menyetujui amnesti yang diberikan Presiden Jokowi bagi Baiq Nuril.

“**Kami** sampaikan Komisi III mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Bulat seluruh fraksi menyetujui,” kata **dia**.”

5. Stilistik

a. Leksikon

Peneliti menemukan pemilihan kata yang digunakan oleh penulis berita didalam teks berita ini, yakni terdapat dalam paragraf pertama :

*“tirto.id – DPR resmi menyetujui surat amnesti yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi terdakwa kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril setelah Komisi III DPR RI menyetujuinya secara **aklamasi**.”*

6. Retoris

a. Metafora

Tidak seperti berita sebelumnya, pada berita ini peneliti menemukan penggunaan metafora dalam penulisan berita, hal tersebut terdapat dalam paragraf ke lima :

*“Kami sampaikan Komisi III mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. **Bulat** seluruh fraksi menyetujui,” kata dia.”*

Tabel 9 Elemen Berita V

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
Struktur Makro (Tematik)	Topik	Menyetujui Amnesti Untuk Baiq Nuril
Suprastruktur (Skematik)	Skema	<ul style="list-style-type: none"> • Headline : “DPR Akhirnya Setujui Amnesti Untuk Presiden Jokowi Bagi Baiq Nuril.” • Lead : DPR yang menyetujui surat amnesti yang mana diberikan Presiden Joko Widodo untuk Baiq Nuril, terdakwa kasus pelanggaran UU ITE. Komisi III DPR RI sudah sepakat dan menyetujuinya secara aklamasi. • Body : Membahas pembacaan laporan hasil keputusan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan oleh Komisi III

		<p>DPR RI tentang persetujuan pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk Baiq Nuril. Hasil keputusan dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik didepan seluruh fraksi di Komisi III DPR RI, ia menyampaikan keputusan dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan salah satunya bahwa Baiq Nuril merupakan korban kekerasan verbal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tail : Menceritakan setelah pembacaan laporan, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto meminta peserta rapat memberikan persetujuan atas keputusan tersebut yang kemudian dijawab “setuju” oleh seluruh peserta rapat.
<p>Struktur Mikro (Semantik)</p>	<p>Latar</p>	<p>Paragraf ke 3 : <i>“Setelah rapat pleno dan menghadirkan langsung Saudara Baiq Nuril untuk didengarkan keterangannya. Kemudian pada 24 Juli, Komisi III telah raker dengan Menkum HAM untuk mendengarkan keterangan pemerintah terkait amnesti Baiq Nuril,” kata Erma dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).”</i></p>
	<p>Detil</p>	<p>Paragraf ke 2 : <i>“Setelah rapat pleno dan mengahdirkan langsung saudara Baiq Nuril untuk didengarkan</i></p>

	<p><i>keterangannya. Kemudia pada 24 Juli, Komisi III telah raker dengan Menkum HAM untuk mendengarkan keterangan pemerintah terkait amnesti Baiq Nuril,” kata Erma dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).”</i></p> <p>Paragraf ke 5 : <i>““Kami sampaikan Komisi III mengedepankan prinsip mufakat. Secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. bulat seluruh fraksi menyetujui,” kata dia.”</i></p> <p>Paragraf ke 7 : <i>“Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal. Yang dilakukan Baiq Nuril adalah upaya melindungi diri. Pemberian amnesti adalah hak presiden sebagai kepada negara,” ujar dia.”</i></p>
<p>Maksud</p>	<p>Paragraf ke 6 dan paragraf ke 7 : <i>“Dalam proses pembacaan hasil putusan, Erma menjelaskan keputusan tersebut dibuat atas berbagai pertimbangan. Salah satunya, Baiq Nuril merupakan korban kekerasan terhadap perempuan.</i></p> <p><i>“Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal. Yang dilakukan Baiq Nuril adalah upaya perlindungan diri. Pemberian amnesti adalah hak presiden</i></p>

		<i>sebagai kepala negara,” ujar dia.</i>
	Pranggapan	Paragraf ke 5 : <i>“Kami sampaikan Komisi III mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Bulat seluruh fraksi menyetujui,” kata dia.</i>
Struktur Mikro (Sintaksis)	Koherensi	Paragraf ke 3 : <i>“Setelah rapat pleno dan menghadirkan langsung Saudara Baiq Nuril untuk didengarkan keterangannya. Kemudian pada 24 Juli, Komisi III telah raker dengan Menkum HAM untuk mendengarkan keterangan pemerintah terkait amnesti Baiq Nuril,” kata Erma dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).”</i>
	Bentuk Kalimat	Paragraf ke 10 : <i>“Kemudian para anggota dewan dari 11 komisi dari 10 partai yang ikut dalam rapat paripurna menyetujui amnesti untuk Baiq Nuril.”</i>
	Kata Ganti	Paragraf ke 4 dan paragraf ke 5 : <i>“Ia menjelaskan, seluruh fraksi di Komisi III</i>

		<p>menyetujui amnesti yang diberikan Presiden Jokowi bagi Baiq Nuril.</p> <p>“Kami sampaikan Komisi III mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Bulat seluruh fraksi menyetujui,” kata dia.”</p>
<p>Struktur Mikro (Stilistik)</p>	<p>Leksikon</p>	<p>Paragraf ke 1 :</p> <p>“tirta.id – DPR resmi menyetujui surat amnesti yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi terdakwa kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril setelah Komisi III DPR RI menyetujuinya secara aklamasi.”</p>
<p>Struktur Mikro (Retoris)</p>	<p>Metafora</p>	<p>Paragraf ke 5 :</p> <p>“Kami sampaikan Komisi III mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Bulat seluruh fraksi menyetujui,” kata dia.”</p>

Menurut peneliti, wacana yang berusaha dibangun dalam teks berita ini adalah hasil putusan rapat paripurna Komisi III DPR RI guna memutuskan pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk terdakwa kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril. Secara umum berita ini menggambarkan bagaimana proses penyetujuan laporan pertimbangan atas pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.

Pada bagian *body* berita, diceritakan bahwa sebelum diadakannya rapat paripurna, didahului dengan rapat pleno yang menghadirkan Baiq Nuril untuk

didengar keterangannya. Setelah itu dilanjut rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly guna mendengarkan keterangan pemerintah terkait amnesti tersebut. Pada saat rapat paripurna, laporan hasil keputusan dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik. Ia menyampaikan bahwa seluruh fraksi di Komisi III DPR RI setuju dengan pemberian amnesti dari Presiden untuk Baiq Nuril. Berikut pernyataannya :

“Kami sampaikan Komisi III mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Bulat seluruh fraksi menyetujui,”

Selain menyampaikan hasil keputusan, Erma juga menyampaikan bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan yakni Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual. Apa yang pernah dilakukannya pada masa lampau adalah bentuk perlindungan diri. Atas pertimbangan tersebut maka ia berhak mendapatkan amnesti.

Melalui berita ini, Tirto.id seolah olah ingin menunjukkan bahwa pemerintah sesungguhnya mampu untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh korban pelecehan seksual, asalkan buktinya jelas dan yang terpenting korbanpun melaporkan tindakan tersebut sehingga pemerintah mampu memproses kejahatan tersebut. Hal tersebut didukung dengan penambahan pernyataan dari Erma :

“Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal. Yang dilakukan Baiq adalah upaya melindungi diri. Pemberian amnesti adalah hak presiden sebagai kepala negara”.

Selain itu melalui berita ini, Tirto.id seolah-olah ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut melaporkan berbagai bentuk kejahatan pelecehan seksual. Kasus Baiq Nuril dijadikan contoh bukti nyata mengatasi kejahatan pelecehan seksual.

G. Analisis Berita VI Pemberitaan Pelecehan Seksual di Tirto.id

Berita ke enam yang akan dianalisis berjudul *“Baiq Nuril Terima Keppres Amnesti Jokowi, Resmi Bebas Pidana UU ITE”* yang dipublikasikan pada tanggal 2 Agustus 2019 silam. Analisis Berita V :

1. Tematik

a. Topik

Berita ini memiliki tema yaitu Baiq Nuril Mendapatkan Amnesti. Teks ini merupakan kelanjutan dari berita sebelumnya yang mana membahas tentang permohonan amnesti untuk kasus UU ITE Baiq Nuril.

2. Skematik

Skema berita ini dimulai dengan *headline* berita yaitu *Baiq Nuril Terima Keppres Amnesti Jokowi, Resmi Bebas Pidana UU ITE*. Setelah *headline* adalah *lead* yang mana berisi informasi kebebasan Baiq Nuril dari pidana UU ITE. Hal tersebut terjadi setelah ia menerima Keputusan Presiden (Keppres) nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti dari Presiden Joko Widodo.

Lalu bagian selanjutnya adalah *body*. Inti dari *body* membahas tentang bagaimana pertemuan Presiden Jokowi dalam prosesi penyerahan Keppres kepada Baiq Nuril. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Jokowi yang akan meluangkan waktu bertemu dengan Baiq Nuril.

Terakhir pada bagian *tail*, seperti pada berita-berita sebelumnya, berita ini juga menceritakan tentang bagaimana permulaan kasus Baiq Nuril bahwa ia merupakan seorang korban pelecehan seksual yang dilakukann atasannya semasa ia bekerja di SMAN 7 Mataram 2012 silam.

3. Semantik

a. Latar

Seperti yang dijelaskan pada paragraf ke tujuh, paragraf ke delapan dan paragraf ke 12 sehingga latarbelakang kemunculan berita ini adalah atas tindak lanjut pernyataan Jokowi sebelumnya pada hari Senin, 29 Juli 2019 yang mana akan meluangkan waktunya untuk bertemu Nuril bahwa ia akan memberikan amnesti kepadanya melalui Keppres. Sebelumnya Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual yang divonis bersalah oleh MA karena diduga menyebarkan konten asusila (yang merupakan bukti percakapan berisi pelecehan dari atasannya).

b. Detil

Detil dari teks ini dapat langsung terlihat pada bagian *lead* berita, yakni pada paragraf pertama :

“tirto.id – Baiq Nuril Maknun resmi bebas dari pidana UU ITE setelah menerima Keputusan Presiden (Keppres) nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian MANesti dari Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, Jum’at (2/8/2019).”

Meskipun detil berita ini sudah diwakilkan seluruhnya pada paragraf satu, menurut peneliti, berita ini kurang detil dalam menggambarkan dan menjelaskan bagaimana prosesi pemberian amnesti dari Jokowi kepada Baiq Nuril. Berita ini memang memasukkan beberapa pernyataan dari dua narasumber yakni Presiden Joko Widodo dan Baiq Nuril namun peneliti rasa berita ini akan lebih baik jika memasukkan pernyataan dari narasumber lainnya. Misalnya dengan menambahkan tanggapan atau dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, yang saat itu mendampingi Baiq Nuril di Istana Negara. Atau bisa dengan menambahkan pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly terkait pemberian Keppres dari Jokowi. Kemudian dari pihak lainnya, bisa menambahkan pernyataan atau tanggapan dari Kuasa Hukum Baiq Nuril.

Hal tersebut dapat meningkatkan nilai dari berita itu sendiri. Meskipun setiap media memiliki ketentuan terkait berapa nilai yang semestinya dimasukkan kedalam berita, namun berita akan semakin baik jika memiliki banyak nilai berita (semakin berkualitas). Nilai berita bisa menjadikan sebuah peristiwa atau ide layak untuk dibagikan dalam bentuk berita. Apabila nilai berita lebih dari satu, kelayakan akan menjadi sebuah berita akan bertambah.⁸⁹

c. Maksud

⁸⁹ Ana Nadhya Abrar. *Menatap Masa Depan Jurnalisme Indonesia*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2019). Hlm 52.

Berita ini memiliki maksud untuk menginformasikan kebebasan Baiq Nuril dari pidana UU ITE setelah menerima Keppres no 24 tahun 2019 tentang pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo, seperti yang tertuang dalam paragraf pertama :

“tirto.id – Baiq Nuril Maknun resmi bebas dari pidana UU ITE setelah menerima Keputusan Presiden (Keppres) nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti dari Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, Juamt (2/8/2019).”

d. Pranggapan

Praanggapan yang ditemukan pada teks ini terdapat pada paragraf ke sepuluh :

““Silahkan Ibu Baiq Nuril kalau mau diambil di Istana silakan. Kapan saja sudah bisa diambil. Saya akan dengan senang hati menerima,” kata Jokowi.”

4. Sintaksis

a. Koherensi

Peneliti menemukan adanya koherensi pada teks berita. Hal tersebut ada dalam paragraf ke 12 :

*“Pada pengadilan tingkat pertama 2016, Baiq Nuril divonis bebas dalam kasus UU ITE. **Namun** saat kasasi, Nuril kalah hingga tingkat PK.”*

Kata “namun” pada potongan teks diatas digunakan untuk menggabungkan dari kalimat satu ke kalimat selanjutnya guna memperjelas informasi yang hendak disampaikan.

b. Bentuk kalimat

Bentuk kalimat dari berita diatas terkandung dalam paragraf ke 11 berikut ini :

“Sebelumnya, Baiq Nuril Maknun merupakan terpidana kasus UU ITE setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ditolak oleh hakim Mahkamah Agung pada Juli 2019, sehingga ia tetap divonis hukuman 6 bulan dan denda Rp 500juta subsidair 3 bulan.”

c. Kata Ganti

Dalam teks berita ini juga ditemukan menggunakan kata ganti. Misalnya dalam paragraf ke 11, paragraf ke 13 dan paragraf ke 14. Kata ganti yang ditemukan dalam ketiga paragraf tersebut menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal :

“Sebelumnya, Baiq Nuril Makhnun merupakan terpidana kasus UU ITE setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ditolak oleh hakim Mahkamah Agung pada Juli 2019, sehingga ia tetap divonis hukuman 6 bulan dan denda Rp 500juta subsidair 3 bulan.”

“Nuril merupakan seorang korban pelecehan seksual yang dilakukan mantan atasannya saat ia menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram pada 2012 silam.”

“Namun saat merekam pembicaraan asusila atasannya pada 2012 silam, ia justru dikriminalisasi dengan tuduhan menyebarkan konten bermuatan asusila.”

5. Stilistik

a. Leksikon

Peneliti tidak menemukan adanya leksikon pada teks berita ini.

6. Retoris

a. Metafora

Peneliti tidak menemukan adanya metafora dalam berita ini.

Tabel 10 Elemen Berita VI

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
Struktur Makro (Tematik)	Topik	Baiq Nuril Mendapatkan Amnesti
Suprastruktur (Skematik)	Skema	<ul style="list-style-type: none"> • Headline : “Baiq Nuril Terima Keppres Amnesti Jokowi, Resmi Bebas UU ITE.” • Lead : Informasi seputar kebebasan Baiq Nuril dari pidana

		<p>UU ITE yang mana diperoleh setelah ia menerima Keputusan Presiden (Keppres) No 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti dari Presiden Joko Widodo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Body : Membahas tentang pertemuan Presiden Joko Widodo dalam penyerahan Keppres kepada Baiq Nuril. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Jokowi yang mengatakan akan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Baiq Nuril. • Tail : Berisi <i>additional information</i> tentang permulaan kasus Baiq Nuril, bahwa ia merupakan seorang korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya semasa ia menjadi guru honorer di SMAN 7 Mataram 2012 silam.
<p>Struktur Mikro (Semantik)</p>	<p>Latar</p>	<p>Paragraf ke tujuh dan delapan :</p> <p><i>“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Jokowi sebelumnya pada hari Senin, 29 Juli 2019 yang akan meluangkan waktu untuk bertemu dengan Nuril.</i></p> <p><i>Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai</i></p>

		<p>menandatangani Keppres mengenai amnesti bagi Baiq Nuril.”</p> <p>Paragraf ke 11 :</p> <p>“Sebelumnya, Baiq Nuril Maknun merupakan terpidana kasus UU ITE setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ditolak oleh hakim MAhkamah Agung pada Juli 2019, sehingga ia tetap divonis hukuman 6 bulan dan denda Rp 500juta subsidair 3 bulan.”</p>
	Detil	<p>Paragraf ke satu :</p> <p>“tirto.id – Baiq Nuril Maknun resmi bebas dari pidana UU ITE setelah menerima Keputusan Presiden (Keppres) nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/8/2019).”</p>
	Maksud	<p>Paragraf ke satu :</p> <p>“tirto.id – Baiq Nuril Maknun resmi bebas dari pidana UU ITE setelah menerima Keputusan Presiden (Keppres) nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/8/2019).”</p>
	Pranggapan	<p>Paragraf ke 10 :</p> <p>““Silahkan Ibu Baiq Nuril kalua mau diambil di Istana silahkan. Kapan saja sudah bisa diambil. Saya akan dengan senang hati menerima,” kata Jokowi.”</p>
Struktur Mikro	Koherensi	Paragraf ke 12 :

(Sintaksis)		<p><i>“Pada pengadilan tingkat pertama 2016, Baiq Nuril divonis bebas dalam kasus UU ITE. Namun, saat kasasi, Nuril kalah hingga tingkat PK.”</i></p>
	Bentuk Kalimat	<p>Paragraf ke 11 :</p> <p><i>“Sebelumnya, Baiq Nuril Maknun merupakan terpidana kasus UU ITE setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ditolak oleh hakim Mahkamah Agung pada Juli 2019, sehingga ia tetap divonis hukuman 6 bulan dan denda Rp 500juta subsidair 3 bulan.”</i></p>
	Kata Ganti	<p>Paragraf ke 11 :</p> <p><i>“Sebelumnya, Baiq Nuril Maknun merupakan terpidana kasus UU ITE setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ditolak oleh hakim Mahkamah Agung pada Juli 2019, sehingga ia tetap divonis hukuman 6 bulan dan denda Rp 500juta subsidair 3 bulan.”</i></p> <p>Paragraf ke 13 :</p> <p><i>“Nuril merupakan seorang korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan atasannya saat ia menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram pada 2012 silam.”</i></p> <p>Paragraf ke 14 :</p> <p><i>“Namun saat merekam pembicaraan asusila atasannya pada 2012 silam, ia justru dikriminalisasi dengan tuduhan</i></p>

		<i>menyebarkan konten bermuatan asusila.”</i>
Struktur Mikro (Stilistik)	Leksikon	Tidak ditemukan
Struktur Mikro (Retoris)	Metafora	Tidak ditemukan

Secara umum, berita ini menggambarkan pertemuan antara Baiq Nuril dengan Presiden Joko Widodo untuk menerima amnesti. Dengan diberikannya Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian amnesti dari Jokowi, Baiq Nuril dinyatakan bebas dari pidana UU ITE. Pada tingkat *body* teks, Baiq Nuril digambarkan bahagia atas keadilan yang berhasil didapatkannya sampai-sampai ia menyampaikan apabila bisa, Baiq Nuril ingin membingkai emas surat tersebut lantaran sangat berharganya surat amnesti tersebut.

Selain itu, pada *body* teks diceritakan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan tempo hari yang dilontarkan Jokowi yang menyatakan akan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Baiq Nuril. *“Silahkan Ibu Baiq Nuril kalau mau diambil di istana silahkan. Kapan saja sudah bisa diambil. Saya akan dengan senang hati menerima,” kata Jokowi.*

Sayangnya berita ini kurang memasukkan pernyataan dari berbagai narasumber, padahal hal tersebut dapat meningkatkan nilai berita. Misalnya saja, dengan menambahkan pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang saat itu mendampingi jalannya pemberiannya Keppres.

Menurut peneliti, melalui berita ini Tirto.id seolah-olah ingin menggambarkan bahwa korban pelecehan seksual layak memperoleh keadilan. Meskipun dengan menempuh proses yang panjang dan sulit. Selain itu, Tirto.id juga seolah-olah menggambarkan bahwa pemerintah mampu memayungi korban pelecehan seksual dengan payung hukum di Indonesia. Ini juga seperti

mengisyaratkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut lagi melaporkan tindak kejahatan dan pelecehan seksual.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis teks yang mana diaplikasikan terhadap ke enam pemberitaan Baiq Nuril dengan menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Disetiap berita, peneliti melakukan analisis tematik yang berfokus kepada topik berita. Analisis skematik yang membahas bagian-bagian berita. Analisis semantik guna menganalisa latar, detil, maksud, praanggapan. Analisis sintaksis yang ditujukan untuk mengetahui koherensi, bentuk kalimat, serta penggunaan kata ganti yang terkandung dalam berita. Analisis stilistik untuk mencari adanya leksikon yang terkandung pada berita. Dan yang terakhir analisis struktur retorik guna mengetahui kata metafora. Melalui elemen-elemen tersebut peneliti berusaha mengetahui bagaimana Baiq Nuril direpresentasikan oleh Tirto.id.

Dimulai dari berita yang pertama, wacana yang berusaha dibangun dalam teks tersebut adalah polemik vonis yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril oleh Mahkamah Agung. Dengan melihat keberpihakan yang dilakukan oleh Tirto.id yang secara implisit, dapat dilihat bahwa representasi Baiq Nuril dalam tersebut adalah korban pelecehan seksual yang harus dilindungi dan didampingi untuk bisa mendapatkan keadilan yang ditandai dalam elemen struktur retorik. Pada berita kedua, media ini menggunakan kalimat interogatif sebagai judul berita. Melihat berita ini, Tirto.id seolah-olah menjadi pihak yang juga setuju dengan pemberian amnesti dibandingkan grasi. Artinya Tirto.id menjadi media yang menginginkan keadilan untuk Baiq Nuril. Selain itu, media inipun seolah-olah seperti ingin menyampaikan bahwa korban pelecehan seksual harus dibantu dan didukung. Berita selanjutnya, teks ini hanya difokuskan pada informasi penolakan PK oleh MA yang diajukan oleh Baiq Nuril. Sayangnya tidak banyak nilai berita yang ditampilkan dalam berita, misalnya pernyataan narasumber yang dapat memperkuat fakta. Padahal nilai berita ini akan

mempengaruhi kredibilitas berita dimata pembaca. Berita yang keempat, wacana yang hendak dikembangkan adalah bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merupakan sosok yang peduli terhadap korban pelecehan seksual. Hal tersebut didukung dengan pemasukan nilai berita kedalam teks, yakni pernyataan dari Yasonna. Pada teks ini, Baiq Nuril digambarkan sebagai wanita yang kasusnya dijadikan contoh dan pelajaran dalam ranah pelecehan seksual. Hal tersebut didukung dengan elemen struktur sintaksis dan elemen struktur stilistik yang terkandung didalam teks. Teks kelima, Tirto.id seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dalam kasus ini, pemerintah sebenarnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada seluruh korban pelecehan seksual dengan dukungan bukti kejadian dan yang terpenting upaya pelaporan korban. Yang terakhir, teks keenam yang secara umum membahas penyerahan amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk Baiq Nuril. Baiq Nuril digambarkan sebagai korban pelecehan seksual yang layak mendapatkan keadilan atas apa yang telah menimpanya.

Setelah melakukan analisis teks secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai elemen struktur mikro dan elemen struktur makro, maka dapat disimpulkan bahwa Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual yang berani dan pantang menyerah untuk memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Baiq Nuril dijadikan contoh nyata kasus pelecehan seksual bahwa sebagai penyintas tidak perlu takut untuk melaporkan tindak kejahatan pelecehan seksual. Selain itu, media ini juga menampakkan identitas pelaku pelecehan seksual (nama, pekerjaan, jabatan, dsb) pada teks. Peneliti menjumpainya pada teks berita ke enam dan teks berita ke tiga. Maka secara tidak langsung, Tirto.id ingin menunjukkan kepada pembaca siapa pelaku tindakan keji tersebut. Nama yang disebutkan dalam teks juga bukan berupa inisial saja, namun langsung menuliskan secara lengkap nama pelaku, yaitu Muslim. Jika pemasukkan nama pelaku berulang (dari teks satu ke beberapa teks lainnya), media ini seperti ingin membuat nama pelaku diingat oleh pembaca.

Kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril menjadi salah satu contoh dari banyaknya tragedi yang terjadi diantara masyarakat. Dengan menempuh berbagai

tahapan dan kesusahan, dengan keberaniannya, Baiq Nuril pada akhirnya dapat memperoleh keadilan. Pada tahun 2018, Komnas Perempuan mencatat adanya kekerasan seksual sebanyak 2670 kasus yang mana menduduki peringkat pertama dalam kekerasan di ranah publik (komunitas). Melihat kenyataan itu maka pelecehan seksual yang masuk ke dalam kategori kekerasan seksual menjadi hal yang perlu diperhatikan dan dipahami bersama mengingat sudah banyaknya kasus terlapor. Sebagai masyarakat, ada cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan ini. Dimulai dari yang paling *basic*, edukasi diri sendiri dan sekitar tentang apa itu kejahatan seksual karena dengan mempelajari dan memahaminya paling tidak sudah bisa melakukan upaya pencegahan. Lalu, jika hal tersebut sedang terjadi didepan mata, beranikan diri untuk menegur pelaku dengan tegas terlepas posisi kita pada saat itu sebagai saksi atau korban. Namun jika hal tersebut sudah mengarah kepada hal yang lebih serius, sebaiknya segera laporkan pelaku kepada pihak berwajib. Jangan takut untuk melaporkan, karena dengan begitu pelaku bisa saja terus merasa aman dan semena-mena. Tindak kejahatan tersebut tidak mengenal tempat, waktu, gender, atau pakaian yang dikenakan oleh korban dan siapapun dapat menjadi korban.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta bahan komparasi dengan penelitian lanjutan atau penelitian lainnya. Penelitian inipun dapat digunakan untuk memperdalam penelitian lainnya, yaitu dengan melanjutkan analisis dimensi *discourse practice* dan analisis *sociocultural practice*. Dengan begitu, penelitian ini akan semakin lengkap dan memperoleh hasil yang komplit dan detail.

Tirto.id adalah media *online* yang cukup populer dimasyarakat, dengan begitu penulis menyarankan Tirto.id untuk dapat meningkatkan kredibilitas dalam menyampaikan informasi kepada pembaca. Caranya dengan terus membangun kualitas berita dengan banyak memasukkan nilai pada pemberitaan. Pernyataan narasumber dalam berita menjadi suatu hal yang esensial. Dengan peningkatan

kredibilitas, tentunya akan diikuti peningkatan pengaruh yang baik dan bermanfaat untuk pencari informasi.

Kepada masyarakat sebagai konsumen informasi, yang perlu diperhatikan dalam mencari dan memperoleh berita adalah *check and recheck*. Selain itu, perlunya masyarakat untuk mencari banyak sumber informasi dengan melihat ke berbagai media. Hal tersebut nantinya akan mempengaruhi keberimbangan fakta.

Kepada masyarakat untuk lebih peduli dan *aware* kepada tindak kekerasan (pelecehan) seksual. Mari saling bahu membahu melindungi dan merangkul korban. Tindak kejahatan tersebut harus dilawan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya edukasi pelecehan seksual. Dengan begitu, kehidupan bermasyarakat ini akan menjadi lebih aman dan tenteram. Selain itu, peneliti harap kepada masyarakat untuk tidak perlu takut melaporan segala bentuk pelecehan seksual. Dan jangan lupa selalu waspada dimanapun dan kapanpun berada.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Ilmiah dan Skripsi

- Agus Priyono, Ery dkk. Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Suara Hukum Volume 2 No 1*. (Semarang : Universitas Diponegoro, 2020).
- Al Ayubi, M. Zia. “Etika Bermedia Sosial dalam Menyikapi Pemberitaan Bohon (Hoax) dalam Perspektif Hadits”. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Qu’an dan Hadits Vol 19 No 2*. (Yogyakarta : PP AL Munawwir, Krapyak Tahun 2018).
- Anggito, Albi dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi : Jejak Publisher, 2018).
- Aprinta, Gita. “Kajian Media Massa : Representasi Girl Power Wanita Modern dalam Media Online (Studi Framing dalam Rubrik Karir dan Keuangan Femina Online)”. *Jurnal The Messenger Volume II No 2*. (Semarang : Universitas Semarang, 2011).
- Aria Putri, Dani Marsa. *Blaming the Victim : Representasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa (Analisis Semiotika dalam Pemberitaan di Koran Suara Merdeka Desember 2011-Februari 2012)*. *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1 No 1*. (Semarang : Universitas Diponegoro, 2012).
- Dani Marsa Aria Putri. *Blaming the Victim : Representasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa (Analisis Semiotika dalam Pemberitaan di Koran Suara Merdeka Desember 2011-Februari 2012)*. *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1 No 1*. (Semarang : Universitas Diponegoro, 2012).
- Eriyanto. *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*. (Yogyakarta : Penerbit LKiS Yogyakarta, 2003).
- E. Len-Rios, Maria. “Representation of Women in News and Photos : Comparing Content to Perceptions”. *Journal of Communication Oxford Academic Volume 55 No 1*. (Oxford Academic, 2005)
- Fauziah dkk. “Representasi Perempuan dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kekerasan dalam

- Rumah Tangga di Merdeka.com dan Kompas.com)”. *Promedia Volume I No 1*. (Jakarta : Universitas 17 Agustus 1945, 2015).
- Fazri, Anhar dkk. “Media Massa dan Representasi Perempuan dalam Iklan”. *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume IV No 1*. (Aceh : Universitas Teuku Umar, 2018).
- Gora, Radita dkk. *Hukum, Etika, dan Kebijakan Media*. (Yogyakarta : Dee Publish Publisher, 2015).
- Gordon Howard, Linda. *Sexual Harassment in The Workplace Handbook*. (Franklin Lakes : The Carrier Press Inc, 2007)
- Halim Pratama, Ramadhan. Analisis Wacana Pemberitaan Kontroversi Ucapan Selamat Natal di Republika Online (Edisi 4 Januari 2013). *Skripsi*. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).
- Hamdan. “Wacana Dalam Perspektif Norman Fairclough”. *Jurnal Komodifikasi Volume 7*. (Mandar : Universitas Al Asyariyyah Mandar (UNASMAN), 2019).
- Lamhot Yordani, Gabriel. “Kemampuan Adaptasi Perempuan yang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran (Studi Kasus Pada Mahasiswa Kost-Kostan di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan)”. *Skripsi*. (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2016).
- Laseta Ayatullah, Alda. “Korupsi dalam Wacana Pers Lokal (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap Teks Berita Kasus Hambalang Tahun 2013 Pada Surat Kabar Malang Post)”. *Jurnal Volum 3 No 1*. (Malang : Universitas Brawijaya : 2014).
- Leifermann, Renee. “*The Framing of Sexual Harassment in German Online Newspaper : A Critical Discourse Analysis of the Online News Coverage of the Two Biggest German Newspapers on Sexual Harassment in the Light of #MeToo in Late 2017*”. *Thesis*. (Sweden : Malmö University, 2017).
- Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer (Dalam Hukum Keluarga)*. (Malang : UIN Maliki Press, 2010).

- Munfarida, Elya. "Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough". *Jurnal Komunika Volume 8 No 1 Januari – Juni 2014*. (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2014).
- Mushaf *Ash Shahib* (Rasm Ustmani, Musykilat, Mutasyabihat, Terjemah, Waqaf dan Ibtida'). (Depok : Hilal Media)
- Nadhya Abrar, Ana. *Menatap Masa Depan Jurnalisme Indonesia*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2019).
- Oktaviani, Sandra. Analisis Semiotika Diskriminasi Gender dalam Film "Kartini" 2017 Karya Hanung Bramantyo. *Skripsi*. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019).
- Paceley, Megan dkk. "Media Representations of Bullying Toward Queer Youth : Gender, Race, and Age Discrepancies". *Journal of LGBT-October 2012*. (Urbana : University of Illinois Urbana, 2012).
- Poniman. *Tuturan Metaforis Ragam Journalistik*. (Yogyakarta : Deepublishing, 2015).
- Ponterotto, Diane. "Trivializing the Female Body : A Cross-cultural Analysis of the Representation of Women in Sports Journalism. *Journal of International Women's Studis*". Volume 15 Issue 2. (Massachusetts : Bridgewater State University, 2014).
- P. Robins, Stephen. Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi*. (Jakarta : Salemba Empat, 2008).
- Restiani, Anggi. "Representasi Politisi Indonesia (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Topik "Negeri Jenaka" dalam Mata Najwa)". *Jurnal Literasi Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019*. (Bandung : Universitas Padjadjaran, 2019).
- Sadli, Saparinah. *Berbeda tapi Setara : Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2010).
- Setiawati, Eti dkk. *Analisis Wacana : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. (Malang : UB Press, 2019).

- Setya Watie, Errika Dwi. "Representasi Perempuan dalam Media Massa Masa Kini".
Jurnal : The Messenger Volume II No 3. (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2010).
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing)*. (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2018).
- Sumarti, Endang. "Analisis Wacana Kritis : Metode Analisis Dalam Perspektif Norman Fairclough". *Lingua Scientia Journal; Volume 2 No 2.* (Malang : IKIP Budi Utomo, 2010).
- Suryadi. "Representasi Citra Perempuan dalam Foto Jurnalistik (Analisis Semiotika Foto Headline di Harian Tribun Medan)". *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume II No 8.* (FLOW, 2015).
- Susmitha Fitri. *Pemberitaan Capres Cawapres 2019 Analisis Framing. Skripsi.* (Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).
- Thadi, Robeet. "Citra Perempuan dalam Media". *Jurnal Syi'ar Volume 14 No 1 Februari 2014.* (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2014).
- Thalib, Abdullah. *Konsep Persamaan Dalam Islam (Perspektif Teologi Sosial).* *Jurnal : Silesasana Volume 13 Nomor 2.* (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir.* (Surabaya : Universitas Brawijaya Press, 2017).
- Warhani, Ariani. "Setiawan Sabana, dan Ira Adriati. Representasi Perempuan Indonesia Melalui Artikel Mode pada Majalah Femina". *Jurnal Panggung Volume 26 No 4 Desember 2016.* (Jakarta : Universitas Mercu Buana, 2016).
- Wayan Suwendra, I. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Ilmu Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan.* (Badung : Nilacaraka Publishing House : 2018).
- Wibisono, Yusuf. *Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam. Al Mabsut Volume 6 No 1.* (Ngawi : Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi, 2013).

Widiawati, Nani. *Metodologi Penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam*. (Tasikmalaya : Edu Publisher, 2020).

Data Fakta

Analisis survei pelecehan seksual pada tahun 2018 di Indonesia diambil dari situs Change.org pada tanggal 28 April 2020 pukul 13.34 WIB. (<https://www.change.org/l/id/pernah-jadi-korban-pelecehan-di-ruang-publik-kamu-nggak-sendirian>)

Data perusahaan pers yang dimuat dalam situs Dewan Pers Indonesia (lihat situs <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers> diakses pada tanggal 29 November 2020 pukul 12.55 WIB)

Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme” diperoleh melalui situs <https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan?page=2> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 09.23 WIB)

Artikel yang dimuat oleh Komnas Perempuan berjudul 15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan (<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual> diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 13.27 WIB).

Video

Lihat Youtube “Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough” dalam *channel youtube* Abrian Rizky. (<https://www.youtube.com/watch?v=D1kg1wGYsfE&t=17s> diakses pada 15 Oktober 2020 pukul 1.01 WIB).

LAMPIRAN

A. Berita I “Kontroversi Vonis Baiq Nuril yang Dipersoalkan Perempuan Politikus”

Kontroversi Vonis Baiq Nuril yang Dipersoalkan Perempuan Politikus



Baiq Nuril Menerima (ibu Nuril) berhadapan dengan sindikatnya saat menunggu sidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Mataram, NTB, Rabu (22/11/2018). (Musawir Sabudin/ Antara.com)

Ditulis: Ika Astuti - 18 November 2018 Ditinjau: Nuzul J. Hani

Perempuan politikus berhadapan dengan keputusan hakim. Alvinella menilai hakim – yang juga seorang perempuan – tidak punya perspektif gender.

Orti Ad - Keputusan hakim Mahkamah Agung Sri Mulyawati terhadap Baiq Nuril dinilai tidak adil. Penugas Tata Usaha SMAN 7 Mataram Nusa Tenggara Barat itu dituduh menyebar konten bermuatan ausilia.

Kabupaten pun bermunculan, tak terkecuali dari perempuan politikus. Salah satunya Rahayu Saraswati dari Gerindra.

“Ini jadi pahit untuk perjuangan perempuan,” kata Rahayu kepada reporter Titta, Kamis (15/11/2018). “Seorang perempuan yang berani bersuara karena mendapatkan kekerasan, itu sudah sesuatu yang luar biasa di Indonesia, karena mayoritas membiarkan di rumah, tambah anggota keluarga dijejodhodikusumi ini.”

Kasus yang merjerat Nuril bermula saat dia menerima percakapan telepon dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram yang bernama Muslim. Dalam percakapan itu, Muslim diduga melecehkan Nuril secara verbal.

Rekaman itu kemudian diberikan ke rekan Nuril, Imam Mufawid. Dari Imam, rekaman dikirim ke Dinas Pendidikan dan DPED setempat. Ujungnya Muslim dimutasi. Namun sial, Imam rupanya juga menyebar rekaman percakapan tersebut.

Muslim kemudian melaporkan Nuril, bukan Imam, ke kepolisian atas tuduhan melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Mataram sebenarnya membatalkan Nuril dari sangsiannya, tapi jika pemerintah umum mengajukan kasus ke MA, atas putusan ini.

MA kemudian mengumumkan putusan PA Mataram dan memvonis ibu tiga anak itu dengan eram bulan kurungan penjara dan denda Rp500 juta.

Rahayu menyayangkan putusan MA yang tidak berupaya mengerti situasi korban. Dan itu, menurutnya, karena kurangnya “pendidikan berspektif gender dan sosialisasi rutin dari negara.” Perlu ada kegiatan rutin mengenai itu.


Hetifah Sjahjahan, politikus Golkar, juga kecewa dengan keputusan ini. Maka biar tak terjadi hal serupa di kemudian hari, katanya, Undang-undang yang mengatur kekerasan seksual semakin mendesak diterbitkan.

“Ini jadi catatan kami di DPR tentang betapa pentingnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Salah satu langkah yang telah kami lakukan ialah mengumpulkan dana. Itu sebagai dukungan simbolik,” katanya.

UU Penghapusan Kekerasan Seksual sebetulnya telah disulkan sejak 26 Januari 2016, tapi hingga kini tak juga dirampungkan meski telah masuk Program Legislasi Nasional 2015-2019.

Hetifah juga mendorong pemerintah daerah membuat kritik ombre untuk menangani pengaduan tindak kekerasan seksual. Langkah lain yang ia lakukan ialah berupaya memastikan pemerintah daerah sungguh-sungguh menciptakan ruang kondusif demi mencegah terjadinya kekerasan seksual.

“Penerangan lampu di tempat umum misalnya,” kata Hetifah.



Baca juga: Baiq Nuril: “Dikasih Gampang Emam pun Enggak Mau, Saya Mau Kelelahan”

Selain mengkritik putusan MA, Eva Kusuma Sundari, politikus PDIP, juga menyinggung UU ITE yang jadi landasan hukum merjerat Nuril. Menurutnya pada dasarnya UU ITE memang bermasalah, dan mungkin akan terus ada Nuril-Nuril baru jika itu tidak dicabut.

“UU ITE ini kontroversial. Banyak negara yang sudah mencabut Undang-undang ini. Tetapi di sini justru diungkapkan untuk menanggapi isu personal dan jadi jelek untuk memfasilitasi ego pihak tertentu,” kata Eva.

Selain mengkritik putusan MA, Eva Kusuma Sundari, politikus PDIP, juga menyinggung UU ITE yang jadi landasan hukum menjerat Nuril. Menurutnya pada dasarnya UU ITE memang bermasalah, dan mungkin akan terus ada Nuril-Nuril baru jika itu tidak dicabut.

"UU ITE ini kontroversial. Banyak negara yang sudah membatalkan Undang-undang ini. Tetapi di sini justru dibungalkan untuk menjerangi itu personal dan jadi jetakan untuk membalas dendam pihak tertentu," kata Eva.

"Setiap menggunakan UU ITE untuk kepentingan personal," tegasnya.

Perempuan kelahiran Nganjuk itu pesimistis akan muncul bukti baru yang bisa meringankan hukuman Nuril. Oleh karena itu, ia menganggap langkah "jurus memberikan grasi (bukan memberikan pengurangan hukuman) kepada Nuril."

Cara agar Jokowi mau memberikan grasi adalah, kata Eva, "lakukan protes seperti saya."

Baca juga artikel terkait **PELECEHAN SEKSUAL** atau tulisan menarik lainnya **Isan Aunilia** (kata.id - Hukum)

Reporter: Isan Aunilia
 Penulis: Isan Aunilia
 Editor: Rio Agrestia

B. Berita II “Apa yang Bisa Dilakukan Jokowi untuk Selesaikan Kasus Baiq Nuril?”



Apa yang Bisa Dilakukan Jokowi untuk Selesaikan Kasus Baiq Nuril?

Jika nantinya PK masih dianggap bermasalah, Jokowi meminta Nuril mengajukan grasi. "Memang seharusnya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden nah nanti itu bagian saya," kata Jokowi.

Dukungannya Jokowi ini diungkapkan Aziz Fauzi selaku kuasa hukum Nuril. Namun, Aziz merasa Jokowi seharusnya bisa berbuat lebih dengan memberikan amnesti kepada kliennya.

"Karena grasi hanya untuk pelaku tindak pidana yang memang bersalah," kata Aziz kepada reporter *Tina*, Selasa (10/11/2018).

Aziz menjelaskan Nuril adalah korban. Pengadilan tingkat pertama sudah membuktikan itu lewat putusannya, meski kemudian dibatalkan MA lewat vonis terbaru.

Alasan ini, kata dia, seharusnya menjadi pertimbangan Jokowi memberikan amnesti, apalagi masa pilkada yang diumumkan kepada Nuril hanya enam bulan. "Amnesti bisa [diberikan] tanpa adanya permintaan," ujar Aziz.

Baca juga:
[Bisakah Kasus Baiq Nuril Mendapat Grasi dari Presiden Jokowi?](#)

Daripada agar Jokowi memberikan amnesti juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Sumanjaya. Menurut Anggara, amnesti harus diberikan

Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Simak selengkapnya di sini. [Baca juga: Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Simak selengkapnya di sini.](#)

Doni Fala Natasa 28 November 2018 **Ilmu Hukum 1** saat 2018

Jika pengadilan dalam menyalah Baiq Nuril mencari keadilan, itu adalah bagian dari pertanggung jawaban Jokowi sebagai pembuat kebijakan.

PKSI - "Saya sangat mendukung Bai Nuril mencari keadilan."

Demikian tanggapan Presiden **Joko Widodo** saat ditanya sejumlah wartawan tentang vonis kasus penjeratan rona baik yang menjerat Baiq Nuril, Senin (10/11/2018) kemarin.

Jokowi meminta Nuril dan kuasa hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. "Kita berharap nantinya Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang adil," katanya.

Dukungannya Jokowi kepada Nuril diharapkan setelah kasus Nuril kembali menjadi pemberitaan. Satu hal yang di DMAN? Halaman itu dihapus MA berdasar alasan kasus "distribusikan atau hambatan-hambatan konten beres-beres".



Dorongan agar Presiden Jokowi memberikan grasi tampaknya belum akan terlaksana. Sepah ini, Jokowi hanya membuka peluang untuk grasi.

Sebelum bicara soal grasi, Jokowi berkata dirinya menghormati proses hukum yang berjalan. "Sebagai kepala pemerintahan, saya tidak mungkin, tidak bisa intervensi putusan tersebut," kata Jokowi.

Argumentasi Jokowi ini kembali diulang Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding. Politikus PKB ini mengingatkan grasi adalah keputusan yang tepat karena Jokowi tak bisa mengintervensi hukum.

"[Grasi ini] kecintaan pemimpin pada rakyatnya," kata Karding dalam keterangan tertulisnya.

Meski tak menyir soal amnesti, Karding berdalih, Jokowi memaruh perhatian besar pada kasus Nurli. Ia pun berharap aparat penegak hukum meningkatkan perbaikan dan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan, supaya tidak dijerat pidana. "Harapannya perempuan tidak saja mendapat perlindungan hukum, tapi meredam kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan," ucapnya.

Namun, argumen ini kembali dibantah Ariggena. Menurut dia, amnesti yang akan diberikan bukan intervensi lantaran proses hukum terhadap kasus Nurli sudah selesai. Ia menyebut Presiden Jokowi bisa mengambil tindakan sesuai bawawenang yang diberikan konstitusi dan hukum yakni memberikan amnesti.

"Buat ICHR, dukungan dari Presiden itu harus konkret, ya, dalam bentuk amnesti," katanya menegaskan.

Baca juga artikel terkait [KASUS BAIQ NURLI](#), atau tulisan menarik lainnya [Felix Nathaniel](#) ([lirta.id - Hukum](#))

Reporter: Damianus Andrius & Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Mufti Sholah



IAIN PURWOKERTO

BIODATA PENELITI

Nama : Ayyasi Rindang Nuratsil

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 19 Maret 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Perumahan Purwosari Jl. Kalpataru V No 108

RT/TW : 03/05

Kel/Desa : Purwosari

Kecamatan : Baturaden

Kab/Kota : Banyumas/Purwokerto

No HP/Telepon : 081215100105/(0281) 6841173

Email : ayyasi.rn@gmail.com

Media Sosial

Instagram : @ayyasirn

Twitter : @ayyasirn

Riwayat Pendidikan

TK : TK Al Fattah Sumampir Purwokerto

SD : SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto (2010)

SMP : SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto (2013)

SMA : SMA IT Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto (2016)

Perg. Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Peng. Organisasi : FORKOMNAS KPI – Public Relation (2019)

Peng. Magang/ Kerja :

- Afas Hijab Purwokerto – Copywriter, Admin, Photographer (2019-2020)
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas – Journalist, News Writer, Photographer, News Anchor (2020)
- LINK AJA – Sales Marketing (2020)